



Organisasi
Perburuhan
Internasional

PEDOMAN INFORMASI

Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang terhadap Pekerja Migran Perempuan

BUKU

1

Pendahuluan

Mengapa
Fokus pada
Pekerja Migran
Perempuan
Internasional?

MENCEGAH DISKRIMINASI, EKSPLOITASI DAN PERLAKUAN SEWENANG-WENANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN

Pedoman Informasi

Buku 1

Pendahuluan:

**Mengapa fokus pada pekerja
migran perempuan internasional?**

**Progam Promosi Jender
Organisasi Perburuhan Internasional, Jenewa**

Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2004

Pertama terbit tahun 2004

Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (*Universal Copyright Convention*). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut.

ISBN 92-2-818801-4 & 978-92-2-818801-4 (web pdf)

Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2004

Diterjemahkan dari "Preventing discrimination, exploitation and abuse of women migrant workers: an information guide." (ISBN 92-2-113763-5)

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung-jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi-publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur-penyalar buku utama atau melalui kantor-kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Gedung Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut, atau melalui e-mail: pubvente@ilo.org ; jakarta@ilo.org.

Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns ; www.ilo-jakarta.or.id

Dicetak di Jakarta, Indonesia



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum wr. wb.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mengucapkan terima kasih dan menyambut baik atas diterbitkannya buku dengan judul *"Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang terhadap Pekerja Migran Perempuan"*.

Buku ini didedikasikan tidak hanya kepada masyarakat Indonesia tetapi juga kepada masyarakat Internasional karena pekerja migran telah menjadi isu global.

Kita prihatin dengan kenyataan bahwa pekerja migran perempuan sangat resisten terhadap perlakuan yang mengabaikan dan bahkan menghilangkan sama sekali hak-hak dasar mereka.

Mudah-mudahan, dengan diterbitkannya buku ini, berbagai masalah tersebut di atas dapat direduksi sekaligus meningkatkan harkat dan martabat setiap pekerja migran perempuan.

Wassalamu'allaikum wr.wb.

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Fahmi Idris



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MERDEKA BARAT 15 TELP. 3805563 - 3842638 FAX. 3805562 - 3805559
JAKARTA 10110**

**SAMBUTAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salah satu misi dari Pemberdayaan Perempuan adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan serta politik. Perempuan yang merupakan komponen terbesar dari penduduk merupakan aset bangsa yang potensial dan kontributor yang signifikan di dalam pembangunan bangsa, baik sebagai agen perubahan maupun sebagai obyek pembangunan. Hal ini menjadi mungkin apabila hak dan kebutuhannya dipenuhi serta kualitasnya ditingkatkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa isu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan memang masih ada, dan hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor budaya patriarki yang selama ini berkembang dan telah memposisikan perempuan sebagai kelompok marjinal, tingkat pendidikan maupun ketrampilan rendah, tingkat kesehatan rendah, sehingga berdampak negatif terhadap perempuan pada umumnya. Partisipasi perempuan terhadap dunia kerja merupakan sikap budaya perempuan Indonesia sebagai bagian rasa tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Sikap perempuan Indonesia seperti ini terlihat dengan semakin meningkatnya perempuan Indonesia ke dalam pasar kerja, termasuk pasar kerja di luar negeri (Pekerja Migran). Akan tetapi dalam pemenuhan kesempatan kerja ke luar negeri umumnya perempuan kurang mendapatkan informasi secara jelas dan memadai mengenai prosedur dan persyaratan untuk bekerja ke luar negeri sehingga berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan sejak dari rekrutmen, penempatan sampai dengan purna tugas pulang ke daerah asal.

Dengan kondisi demikian pekerja migran perempuan, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, sangat rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang bahkan sangat kental dengan tindak kekerasan.

Untuk itulah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kantor ILO Jakarta melalui Proyek Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari Kerja Paksa dan Trafiking, yang telah menterjemahkan dan mencetak Pedoman Informasi

tentang Persiapan Bekerja ke Luar Negeri yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam penyebaran informasi secara tepat pada masyarakat pencari kerja, khususnya perempuan untuk bekerja ke Luar Negeri.

Mudah-mudahan Penerbitan Buku Pedoman ini yang merupakan Pedoman Informasi bagi pekerja migran akan bermanfaat bagi kalangan luas yang memerlukan, dan semoga Allah SWT akan memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menteri Pemberdayaan Perempuan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meutia Hatta Swasono', written in a cursive style.

Dr. Meutia Hatta Swasono

Pedoman Informasi:
**Mencegah diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang
terhadap pekerja migran perempuan**

Kata Pengantar

Dalam era globalisasi, pekerja migran merupakan bagian yang senantiasa berkembang pada angkatan kerja di semua negara. ILO memperkirakan 86 juta pekerja migran bekerja di luar negeri di seluruh dunia, dan dari jumlah ini, 32 juta bekerja di negara-negara berkembang.

Jumlah pekerja perempuan mencapai setengah dari jumlah seluruh pekerja migran dari seluruh dunia, termasuk Asia, dan terdapat sekitar 800.000 perempuan Asia melakukan migrasi/ bermigrasi setiap tahun. Jumlah ini terus meningkat karena kebutuhan akan jasa pekerjaan migran perempuan juga meningkat dengan cepat.

Pada dekade terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu pengirim pekerja migran 'tanpa keahlian', dan saat ini menjadi pengeksport terbesar kedua setelah Filipina. Sekitar 76% pekerja migran Indonesia adalah perempuan, dan lebih dari 90% bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan dan semenanjung Arab. Dua negara sebagai tujuan utama adalah Malaysia (40%) dan Arab Saudi (37%).

Pemasukkan tahunan dari penggantian mata uang asing yang diperoleh dari pekerja migran Indonesia diperkirakan mencapai 2,2 miliar dollar. Pengiriman uang dari pekerja migran tahun 2003 saja mencapai jumlah 1,86 miliar dollar, menjadikan mereka sebagai penyumbang terbesar mata uang asing di Indonesia kedua setelah minyak dan gas.

Sebagian besar pekerja migran Indonesia mencari kesempatan kerja dan pendapatan lebih besar di luar negeri. Walaupun tenaga kerja migran Indonesia termasuk dalam berbagai golongan keahlian, tapi tetap yang terbanyak bekerja dalam kelompok pekerjaan '3-D' (dirty, dangerous and difficult) yaitu kotor, berbahaya dan sulit.

Bahwa bekerja di luar negeri dapat menjadi pengalaman bermanfaat bagi banyak orang, sejumlah besar pekerja migran menderita eksploitasi dan siksaan baik di negara sendiri maupun daerah tujuan, dan berakhir dalam situasi kerja paksa dan perdagangan orang. Situasi mereka diperburuk karena faktanya mereka tidak memiliki sumber daya menuntut keadilan di negara orang, tidak berhak untuk berorganisasi atau berganti majikan, dan penegakan hukum bagi hak-hak mereka sangat lemah. Kecenderungan mendapat penyiksaan dan eksploitasi senantiasa berlangsung dalam siklus bermigrasi – dari perekrutan dan pada tahap pemberangkatan, saat tiba di tempat kerja, berakhirnya kontrak dan tahap pemulangan, seperti yang tertuang dalam dokumen ini.

Pekerja migran tanpa dokumen adalah yang paling rentan, karena mereka bekerja di bawah ancaman konstan sanksi dan deportasi, dan karena itu bergantung sepenuhnya pada niat baik majikannya, aparat penegak hukum setempat dan lainnya untuk tidak melaporkan keberadaan mereka. Ketergantungan ini menjadikan pekerja migran rentan pada eksploitasi dan penyiksaan, dan akhirnya mereka tidak mempunyai jalan untuk memperjuangkan pembayaran gaji mereka.

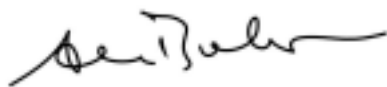
Indonesia baru saja menetapkan UU bagi Pekerja Migran sebagai indikasi bahwa Indonesia bermaksud menguatkan peraturan dalam sistem penempatan bagi pekerja migran. Ketentuan pelaksanaan UU ini sedang dalam persiapan dan akan segera ditetapkan.

Indonesia juga berinisiatif dalam dialog bilateral dengan negara-negara tujuan untuk bersepakat tentang kondisi pekerja migran.

Untuk mendukung pemerintah Indonesia dan mitra-mitra-nya dalam menyampaikan permasalahan pekerja migran Indonesia secara umum, dan pekerja rumah tangga migran secara khusus, sub regional proyek ILO mengenai Penggalangan Aksi Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga dari Kerja Paksa dan Trafiking di kawasan Asia Tenggara yang didanai oleh DFID-UK, telah dimulai sejak Mei 2004. Proyek ini dimaksudkan untuk menguatkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga Indonesia di dalam dan luar negeri.

Sebagai bagian dari pekerjaannya di Indonesia, kantor sub-regional ILO dalam proyek Penggalangan Aksi Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga dari Kerja Paksa dan Trafiking di kawasan Asia Tenggara, telah mendanai penerbitan bahan-bahan mengenai buruh migran perempuan, yang awalnya diterbitkan oleh GENPROM, ILO Jenewa. Bahan-bahan ini melingkupi 6 volume referensi dan juga materi lain yang secara khusus relevan bagi mitra dan kelompok yang terkait berkisar dari referensi sampai standar internasional sebagai dokumen acuan seperti pedoman model-model kontrak dan bentuk-bentuk praktek terbaik lainnya.

Kami berharap penerbitan ini bisa menjadi alat yang berguna bagi mitra-mitra sosial dan kelompok terkait di Indonesia dalam merespon kebutuhan akan perbaikan kebijakan dan juga pelayanan, dan karenanya dapat memberikan kontribusi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama memberikan perlindungan yang efektif terhadap buruh migran dari kerja paksa dan perdagangan manusia.



Alan Boulton
Direktur
ILO Indonesia



Lotte Keijser
Kepala Penasehat Teknis
Proyek Pekerja Rumah Tangga
se-Asia Tenggara
Di danai oleh DFID-UK

Ucapan Terima kasih

Pedoman Informasi ini mencerminkan usaha kolaborasi dari Program Promosi Jender (*Jender Promotion Programme*), Cabang Migrasi Internasional (*International Migration Branch*) dan Program Aksi Khusus Menentang Kerja Paksa (*Special Action Programme to Combat Forced Labour*) dari ILO (*International Labour Organisation* – Organisasi Perburuhan Internasional). Beberapa organisasi non-pemerintah (Ornop/LSM) internasional dan nasional, khususnya Pusat Migran Asia (*Asian Migrant Centre*), Forum Migran di Asia (*Migrant Forum in Asia*) dan Anti-Perbudakan Internasional (*Anti-Slavery International*) memberikan informasi yang berharga. Kantor-kantor ILO regional dan nasional juga membantu dalam persiapan studi kasus di negara masing-masing, yang sangat membantu sebagai materi latar-belakang untuk Pedoman ini. Riset dan koordinasi awal, termasuk 10 studi kasus, dipersiapkan dan disupervisi oleh Katherine Landuyt, dengan bantuan teknis dari Tanja Bastia.

Pedoman ini ditulis oleh Lin Lean Lim, dengan Katherine Landuyt, Mary Kavar, Minawa Ebisui, dan Sriani Ameratunga. Para penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada berbagai organisasi dan para kolega yang memberikan kontribusi mereka dalam berbagai bentuk dan cara demi terciptanya buku Pedoman ini. Ucapan terima kasih terutama kami sampaikan kepada Thetis Mangahas dan Roger Plant dari Program Aksi Khusus Menentang Kerja Paksa, dan Gloria Moreno Fontes-Chammartin, Patrick Taran dan Manolo Abella dari Cabang Migrasi Internasional. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Goran Hultin, Direktur Eksekutif Sektor Perburuhan, yang selama ini selalu memberikan dukungan penuh serta semangat untuk pekerjaan PROGRAM PROMOSI JENDER. Kami sangat berhutang budi kepada Tiina Eskola yang membantu dalam menyunting dan menyusun format pedoman ini, Joanna Jakckson yang turut menyunting, serta Nathalie Rousseau, Sergio Pilowsky dan Heidrun Kaiser atas bantuan besar mereka dalam disain kulit muka, tata letak dan cetak – adalah suatu kepuasan mendalam untuk bekerja sama dengan mereka semua. Kepada para kolega di Kantor Subregional ILO untuk Asia Tenggara dan Pasifik, serta para peserta lokakarya validasi subregional di Manila, terima kasih kami sampaikan pada komentar-komentar berharga dan usulan-usulan dalam proses penyelesaian Pedoman ini.

Penerbitan ini dapat terjadi karena bantuan sepenuhnya dari Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Program Kemitraan Belanda (*Netherlands Partnership Programme*).

Program Promosi Jender (GENPROM)
Organisasi Perburuhan Internasional
Jenewa

Buku 1

Pendahuluan:

Mengapa fokus pada pekerja migran perempuan internasional?

Daftar Isi	Hal
1.1 Tujuan dan struktur dari Pedoman ini	1
1.2 Bagaimana menggunakan Pedoman ini	5
1.3 Mengapa fokus pada pekerja migran perempuan internasional?	9
1.3.1 Feminisasi migrasi tenaga kerja internasional	9
1.3.2 Kerentanan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang	16
1.3.3 Migrasi dalam kondisi yang sewenang-wenangan	
1.3.4 Posisi lapangan kerja	31
1.4. Kerangka untuk respon	34
1.4.1. Respon-respon yang komprehensif, multi-cabang dan multi-strata	34
1.4.2. HAM (Hak Asasi Manusia), kesetaraan gender, pekerjaan yang layak dan pengentasan kemiskinan	48
1.4.2.1. Menjunjung HAM yang mendasar	48
1.4.2.2. Mempromosikan kesetaraan gender dan mengakhiri semua bentuk diskriminasi, rasialisme dan xenofobia	52
1.4.2.3. Mempromosikan pekerjaan yang layak	55
1.4.2.4. Pengentasan kemiskinan dan pengucilan sosial	56
1.4.3. Perangkat-perangkat hukum internasional	59
1.4.3.1. Perangkat-perangkat ILO	59
1.4.3.2. Perangkat-perangkat PBB	66
Bahan rujukan dan bacaan tambahan	71
Beberapa situs web yang bermanfaat	75
Catatan akhir	79
Presentasi <i>PowerPoint</i>	86

1.1. Tujuan dan struktur pedoman ini

Pedoman Informasi ini dimaksudkan untuk:

- **Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kerentanan pekerja migran, khususnya perempuan, terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang yang terjadi sepanjang semua tahapan proses migrasi tenaga kerja internasional, termasuk perdagangan manusia.**
- **Mempromosikan dan memperbaiki perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dan tindakan- untuk mencegah diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, serta untuk melindungi para pekerja migran perempuan yang rentan dengan lebih baik; dan**
- **Menegaskan serta menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana pencegahan diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, termasuk perdagangan manusia yang dialami oleh pekerja migran, harus ditanggulangi di dalam kerangka kerja yang ditujukan untuk mempromosikan migrasi tenaga kerja yang teratur dan tertib dan sebagai hal yang menyangkut:**

Kotak 1.1. Fokus pada migran perempuan dari sudut pandang gender berbasis hak

Walaupun fokusnya adalah migran perempuan (dan anak perempuan), Pedoman Informasi ini bukan khusus untuk perempuan. Pedoman ini mengadopsi sudut pandang berdasarkan hak dan peka-jender yang:

- Mengakui persamaan dan perbedaan dalam pengalaman migrasi dari berbagai kategori migran perempuan dan laki-laki dalam hubungannya dengan berbagai kerentanan, pelanggaran dan akibat-akibat;
- Menghubungkan perbedaan-perbedaan dalam pengalaman-pengalaman migrasi ini dengan gender – dengan cara membedakan perbedaan biologis (jenis kelamin) dan perbedaan yang ditentukan secara sosial (“gender”) antara perempuan dan laki-laki. Mengkaitkan perbedaan-perbedaan dalam pengalaman migrasi dengan perbedaan peran, atribut dan tingkah laku untuk perempuan dan laki-laki yang dianggap layak secara sosial oleh masyarakat, serta dengan pembagian pekerjaan, akses ke dan kontrol terhadap sumberdaya dan pembuatan keputusan, serta halangan-halangan, kesempatan-kesempatan dan kebutuhan yang dihadapi oleh migran perempuan dan laki-laki;
- Memusatkan perhatian pada dampak-dampak yang berbeda dan seringkali bersifat diskriminatif dari peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan program-program terhadap berbagai kelompok migran perempuan dan laki-laki yang berbeda;
- Mempertimbangkan interaksi antara gender dan kategori-kategori sosial lainnya, seperti asal negara, kelas sosial, latar belakang etnik dan usia;
- Memberikan perhatian khusus kepada kelompok migran perempuan dan laki-laki yang sangat rentan;
- Menangani isu-isu perempuan tidak hanya dari sudut pandang perpindahan, pekerjaan dan kehidupan di negara lain, tetapi juga dari sudut pandang peran sosio-ekonomi mereka yang biasanya kurang dihargai, dan posisi mereka yang kurang menguntungkan dibandingkan rekan laki-laki mereka;
- Menegaskan perlunya kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memusatkan perhatian pada sisi persediaan dan kebutuhan akan migran tetapi juga memusatkan perhatian pada diskriminasi dan ketidak-setaraan gender;
- Berpegang bahwa penghapusan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender adalah isu HAM dan akar dari upaya-upaya untuk menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan;
- Bertujuan memberdayakan, bukan hanya melindungi migran perempuan (dan, dimana perlu, juga laki-laki), sehingga mereka dapat menuntut hak-hak mereka, dan membuat keputusan tentang hidup mereka berdasarkan informasi yang utuh yang mereka terima.

- ☑ Penegakan HAM yang mendasar, termasuk hak-hak pekerja dan migran;
- ☑ Promosi kesetaraan gender dan pengakhiran segala bentuk diskriminasi, rasisme dan xenophobia (rasa takut tanpa alasan terhadap orang atau barang asing);
- ☑ Promosi pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua pekerja, perempuan dan laki-laki, dalam kondisi yang merdeka, setara, aman dan memiliki harga diri sebagai manusia;
- ☑ Pengentasan kemiskinan dan pengucilan sosial.

Pedoman ini menunjukkan bahwa perubahan lapangan kerja sejalan dengan arus globalisasi telah meningkatkan kesempatan sekaligus tekanan pada perempuan untuk bermigrasi. Kaum perempuan bermigrasi untuk pekerjaan dalam skala yang sama dengan laki-laki,

Bagi sebagian besar perempuan, juga bagi laki-laki, migrasi menunjukkan pengalaman positif dan dapat membuahkan dampak emansipasi dan pemberdayaan yang penting. Tetapi fokus dari Panduan ini adalah pada para pekerja migran perempuan yang terutama sekali rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, termasuk perdagangan.

yakni sekitar separuh jumlah total pekerja migran di seluruh dunia. Untuk sebagian besar perempuan, sama halnya bagi laki-laki, migrasi adalah pengalaman positif, menghantarkan ke kehidupan yang lebih baik dan peningkatan kedudukan ekonomi dan sosial mereka. Proses migrasi pekerjaan ini dapat meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, otonomi serta pemberdayaan mereka, dan dengan demikian mengubah peran dan tanggungjawab gender dan berkontribusi pada kesetaraan gender. Para migran perempuan dapat mencapai tujuan mereka, dan mungkin mendapatkan lebih banyak dibanding dengan migran laki-laki, bukan dalam hal pendapatan tetapi dalam hal status dan kedudukan ketika mereka pulang kembali ke tempat asal mereka. Meskipun mungkin penghasilan mereka kurang dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka, dan biasanya mereka ini bekerja di sektor tenaga kerja yang tidak teratur, tetapi mereka sering mampu meningkatkan kedudukan ekonomi keluarga mereka. Mereka pun meningkatkan status dan kemandirian mereka sendiri, disamping juga kekuasaan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga mereka. Mereka juga mungkin dapat memiliki kesempatan lebih baik di lapangan kerja lokal pada saat mereka kembali, serta memiliki modal untuk memulai usaha mereka sendiri.

Tetapi migrasi untuk pekerjaan dapat juga menempatkan migran perempuan pada pelanggaran serius terhadap HAM mereka, termasuk hak-hak mereka sebagai pekerja. Baik dalam tahap perekrutan,

Keprihatinannya adalah bahwa keseluruhan proses feminisasi dalam migrasi internasional tampaknya akan terus berlangsung, dan kerentanan migran perempuan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang juga tampaknya akan meningkat.

perjalanan melintasi batas-batas negara, transit atau tinggal dan bekerja di negara lain, para pekerja migran perempuan, khususnya yang berada dalam situasi tidak teratur, akan lebih rentan. Mereka berada pada situasi pelecehan, intimidasi atau ancaman-ancaman baik terhadap diri mereka sendiri maupun keluarga mereka, eksploitasi ekonomi dan seksual, diskriminasi rasial dan xenofobia, kondisi tempat kerja yang buruk, meningkatnya risiko kesehatan dan berbagai bentuk perlakuan sewenang-wenang atau kekejaman lainnya, termasuk diperdagangkan untuk kerja paksa, perbudakan atau perhambaan karena hutang (*debt-bondage*) atau diluar kemauan, dan dalam situasi tahanan. Yang menjadi keprihatinan adalah bahwa keseluruhan proses feminisasi dalam migrasi internasional tampaknya akan terus

berlangsung, dan kerentanan migran perempuan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang juga tampaknya akan meningkat – karena sikap yang makin keras terhadap migran pada umumnya¹ dan karena sikap dan sudut pandang berbasis gender tetap lamban-perubahannya. Ketidaksetaraan gender tetap terjadi, dan lapangan-lapangan kerja tetap tersegmentasi dan tersegregasi baik di negara asal maupun negara tujuan.

Pekerja migran perempuan, baik yang tercatat maupun tidak tercatat, sangat lebih rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan

Diskriminasi berdasarkan gender bersilangan dengan diskriminasi berdasarkan bentuk lain dari “sesuatu yang berbeda”

sewenang-wenang - tidak hanya dibandingkan dengan para pekerja migran laki-laki tetapi juga dengan pekerja perempuan penduduk asli. Migran perempuan dan anak perempuan juga lebih berada dalam risiko untuk diperdagangkan dibanding laki-laki dan anak laki-laki. Diskriminasi berdasarkan gender bersilangan dengan diskriminasi berdasarkan bentuk lain dari “sesuatu yang berbeda” – seperti status bukan warga negara, ras, latar belakang etnik, agama, status ekonomi – menempatkan migran perempuan dalam situasi diskriminasi, merugikan, marginalisasi dan/atau kerentanan ganda, atau bahkan berlipat ganda.

Walaupun fokusnya adalah pekerja migran perempuan, banyak dari keprihatinan dan isu yang dimunculkan, serta analisa dan garis pedoman yang diberikan melintasi gender dan, terkadang, usia. Dengan demikian, Pedoman Informasi ini dapat relevan bagi semua migran, baik perempuan ataupun laki-laki, agar mereka dapat memahami dengan lebih baik berbagai risiko yang ada dalam migrasi tenaga kerja, mengetahui hak-hak mereka dan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri. Pedoman ini juga menunjukkan mengapa diantara anak-anak, anak perempuan lebih sering rentan dibanding anak laki-laki terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang. Namun, isu kerentanan yang lebih besar yang dihadapi anak-anak terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, khususnya penderitaan fisik, psikologis dan psiko-sosial yang dialami oleh anak-anak yang diperdagangkan membutuhkan pembahasan yang terpisah. Pedoman ini tidak membahas solusi khusus anak-anak, yang mana juga harus spesifik untuk anak perempuan dan anak laki-laki.²

Pedoman ini terdiri dari enam buku yang saling terkait namun dapat dipakai secara terpisah. Buku 1 memberikan introduksi umum tentang dinamika dalam migrasi pekerja perempuan. Buku 2 sampai 5 membahas berbagai tahap proses migrasi dan hal-hal yang terkait dengan proses tersebut: kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek yang dilakukan oleh para pelaku lainnya - pemerintah, pengusaha, sektor swasta, kelompok masyarakat sipil dan keluarga-keluarga - yang mempengaruhi mobilitas dan pekerjaan perempuan dan laki-laki didalam dan diluar negara-negara asal mereka. Buku 6 memfokuskan pada perdagangan manusia, khususnya migran perempuan dan anak perempuan.

Buku 1 *Pendahuluan: Mengapa fokus pada pekerja migran perempuan internasional?*

Menyoroti kerentanan pekerja migran perempuan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang dalam berbagai tahapan proses migrasi. Situasi-situasi lapangan kerja, dimana pekerja migran perempuan menempatkan diri mereka dalam risiko lebih besar terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM, dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki dan perempuan setempat. Untuk melindungi para pekerja migran perempuan, Buku 1 memperkenalkan kerangka kerja multidisipliner dan komprehensif - yang memusatkan perhatian pada faktor permintaan dan persediaan, serta menginkorporasikan promosi HAM, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak dan pengentasan kemiskinan; dan melibatkan berbagai rangkaian para pelaku sosial dalam instrumen-instrumen, peraturan dan kebijakan, serta tindakan praktis di tingkat internasional, regional, nasional dan masyarakat.

Buku 2 *Pembuatan keputusan dan persiapan untuk pekerjaan di luar negeri*

Menguraikan proses pembuatan keputusan dan persiapan untuk pindah dan bekerja di negara asing. Buku ini menyoroti jenis informasi yang akurat dan realistis, serta pelayanan-pelayanan bantuan yang harus dimiliki oleh para calon pekerja migran dalam membuat keputusan yang benar untuk bekerja di luar negeri. Buku ini juga mengidentifikasi para pelaku lain dalam proses pembuatan keputusan, terutama keluarga-keluarga dari para migran perempuan tersebut, dan menegaskan perlunya untuk menjangkau serta membuat peka para pelaku ini. Bagi mereka yang telah memutuskan untuk menjadi pekerja migran, buku ini menjelaskan informasi yang akan membantu mengarahkan mereka dalam proses perekrutan dan perjalanan ke tempat tujuan, termasuk informasi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum mereka, dan bagaimana menuntut hak mereka, serta apa yang harus dilakukan dalam situasi krisis. Buku ini juga menekankan pentingnya langkah-langkah yang menjamin para pekerja migran memiliki akses perlindungan sosial.

Buku 3 *Perekrutan dan perjalanan untuk pekerjaan di luar negeri*

Membedakan berbagai model-model perekrutan dan menekankan bahwa praktek-praktek seperti penipuan dan eksploitatif adalah sangat umum terjadi dalam tahap perekrutan. Buku ini menerangkan tentang perekrutan tidak resmi dan memusatkan perhatian pada berbagai bahaya-bahaya dan risiko yang dapat dialami oleh perempuan dalam proses perekrutan. Perdagangan adalah satu bentuk dari perekrutan tidak resmi. Buku ini juga menguraikan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah, para pelaku sosial lain dan para pekerja yang bersangkutan untuk mencegah terjadinya malpraktek ini.

Buku 4 *Bekerja dan tinggal di luar negeri*

Meningkatkan kesadaran mengenai kondisi-kondisi kerja dan kehidupan para migran perempuan di negara-negara tujuan, dan memberikan garis pedoman mengenai bagaimana memperbaiki situasi mereka, terutama untuk mencegah dan menuntut ganti rugi atas kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak mendasar mereka, juga untuk mempermudah penyesuaian dan penyatuan mereka di negara tujuan. Buku ini menunjukkan bahwa dimana para pekerja migran perempuan diorganisir, dan memiliki jejaring informasi serta dukungan sosial, maka kecil kemungkinan eksploitasi akan terjadi. Fokusnya adalah pada para migran yang menjadi pembantu rumah tangga (PRT), karena mereka yang paling rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, dan juga, karena pekerjaan sebagai PRT adalah satu kategori pekerjaan yang paling banyak tersedia untuk migran perempuan.

Buku 5 *Pulang: Pemulangan dan penyatuan kembali*

Menggambarkan masalah-masalah spesifik yang dihadapi migran perempuan ketika pulang kembali ke negara asal dan keluarga mereka. Buku ini mengidentifikasi berbagai jenis bantuan - logistik, hukum, sosio-psikologis, pekerjaan, ketrampilan yang terkait, dan keuangan - yang mereka perlukan agar berhasil bersatu kembali dengan keluarga dan mencegah kepergian kembali atau diperdagangan kembali. Buku ini menekankan bahwa kesempatan mendapatkan pekerjaan menguntungkan adalah kunci keberhasilan untuk bersatu kembali dengan keluarga.

Buku 6 *Perdagangan perempuan dan anak perempuan*

Memfokuskan pada masalah global yang makin memprihatinkan: perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak perempuan. Buku ini mengidentifikasi penyebab-penyebab, baik dari sisi suplai maupun sisi-permintaan, menguraikan mekanisme-mekanisme perdagangan manusia dan menjelaskan mengapa perempuan dan anak perempuan lebih rentan untuk menjadi korban.

1.2. Bagaimana menggunakan Pedoman ini

Buku-buku pedoman ini dimaksudkan sebagai **informasi/sumber rujukan untuk berbagai macam pembaca:**

- Kelompok sasaran utama pedoman adalah para advokat dan aktivis, para pembuat dan pelaksana kebijakan mengenai isu migrasi dan hak-hak pekerja perempuan di negara asal, negara transit dan negara tujuan. Termasuk diantaranya adalah para pejabat pemerintah yang bertanggungjawab untuk administrasi keadilan, para pejabat peradilan dan para pemberi pelayanan - a.l. pegawai migrasi, personil kedutaan, atase tenaga kerja, pengawas Perburuhan, polisi dan aparat penegak hukum, hakim, jaksa, petugas peradilan, pegawai-dinas kesejahteraan, sosial dan kesehatan masyarakat, serta para pejabat dari kantor wanita dan departemen tenaga kerja, departemen kehakiman dan imigrasi/emigrasi;
- Pedoman ini secara lebih luas juga ditujukan untuk organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, asosiasi-asosiasi pekerja migran (termasuk asosiasi-asosiasi pekerja rumah tangga), agen-agen perekrutan dan penempatan tenaga kerja pemerintah dan swasta, serta organisasi-organisasi non-pemerintah (Ornop), organisasi-organisasi berbasis masyarakat (LSM) dan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya yang peduli pada isu HAM;
- Informasi dalam pedoman ini jelas sangat berguna bagi masing-masing migran, baik perempuan maupun laki-laki. Namun demikian, pedoman ini disusun untuk digunakan oleh para pelaku yang langsung berhubungan dengan masing-masing migran, misalnya serikat pekerja, badan pemerintah atau Ornop/LSM, untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran diantara para calon migran atau dalam menyelenggarakan orientasi pra-keberangkatan untuk para migran. Mungkin materi-materi yang ada disini perlu diadaptasi dan bahasa dan presentasi yang ada perlu disederhanakan agar cocok untuk para migran.

Pemakai perseorangan atau kelembagaan mungkin harus memilih satu atau beberapa buku, dari pedoman ini dan memanfaatkan, menyesuaikan, serta mengadaptasi bahan-bahan yang tertulis sesuai dengan konteks, kebutuhan dan tujuan masing-masing negara dan sosial-budayanya. Untuk membantu para pembaca, informasi yang ada telah disusun sedapat mungkin dalam format yang “ramah-pemakai”. Simbol, jenis huruf dan warna-warna yang berbeda menggambarkan jenis informasi yang berbeda. Pada bagian akhir setiap buku, disediakan catatan, daftar pustaka dan daftar situs web yang membantu para pembaca yang tertarik untuk mendapatkan penjelasan lebih terinci atau tambahan dan bahan-bahan rujukan lainnya.³ Materi presentasi *PowerPoint* memberikan ringkasan atas poin-poin utama yang dibahas dalam buku yang bersangkutan. Rujukan silang disediakan untuk bidang-bidang yang saling meliputi yang dibahas dalam berbagai buku yang berbeda, atau dimana isu-isu dibahas di lebih dari satu bab atau buku. Informasi penting diulang-ulang, sehingga setiap buku disusun selengkap mungkin.

Contoh-contoh “baik” dan “buruk” yang disediakan tidak dimaksudkan untuk mengkhususkan suatu negara. Contoh-contoh ini hanya mencerminkan informasi yang ada (yang juga untuk membantu menjelaskan mengapa sepertinya lebih banyak contoh dari kawasan Asia-Pasifik). Walau negara-negara dari contoh itu disebutkan, praktek-praktek “baik” atau “buruk” tidak berarti spesifik terjadi hanya di negara-negara tersebut saja.

Pedoman Informasi ini dapat digunakan secara fleksibel untuk:

- **Meningkatkan kesadaran atau kenumbuhkan kepekaan:** Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, termasuk perdagangan manusia, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, Ornop/LSM dan para pelaku masyarakat sipil lainnya dalam menghadapi kerentanan-kerentanan tersebut, melindungi HAM dan mempromosikan pekerjaan yang layak bagi para pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan. Akses ke informasi semacam ini dapat memberdayakan para perempuan untuk meningkatkan harga diri mereka dan membangun percaya diri untuk mempertahankan hak-hak mereka sebagai perempuan, sebagai migran dan sebagai pekerja.
- **Advokasi dan publisitas:** Pedoman ini dimaksudkan untuk meletakkan diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang yang dialami oleh para pekerja migran perempuan pada “layar radar” komunitas HAM, lembaga-lembaga pembangunan dan donor internasional. Badan-badan pemerintah, Ornop/LSM dan para pelaku sosial lainnya dapat juga menggunakan pedoman ini untuk kampanye-kampanye media, mobilisasi dan penjangkauan masyarakat untuk memberikan informasi atau mendidik masyarakat awam dan para pelaku lainnya yang peduli, termasuk tenaga kerja migran sendiri, mengenai apa yang dapat mereka lakukan dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi para pekerja migran perempuan yang rentan, serta secara umum meningkatkan situasi migran, baik perempuan maupun laki-laki.
- **Alat untuk aksi:** Pedoman ini mengindikasikan kerangka kerja normatif yang dapat digunakan dalam menghadapi diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang yang dialami oleh para pekerja migran perempuan. Para pembuat peraturan dan kebijakan dapat merujuk ke standar internasional dan regional yang relevan, serta beberapa contoh skala nasional dalam mengadopsi pendekatan berbasiskan hak, dan merumuskan atau meninjau ulang peraturan. Pedoman ini juga menyajikan garis-pedoman, *checklist* (daftar petunjuk) dan contoh-contoh praktis untuk bertindak. Para pemakai buku dapat belajar dari berbagai pengalaman para pelaku di negara-negara asal, transit dan tujuan, serta dapat lebih mengetahui akan apa yang dapat dilakukan atau efektif untuk membantu para perempuan yang rentan ini dalam proses migrasi. Namun karena keadaan berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, maka informasi yang ada disini tidak dimaksudkan sebagai penggambaran praktek-praktek “terbaik” atau “baik” yang harus diadopsi dalam semua situasi, atau digunakan secara pasti.
- **Tujuan pelatihan dan pendidikan:** Informasi dalam buku-buku ini dapat juga berguna sebagai materi penunjang/latar belakang dalam seminar-seminar pelatihan (seperti untuk pejabat migrasi, atase tenaga kerja, pejabat penegak hukum dan agen penempatan tenaga kerja), sebagai topik-topik yang dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah atau program-program pendidikan umum yang ditujukan pada para calon pekerja migran perempuan, dan yang terpenting, dalam kursus-kursus persiapan sebelum mereka berangkat ke luar negeri.
- **Alat untuk jejaring:** Pedoman ini menawarkan gagasan-gagasan untuk memperbaiki jejaring dan kolaborasi antar dan diantara sesama pemerintah dan para pelaku sosial, serikat-serikat pekerja, Ornop/LSM serta agen-agen tenaga kerja; untuk menggiatkan diskusi dan merangsang tindakan diantara pemegang kepentingan; dan membangun aliansi antara berbagai organisasi dengan masing-masing perempuan pekerja didalam dan antar negara-negara asal, transit dan tujuan.

Untuk membantu pemakai pedoman ini, informasi yang ada didalamnya diatur dalam berbagai cara:

- Tujuan-tujuan dari berbagai buku dan masing-masing bagian dari Pedoman Informasi

 *Kotak Teks dalam garis miring berwarna abu-abu, tema utama dan pokok-pokok yang disoroti dalam berbagai bagian dari Pedoman Informasi*

 *Kotak teks dalam garis miring tebal, perangkat internasional*

 Kotak teks berwarna abu-abu, penjelasan penting atau contoh-contoh kebijakan atau tindakan



Poin kunci untuk diingat

 *Uraian/rincian dari poin kunci, checklist (daftar petunjuk) atau garis-pedoman*



Praktek-praktek yang baik



Praktek-praktek yang buruk



Hikmah yang dapat diambil



Merujuk, rujukan-silang

1.3 Mengapa fokus pada pekerja migran perempuan internasional?

1.3.1. Proses feminisasi dari migrasi tenaga kerja internasional

*“Jaman telah berubah, dan sekarang semakin banyak perempuan bermigrasi tidak dengan maksud untuk bersatu dengan pasangan mereka, tetapi untuk mencari pekerjaan di tempat-tempat dimana sekiranya mereka akan dibayar lebih baik dibanding di negara asal mereka. Diperkirakan bahwa saat ini para migran perempuan mengisi hampir separuh dari jumlah pekerja migran di seluruh dunia. Proses ‘feminisasi’ ini kadang-kadang diwarnai oleh perwakilan berlebihan tentang migran perempuan dalam posisi yang sangat rentan, sehingga posisi-posisi tersebut diwarnai oleh ikatan subordinasi kuat yang terjadi antara pemberi pekerjaan dan pekerja, dan – diatas itu semua – karena sektor-sektor tersebut biasanya berada diluar cakupan perlindungan hukum dalam pekerjaan, terutama Kode Undang-undang Perburuhan”.*⁴

Dimensi-dimensi gender dari migrasi tenaga kerja internasional terlalu penting untuk diabaikan begitu saja:

☑ *Jumlah dan andil para migran perempuan besar dan semakin meningkat:*

- Pada permulaan abad ke-21, satu dari setiap 35 orang di dunia tinggal di luar negara asal mereka. Jumlah total dari pendatang ini meningkat pesat antara tahun 1965 dan 2000, dari 75 juta menjadi 175 juta. Jumlah ini termasuk para pekerja migran, para imigran tetap, para pengungsi dan para orang terlantar, tetapi tidak termasuk para migran tidak teratur yang lolos dari perhitungan resmi. Arus para migran setiap tahunnya diperkirakan antara 5 sampai 10 juta orang, termasuk para migran yang tidak tercatat.
- Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), saat ini di seluruh dunia ada sekitar 120 juta pekerja migran beserta keluarganya. Perincian regional adalah 20 juta di Afrika, 18 juta di Amerika Utara, 12 juta di Amerika Tengah dan Selatan, 7 juta di Asia Selatan dan Tenggara, 9 juta di Timur Tengah dan 30 juta di Eropa.⁶
- Estimasi global berdasarkan jenis kelamin⁷ mengkonfirmasi bahwa selama lebih dari 40 tahun sejak 1960, jumlah migran perempuan hampir sama banyaknya dengan jumlah migran laki-laki. Bahkan pada tahun 1960, jumlah migran perempuan diperhitungkan sudah mencapai hampir 47 orang dari setiap 100 migran yang tinggal di luar negara kelahiran mereka. Sejak itu, andil para migran perempuan dari seluruh migran internasional meningkat dengan pasti, mencapai 48 persen pada tahun 1990, dan hampir 49 persen pada tahun 2000. Pada tahun 2000, prosentase migran perempuan mendekati 51 persen dari seluruh migran di negara maju, dan kira-kira 46 persen dari semua migran di negara-negara berkembang. [☛Kotak 1.2];
- Yang mengejutkan adalah bahwa di negara-negara berkembang yang menerima para pekerja migran secara eksklusif untuk tujuan tenaga kerja sementara⁸, andil para perempuan dalam arus migrasi tenaga kerja telah meningkat sejak akhir 1970-an. Daya tarik utama bagi para pekerja migran perempuan terletak di Asia Barat, dan juga di negara-negara Rim Pasifik di Asia Timur dan Tenggara. Di kedua kawasan ini, proporsi para perempuan dalam keseluruhan jumlah migran internasional telah meningkat dengan pasti sejak 1980. Pada tahun 2000 di Asia Timur dan Tenggara, jumlah migran perempuan diperkirakan melewati jumlah migran laki-laki (5 juta dibanding 4.9 juta). 7.6 juta migran perempuan di Asia Barat diperkirakan merupakan 48 persen dari seluruh jumlah migran di kawasan

tersebut. Satu dari perubahan terbaru yang terjadi dalam peta migrasi di Afrika adalah berkembangnya proses feminisasi, yang menunjukkan bahwa peran sosial tradisional telah sangat berubah. Mengingat dulu biasanya laki-laki yang pergi untuk mencari pekerjaan, sekarang ini makin banyak perempuan berusaha sendiri mencari kemandirian ekonomi. Saat ini jumlah perempuan Afrika yang bermigrasi adalah setengah dari seluruh jumlah para migran dari Afrika. Para dokter, para pekerja rumah tangga atau para pengusaha perempuan, mereka ini sekarang bermigrasi tidak hanya didalam batas negara mereka, tetapi juga banyak yang ke luar negeri.⁹ Yang layak dicatat dalam kasus migran perempuan Afrika adalah meningkatnya mereka yang berketrampilan tinggi. Hijrahnya para sarjana ke luar negeri telah terfeminisasikan pada tahun-tahun belakangan ini, karena semakin banyak perempuan Afrika memiliki kualifikasi dan ketrampilan sama dengan laki-lakinya.¹⁰

- Estimasi tingkat nasional mengindikasikan bahwa pada tahun 2000, para migran perempuan Indonesia mewakili 68 persen dari 2,55 juta pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri; para migran perempuan Filipina mewakili 46 persen dari 2,945 juta pekerja Filipina yang tercatat dan 1,840 yang tidak tercatat di luar negeri; dan 75 persen dari sekitar 1,2 juta pekerja Sri Lanka di luar negeri.¹¹

Kotak 1.2.

Prosentase migran perempuan dari sejumlah total migran internasional berdasarkan daerah utama, 1960-2000

Daerah utama	1960	1970	1980	1990	2000
Dunia	46.6	47.2	47.4	47.9	48.8
Kawasan yang lebih berkembang	47.9	48.2	49.4	50.8	50.9
Kawasan yang kurang berkembang	45.7	46.3	45.5	44.7	45.7
Eropa	48.5	48	48.5	51.7	52.4
Amerika Utara	49.8	51.1	52.6	51	51
Oceania	44.4	46.5	47.9	49.1	50.1
Afrika Utara	49.5	47.7	45.8	44.9	42.8
Afrika Sub-Sahara	4.6	42.1	43.8	46	47.2
Asia Selatan	46.3	46.9	45.9	44.4	44.4
Asia Timur dan Tenggara	46.1	47.6	47	48.5	50.4
Asia Barat	45.2	46.6	47.2	47.9	48.3
Karibia	45.3	46.1	46.5	47.7	48.9
Amerika Latin	44.7	46.9	48.4	50.2	50.5

Sumber: H. Zlotnik, "Data Inseight The Global Dimensions of Female Migration", International Migration Report: 2002. No. E.03XII.4, (New York, United Nations, 2002)

- Semakin banyak pekerja yang berpindah secara global adalah perempuan yang pindah sendirian (sebagai migran yang otonom), meninggalkan keluarga dan rumah untuk pekerjaan di luar negeri;
- Sebagian besar migran perempuan akhir-akhir ini terlibat dalam migrasi sementara. Tetapi banyak dari mereka ini akhirnya pergi ke luar negeri beberapa kali dalam siklus hidup mereka, mengambil serangkaian kontrak kerja, atau tinggal dan bekerja di suatu negara selama beberapa tahun dan dalam beberapa kasus bahkan menetap di negara tersebut selamanya;

- Di beberapa tempat di dunia ini, pertumbuhan “industri migrasi”, yang terdiri dari agen perekrutan tenaga kerja swasta, promotor pekerjaan luar negeri, penyedia SDM dan berbagai perantara resmi dan tidak resmi lain telah sangat memfasilitasi terjadinya migrasi tenaga kerja perempuan;
- Beberapa negara pengirim menganjurkan migrasi tenaga kerja laki-laki maupun perempuan sebagai sumber penting devisa melalui pengiriman upah pekerja;
- Laki-laki bermigrasi untuk berbagai jenis pekerjaan, mulai dari pekerjaan kasar sampai yang memerlukan ketrampilan yang tinggi. Tetapi migrasi tenaga kerja perempuan sangat bercirikan konsentrasi dalam jumlah pekerjaan-pekerjaan yang sangat terbatas yang didominasi perempuan, yang diasosiasikan dengan peran-peran jender tradisional, seperti pembantu rumah tangga dan pekerja “dunia hiburan.” Walau pekerjaan semacam ini tidak harus selalu bersifat eksploitatif, lingkungan dari pekerjaan itu sendiri sering membuka jalan menuju kerentanan tingkat tinggi terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi, bahkan kerja paksa dan perbudakan.
- Untuk mendapatkan pengertian tentang pentingnya **migran perempuan dalam pekerjaan rumah tangga**, beberapa angka dikutip disini: di Hong Kong, pekerja rumah tangga migran berjumlah lebih dari 202.900 pada tahun 2000;¹² antara tahun 1999 sampai Juni 2001, 691.285 perempuan Indonesia meninggalkan negaranya (angka ini menggambarkan 72 persen dari total migran yang berasal dari Indonesia) mereka terutama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri;¹³ di Malaysia, terdaftar 155.000 (dan banyak lagi yang tidak terdaftar) pekerja rumah tangga migran pada tahun 2002;¹⁴ di Italia, 50 persen dari kira-kira 1 juta pekerja rumah tangga adalah penduduk non-Uni Eropa dan di Perancis lebih dari 50 persen migran perempuan dipercayai terlibat dalam pekerjaan rumah tangga;¹⁵
- Data mengenai para **migran perempuan di industri hiburan** atau pekerjaan seks tidak memadai. Tetapi pada tahun 2000 saja, sekitar 103.264 migran masuk ke Jepang sebagai “penghibur”¹⁶ Estimasi dari statistik resmi menyebutkan bahwa sampai sekitar 5.000 perempuan mungkin telah diperjualbelikan ke Korea Selatan untuk industri seks sejak pertengahan tahun 1990, walaupun angka yang sesungguhnya mungkin lebih tinggi. Perempuan Filipina merupakan mayoritas, tetapi angka yang cukup tinggi juga datang dari negara-negara Asia tengah. Selain itu, ada kenaikan akhir-akhir ini dalam jumlah perempuan penghibur dari Rusia, Belarus dan Ukraina.¹⁷
- Para migran, baik laki-laki dan perempuan, sering dipakai sebagai stok penyangga untuk tenaga cadangan yang disewa ketika kekurangan, dan dipecat ketika situasi lapangan kerja memburuk:

“Dalam dunia yang berubah, status dari para migran adalah sulit. Di ekonomi maju, mereka sudah merupakan segmen tenaga kerja yang kurang terlindungi dan lebih mudah untuk digantikan, selama-lamanya sebagai elemen kelenturan dalam lapangan tenaga kerja. Di ekonomi yang sedang berkembang, dimana pekerjaan kurang, migrasi menyediakan kelenturan tambahan untuk mempekerjakan tenaga kerja dalam negeri. Para migran merupakan faktor yang lentur secara sempurna Apakah kelenturan hanya sekedar kata baru untuk eksploitasi?”¹⁸

☑ *Perubahan peran para migran perempuan di dalam keluarga dan lingkungan sosial mereka:*

- Di beberapa tempat di dunia ini para pekerja migran perempuan telah menjadi penghasil pendapatan yang penting bagi keluarga mereka, dan penyumbang

devisa untuk negara asal mereka, sering setaraf dengan para laki-laki. Di Sri Lanka, mereka ini memberikan lebih dari 62 persen dari total pengiriman uang pribadi senilai 1 milyar US dollar pada tahun 1999, bertanggungjawab untuk lebih dari 50 persen saldo perdagangan dan 145 persen dari jumlah kotor pinjaman dan bantuan asing.¹⁹

- Gerakan mereka, sering sebagai strategi pertahanan hidup keluarga, telah diberi dorongan tambahan oleh dampak negatif program-program penyesuaian struktural, krisis-krisis ekonomi/keuangan, transisi ke ekonomi pasar, dan konflik-konflik politik di negara asal mereka;
- Dalam konteks-konteks ini, proses feminisasi kemiskinan, dan fakta bahwa semakin banyak perempuan menjadi pencari nafkah satu-satunya dalam keluarga mereka, telah berkontribusi terhadap naiknya jumlah para perempuan yang dengan senang hati mengambil kesempatan untuk mencari pekerjaan dan mencari nafkah di luar negeri.

☑ *Perdagangan dan kerja paksa perempuan dan anak perempuan—suatu keprihatinan global:*

- Perdagangan manusia – laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak – telah berkembang sedemikian rupa dalam cakupan dan keseriusannya sehingga sekarang menjadi fokus inisiatif-inisiatif internasional, regional dan nasional dalam menentang perdagangan manusia. Walau tidak ada data pasti karena sifat dari gejala ini, diperkirakan bahwa setiap tahunnya sekitar 800 ribu sampai 900 ribu orang diperjualbelikan melewati perbatasan.²⁰
- Yang paling memprihatinkan adalah bahwa sebagian besar korban perdagangan ini adalah perempuan dan anak perempuan yang akhirnya terpuruk dalam pelacuran dan eksploitasi seksual atau dalam bentuk lain eksploitasi tenaga kerja, kerja paksa, perhambaan hutang atau perbudakan;
- Perempuan juga menjadi korban dari perdagangan pengantin yang dipesan lewat pos; mereka tertipu oleh penawaran perkawinan dengan orang-orang asing, hanya berakhir di kerja paksa atau bahkan lingkaran pelacuran. Ada juga kasus-kasus dimana perempuan dan anak perempuan dijual atau diperdagangkan sebagai istri ke orang-orang asing;
- Ada kaitan yang jelas antara perdagangan perempuan dan diskriminasi rasial: Beberapa perempuan dari kelompok ras atau etnis tertentu sebagian lebih besar mengalami perlakuan sewenang-wenang dibanding perempuan lain, sementara perdagangan sering melibatkan sikap-sikap dan persepsi-persepsi rasialis;
- Pelanggaran HAM, termasuk hak-hak pekerja, adalah penyebab maupun konsekuensi dari perdagangan manusia;
- Proses feminisasi kemiskinan dan pengangguran parah di negara-negara asal telah memperburuk kerentanan para migran perempuan dan anak perempuan terhadap perdagangan;
- Kebijakan-kebijakan migrasi yang bersifat membatasi berbeda dengan kenyataan-kenyataan pasar di negara-negara asal maupun tujuan, dan kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah mereka yang bersedia mengambil risiko untuk diselundupkan dan/atau diperdagangkan. Di satu sisi, prospek kerja dan perbedaan upah yang dapat sangat jauh berbeda, sehingga walaupun kemungkinan harus menanggung resiko-resiko yang ada, menjadi suatu tawaran

yang menarik bagi masing-masing migran. Di sisi lainnya, juga karena ketidakseimbangan yang terjadi membuat perdagangan dan penyelundupan pekerja migran menjadi “bisnis” yang sangat menguntungkan;

- Disamping itu pertumbuhan di banyak negara yang terjadi dalam industri seks, yang terlihat namun secara hukum dibatasi, telah meningkatkan permintaan atas migran perempuan yang tidak berada dalam pengawasan maupun pengontrolan peraturan, dan dengan demikian semakin tinggi risiko dapat dieksploitasi.

☑ *Perbedaan gender dalam pengalaman migrasi:*

- Faktor-faktor yang menimbulkan migrasi perempuan dan yang mempengaruhi akibatnya adalah berbeda dengan faktor-faktor yang terkait dengan migrasi laki-laki;
- Kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan dalam imigrasi dan emigrasi sering tidak peka-gender dan tidak netral-gender dalam maksud ataupun dampaknya.²¹ Kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan sering mereproduksi dan memperbesar ketidaksetaraan sosial, ekonomi dan budaya yang ada antara kaum perempuan dan laki-laki yang terjadi baik di negara-negara asal maupun tujuan;
- Penyelesaian yang berlebihan/salah persepsi bahwa “laki-laki bermigrasi, perempuan diperdagangkan” dapat menimbulkan prasangka tambahan pada kebijakan-kebijakan migrasi;
- Dampak-dampak dari dinamika lapangan kerja bersifat selektif berdasarkan gender, ras atau asal etnis, serta status migran di negara-negara asal dan tujuan;
- Penyesuaian untuk hidup dan menyatu di negara asing sering lebih sulit bagi para migran perempuan dibanding bagi laki-laki, khususnya bagi mereka yang datang dari latar-belakang konservatif dan dilindungi. Mereka biasanya memiliki akses terbatas atau bahkan tidak sama sekali ke pelayanan-pelayanan penunjang yang cocok dengan budaya mereka atau yang menggunakan bahasa mereka.
- Penyatuan kembali sesudah pemulangan mereka ke negara-negara asal seringkali adalah suatu proses yang sangat sulit, khususnya ketika migran perempuan dihadapkan pada masalah keluarga yang disebabkan oleh perpisahan mereka dengan keluarganya. Banyak migran perempuan yang kembali yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang menguntungkan, yang tidak berhasil dalam mendirikan usaha mereka sendiri dan sering ditekan untuk pergi mencari pekerjaan ke luar negeri lagi.

☑ *Pemberdayaan atau kerentanan:*

- Banyak perempuan berpindah sebagai suatu cara untuk memajukan emansipasi mereka. Migrasi dapat merupakan suatu pengalaman yang memberdayakan, membantu para perempuan tersebut mendapatkan kemerdekaan yang lebih besar dan juga kepuasan pribadi;
- Di sisi lain, di beberapa negara keluarga dari para perempuan atau anak perempuan beranggapan bahwa adalah tanggungjawab anak-anak perempuan untuk meningkatkan standar kehidupan keluarga. Anak-anak perempuan dan anak laki-laki tidak memiliki hak yang setara dalam menentukan diri sendiri – dan kewajiban dari anak perempuan mungkin termasuk membiarkan dirinya

diperdagangkan, dijual sebagai istri ke orang asing, atau setidaknya tidaknya menjalani kehidupan keras sebagai pekerja migran untuk menunjang keluarganya;²²

- Para pekerja migran perempuan cenderung jauh lebih rentan – dibandingkan dengan migran laki-laki atau pekerja perempuan setempat – terhadap diskriminasi, eksploitasi, perlakuan sewenang-wenang serta perdagangan manusia – baik dalam tindakan migrasi itu sendiri, maupun dalam lapangan kerja di negara asal dan negara-negara tujuan:

*“Para pekerja migran perempuan menderita diskriminasi ganda dalam ketenagakerjaan: pertama, karena mereka adalah orang asing dan oleh karenanya mereka menjadi sasaran diskriminasi yang sama yang dialami oleh para pekerja migran laki-laki; dan kedua, karena mereka adalah perempuan, dan dengan demikian sering menjadi korban dari sikap-sikap tradisional, yang berakar di negara mereka atau dalam pekerjaan, yang menyangkut tempat perempuan dalam masyarakat pada umumnya dan dalam kehidupan pekerjaan khususnya”.*²³

- Migrasi, lapangan kerja dan kebijakan-kebijakan sosial yang tidak peka gender, serta norma-norma sosial-budaya yang sudah meresap yang mengekalkan ketidak-setaraan gender berarti dalam banyak kasus, para migran perempuan menukar posisi mereka yang rendah dalam keluarga di negara asal mereka dengan posisi rendah yang serupa, jika tidak dengan posisi dimana mereka dieksploitasi, di tempat kerja mereka di negara tujuan:

*“Pergerakan populasi dapat sangat khusus-jender, dimana para perempuan dan para laki-laki bermigrasi untuk alasan yang berbeda, melalui jalan yang berbeda dan dengan hasil yang berbeda. Tetapi sebagian besar dari kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan migrasi belum disesuaikan dengan keadaan ini – baik di ujung spektrum imigrasi di negara asal maupun di negara tujuan. Kebijakan-kebijakan sering sekali tidak ada atau mengabaikan sifat jender dari migrasi, dengan konsekuensi-konsekuensi yang tidak terduga bagi para perempuan”*²⁴

- Sering terjadi penurunan derajat atau penyia-nyiaan modal manusia dan penghapusan keahlian; para migran perempuan mengambil pekerjaan yang tidak cocok dengan pendidikan dan kualifikasi keahlian mereka. Untuk penghasilan yang lebih baik tetapi status lebih rendah di luar negeri, para perempuan ini merendahkan kualifikasi mereka untuk mengamankan posisi pekerjaan mereka di luar negeri;
- Migrasi dari para perempuan muda mempengaruhi jalan siklus kehidupan mereka, contohnya, mereka menunda perkawinan dan melahirkan anak. Mungkin juga terjadi dampak-dampak antar-generasi, dimana para perempuan yang lebih tua tetap tinggal untuk mengurus cucu-cucu mereka;
- Migrasi para ibu dapat memberikan dampak yang lebih buruk pada anak-anak yang ditinggal dibandingkan migrasi para bapak. Anak-anak didapatkan berhenti sekolah atau mendapatkan nilai yang buruk, mengalami masalah emosi, terjebak ke dalam penyalahgunaan obat, dipaksa untuk masuk ke lapangan kerja dalam usia dini, mengalami penyalahgunaan fisik dan seksual;
- Meningkatnya perdagangan perempuan dan anak perempuan dalam industri seks menyumbangkan terjadinya penyebaran infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS melewati batas-batas nasional. Aspek-aspek kesehatan menjadi sesuatu yang makin memprihatinkan;

- Para “korban” dari perdagangan ini, ketika “diselamatkan” oleh pihak yang berwenang, biasanya mengalami deportasi kilat – karena mereka adalah pendatang tidak terdaftar – dan ditolak hak-haknya untuk akses ke keadilan. Sering terjadi fenomena “pintu berputar”, dimana para perempuan dan anak gadis yang diperdagangkan tadi kembali ke negara asal mereka, dengan faktor-faktor pendorong yang tidak berubah dan jatuh kembali ke tangan para pedagang yang sama atau lainnya, untuk kemudian diperdagangkan kembali.

1.3.2. Kerentanan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang

*“Komite [para pakar] meminta pada pemerintah memberikan perhatian kepada kerentanan khusus terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan yang dialami para pekerja migran perempuan, yang berdasarkan beberapa estimasi jumlahnya adalah separuh dari seluruh populasi migran di dunia saat ini. [...] Kerentanan mereka pada hakekatnya terletak pada kenyataan bahwa mereka dipekerjakan di luar negeri dan oleh karenanya berada diluar perlindungan hukum negara asal mereka, dan juga berhubungan dengan fakta bahwa mereka sering melakukan jenis pekerjaan yang kurang dilindungi di dalam peraturan sosial: pembantu rumah tangga, pekerja kasar (di pertanian, pabrik atau zona pemrosesan untuk ekspor), hostes atau penghibur di klub malam atau kabaret, dsb. Subordinasi mereka ini diperburuk dengan kurangnya otonomi dan hubungan subordinasi yang kuat yang khas mewarnai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja ini; hal tersebut ditambah dengan kenyataan bahwa para perempuan ini biasanya muda dan miskin, hidup dalam ketakutan akan kehilangan pekerjaan mereka, setelah harus meninggalkan keluarga mereka di kampung halamannya, tidak bisa berbicara bahasa negara dimana mereka bekerja, tidak sadar akan hak-hak mereka yang dilanggar, dan biasanya tidak tahu kemana mencari pertolongan. Dalam keadaan semacam ini, bahwa mereka dalam situasi tidak teratur di negara tempat mereka bekerja, atau dipekerjakan secara gelap, membuat mereka semakin rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan semena-mena”.*²⁵



Para pekerja migran perempuan berada dalam risiko lebih besar untuk mengalami diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang melalui beberapa cara:

- ☑ Sebagai perempuan berhadapan dengan laki-laki;
- ☑ Sebagai orang asing dibandingkan dengan penduduk setempat;
- ☑ Sebagai tanggungan dibandingkan dengan migran yang mandiri; dan
- ☑ Sebagai migran yang “tidak teratur” (hal yang sering terjadi pada mereka) dalam hubungannya dengan migran tercatat.

- ☑ Sebagai perempuan berhadapan dengan laki-laki:

Ketidaksetaraan dan diskriminasi jender sebetulnya tetap berlangsung di hampir semua negara – baik itu negara

asal, transit atau tujuan. Di dalam keluarga, di tempat kerja, di masyarakat dan di negara, perempuan dan anak-anak perempuan masih belum memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dan anak laki-laki. Di lain pihak, semakin banyak perempuan diharapkan mengambil tanggungjawab untuk keberlangsungan hidup seluruh keluarganya dan untuk mencari sumber penghasilan yang baru.

Di dalam keluarga, di tempat kerja, di masyarakat dan di negara, perempuan dan anak-anak perempuan masih belum memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dan anak laki-laki. Di lain pihak, semakin banyak perempuan diharapkan mengambil tanggungjawab atas keberlangsungan hidup seluruh keluarganya dan untuk mencari sumber pendapatan yang baru.

Namun demikian, mereka masih berhadapan dengan perbedaan-perbedaan, pengecualian-kecualian atau kekangan-kekangan dengan alasan mereka dilahirkan sebagai perempuan, yang memiliki akibat atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, kesenangan atau penggunaan – dengan basis kesetaraan laki-laki dan perempuan

– HAM dan kemerdekaan hakiki dalam dunia politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang-bidang lainnya. Peran stereotip gender terus berlangsung – contoh, bahwa laki-laki adalah pencari nafkah dan perempuan adalah tanggungan, laki-laki bermigrasi dan perempuan diperjual-belikan. Para migran perempuan, dibandingkan dengan para migran laki-laki, memiliki akses terbatas ke informasi dan tidak memiliki daya untuk membuat keputusan serta untuk mengatur sumberdaya. Lapangan-lapangan kerja dan jenis-jenis pekerjaan di negara asal dan tujuan sebagian besar tetap tersegregasi berdasarkan jenis kelamin.

☑ *Sebagai orang asing dibandingkan dengan penduduk setempat:*

Para migran perempuan, seperti halnya dengan para migran laki-laki, menjadi rentan sepanjang mereka berada di luar yurisdiksi dan perlindungan hukum negara asal mereka dan tidak berhak atas perlindungan dan tunjangan yang ada di negara tujuan. Penyebab utama dari kerentanan adalah karena para pekerja migran perempuan sering terkonsentrasi dalam jenis pekerjaan- seperti pelayanan rumah tangga, pekerja kasar di pabrik, industri hiburan dan seks, yang biasanya tidak tercakup dalam kode perburuhan atau tunjangan-tunjangan jaminan sosial di negara tujuan. Di banyak negara, para pekerja migran tidak diperbolehkan membentuk atau bergabung dalam serikat-serikat pekerja.

Penyebab utama dari kerentanan adalah karena para pekerja migran perempuan sering terkonsentrasi dalam jenis-jenis pekerjaan yang biasanya tidak tercakup oleh kode perburuhan atau tunjangan jaminan sosial di negara tujuan.

Dengan mengerasnya sikap resmi para pejabat terhadap migran pada umumnya, ditambah dengan tumbuhnya kebencian para penduduk setempat terhadap orang asing, terutama dalam situasi meningkatnya pengangguran dan kesulitan ekonomi di negara-negara tujuan, kerentanan para migran pada umumnya, dan para migran perempuan pada khususnya, semakin meningkat. *Xenofobia* (sikap, prasangka dan tingkah laku yang menolak, mengucilkan dan seringkali memfitnah orang, berdasarkan pada sudut pandang bahwa mereka orang luar atau orang asing dalam komunitas, masyarakat atau identitas nasional) dan *rasisme* (pembedaan berdasarkan pada perbedaan ciri-ciri fisik, seperti warna kulit, jenis rambut, roman muka, dsj) telah muncul di media, wacana politik dan sentimen publik.

☑ *Sebagai tanggungan dibandingkan dengan migran mandiri:*

Para migran perempuan mengalami diskriminasi dan kekangan di negara-negara tujuan dalam hal izin masuk ke suatu negara, izin tinggal dan partisipasi dalam lapangan kerja, termasuk hak untuk bekerja, akses bantuan kesejahteraan, hak untuk tinggal dan hak untuk mensponsori migrasi orang lain. Ini khususnya terjadi ketika para migran perempuan pindah tidak sebagai migran yang mandiri tetapi dengan dasar hubungan keluarga dan dimasukkan dalam posisi sebagai tanggungan sah dari para migran laki-laki. Banyak peraturan mengenai izin masuk ke suatu negara yang masih cenderung beranggapan bahwa para migran perempuan sebagian besar adalah migran sekunder, bergabung dengan para migran lainnya. Sebagai “tanggungan”, para migran perempuan memiliki hak terbatas dalam lapangan kerja, dapat dideportasi jika mereka kehilangan dukungan dari suami atau keluarganya, atau mungkin dipaksa dengan cepat untuk pergi jika suami atau orangtua mereka dideportasi.

“Aturan satu majikan” dan sistem sponsor visa menempatkan pekerja dalam posisi hampir sepenuhnya dibawah kuasa majikan/sponsor.

Bentuk lain dari ketergantungan adalah ketika para pekerja migran perempuan tidak diijinkan berdasarkan undang-undang keimigrasian negara penerima untuk berpindah majikan atau diharuskan memiliki visa yang disponsori oleh para warga negara asli negara penerima. Aturan “satu majikan” dan sistem sponsor visa (sistem “*kafala*” di Timur Tengah)

menempatkan pekerja dalam posisi hampir sepenuhnya dibawah kuasa majikan/sponsor. Jika mereka tidak ingin kehilangan ijin tinggal di negara tempat mereka bekerja, maka para pekerja migran perempuan ini harus bertahan dengan berbagai kondisi pekerjaan dan perlakuan sewenang-wenang. Ketergantungan ini khususnya sangat besar dalam kasus para pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah tangga majikan. Para perempuan ini hampir tidak memiliki daya untuk melakukan negosiasi dan tidak mampu bereaksi terhadap pelanggaran atas hak-hak mereka dan perlakuan sewenang-wenang yang sangat melampaui batas.

Bilamana para migran perempuan memperoleh ijin masuk ke suatu negara sebagai pekerja migran yang otonom, biasanya berada dalam posisi paling rendah dalam lapangan kerja. Banyak negara pengimpor tenaga asing memiliki peraturan yang melindungi lapangan kerja domestik mereka. Peraturan semacam ini, sering disebut sebagai “aturan prioritas” memiliki arti bahwa ijin kerja tidak akan diberikan sampai dibuktikan bahwa tidak ada warga negara setempat yang mau mengambil pekerjaan yang dimaksud. Para migran perempuan diterima untuk melakukan pekerjaan berderajat lebih rendah yang jelas-jelas tidak menarik untuk para penduduk setempat.

☑ **Sebagai migran tidak tercatat atau tidak teratur:**

Beberapa negara telah mencoba “melindungi” perempuan dan anak perempuan dari perdagangan, eksploitasi atau perlakuan sewenang-wenang dengan melarang atau membatasi mobilitas mereka.²⁶ Namun demikian, kebijakan migrasi yang bersifat membatasi ini sering memiliki konsekuensi mendorong perempuan dan anak perempuan mencari saluran migrasi tidak resmi dan membuat mereka justru malah semakin rentan untuk diperdagangkan.

Karena mereka tidak memiliki status hukum di negara tujuan tersebut, maka mereka tidak memiliki penolong hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Mereka juga terlalu takut untuk mengajukan pengaduan atau bahkan mendekati pihak berwenang untuk bentuk bantuan resmi apapun. Bahkan ketika mereka “diselamatkan” oleh pihak yang berwenang, mereka sering diperlakukan sebagai penjahat.

Para migran perempuan dan anak perempuan yang telah memasuki suatu negara tanpa dokumen yang benar atau tidak melalui pemeriksaan di pelabuhan masuk, ijin tinggal sah yang telah kadaluarsa, juga mereka yang memiliki ijin sah untuk tinggal tetapi bekerja tanpa ijin, mereka ini adalah yang terutama rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang. Karena mereka tidak memiliki status hukum di negara tujuan tersebut, maka mereka tidak memiliki penolong hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Mereka juga terlalu takut untuk mengajukan pengaduan atau bahkan mendekati pihak berwenang untuk bentuk bantuan resmi apapun. Bahkan ketika mereka “diselamatkan” oleh pihak yang berwenang - dari para majikan, para perantara atau dari pihak lainnya yang mengeksploitasi atau memperlakukan mereka secara sewenang-wenang - mereka sering diperlakukan sebagai para penjahat karena status tidak resmi mereka. Para Perempuan yang diperdagangkan yang berhasil kabur dari situasi mereka seringkali menjadi korban-ulang sebagai akibat dari perlakuan yang mereka terima dari tangan pihak berwenang.



Para pekerja migran perempuan, dengan demikian menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan keadaan merugikan, serta rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang pada setiap tahap proses migrasi internasional [☛Kotak 1.3]:

- ☑ Pembuatan keputusan dan persiapan untuk pergi ke luar negeri;
- ☑ Perekrutan dan perjalanan untuk pekerjaan di luar negeri;
- ☑ Bekerja dan tinggal di luar negeri; dan
- ☑ Pulang: Bersatu kembali dengan keluarga dan komunitas mereka.

- ☑ *Pembuatan keputusan dan persiapan untuk pergi ke luar negeri:*

Konon periode yang paling penting dalam proses migrasi adalah sebelum keberangkatan –

terutama ketika dalam tahap pembuatan keputusan untuk bermigrasi. Sering keputusan untuk mencari pekerjaan di luar negeri tidak dibuat oleh perempuan yang bersangkutan itu sendiri, melainkan oleh keluarganya, terutama oleh anggota keluarga laki-laki. Meski keluarga juga memaksakan beberapa pengaruh dalam migrasi laki-laki, tetapi sering keluargalah yang membuat keputusan untuk mengirimkan anak-anak perempuan dan istri-istri mereka ke luar negeri untuk “mendapatkan uang banyak, ditabung dan diberikan kepada keluarga [mereka] untuk masa depan yang cerah”. Subordinasi perempuan terhadap otoritas laki-laki paling segera terlihat di dalam keluarga; adalah keluarga yang menugaskan dan merumuskan peran perempuan, yang selanjutnya menentukan motivasi dan insentif relatif mereka untuk bermigrasi; dan keluargalah yang menyediakan sumberdaya dan informasi yang dapat mendukung atau menghalangi migrasi.

Informasi yang akurat, memadai dan mudah diakses adalah penting sebagai dasar untuk pembuatan keputusan yang realistis. Sayangnya, para calon pekerja migran perempuan dan keluarga mereka sering memiliki harapan dan sudut pandang yang tidak realistis tentang bekerja dan tinggal di luar negeri.

Informasi yang akurat, memadai dan mudah diakses adalah penting sebagai dasar pembuatan keputusan yang realistis. Sayangnya, para calon migran perempuan dan keluarga mereka sering memiliki harapan-harapan dan sudut pandang yang tidak realistis tentang bekerja dan tinggal di luar negeri, karena para agen perekrutan dan para pedagang manusia memberikan informasi yang menyesatkan; para migran yang kembali sering memberikan gambaran “menyenangkan” daripada mengakui keadaan sesungguhnya pengalaman migrasi mereka; dan para migran laki-laki memberikan informasi yang mungkin tidak relevan untuk para calon migran perempuan. Para migran perempuan sendiri, karena posisi subordinasi mereka didalam keluarga atau masyarakat, sering tidak memiliki akses ke jenis informasi yang mereka perlukan tentang kesempatan di lapangan kerja, biaya-biaya dan keuntungan-keuntungan sesungguhnya dari migrasi, persyaratan-persyaratan hukum dan lainnya, dsb.

- ☑ *Perekrutan dan perjalanan untuk pekerjaan di luar negeri:*

Ketika para calon migran perempuan atau keluarganya tidak memiliki akses ke informasi yang realistis

dan akurat mengenai kesempatan-kesempatan kerja yang ada di dalam dan di luar negeri, serta mengenai kerugian dan keuntungan ekonomi dan sosial dari pekerjaan

“Bisnis migrasi” telah menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan, sehingga para agen perekrutan, para promotor pekerjaan di luar negeri, dan berbagai kelompok perantara lainnya, yang sah maupun tidak sah, dan para pedagang manusia beroperasi, sering dengan cara mengambil manfaat dari ketiadaan akses dari para perempuan tersebut ke informasi yang akurat dan realistis

di luar negeri, maka mereka khususnya berada dalam risiko untuk ditipu oleh para pedagang manusia dan para agen perekrutan yang jahat.

Tahap-tahap rekrutmen dapat penuh bahaya. “Bisnis migrasi” telah menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan, sehingga para agen perekrutan, para promotor pekerjaan di luar negeri, dan berbagai kelompok perantara lainnya yang sah maupun tidak sah, serta para pedagang manusia beroperasi, sering dengan cara mengambil manfaat dari ketiadaan akses para perempuan tersebut ke informasi yang akurat dan realistis. Biaya yang dikenakan oleh para agen biasanya sangat tinggi, sehingga para calon migran perempuan dan keluarganya sering terjebak dalam hutang jangka panjang atau menjual harta-bendanya untuk membayar biaya tersebut. Mereka tiba di berbagai negara yang berbeda tergantung dari biaya penempatan yang mereka mampu bayar. Para perempuan tersebut mungkin akan dikurung dalam “kamp pelatihan” dalam kondisi yang menyedihkan selama beberapa bulan sampai mereka dapat dikirim ke luar negeri, dan paspor-paspor atau dokumen-dokumen lain milik mereka ditahan secara tidak sah oleh para agen mereka. Selain itu, mereka terikat dalam kontrak-kontrak yang menyesatkan, kontrak-kontrak pengganti atau bahkan tidak ada kontrak sama sekali.

Perekrutan tidak resmi untuk migrasi telah berkembang subur, ini sering disebabkan oleh prosedur-prosedur migrasi sah yang bersifat sangat mengekang, berbelit-belit, memakan waktu atau sangat mahal. Para perempuan lebih cenderung memanfaatkan perekrutan dan jalur-jalur migrasi tidak resmi dibandingkan dengan para laki-laki karena keterbatasan akses mereka ke informasi, tidak ada waktu untuk mencari saluran migrasi yang sah, dan tidak ada sumber daya keuangan untuk membayar biaya-biaya. Sifat pekerjaan dan bentuk-bentuk migrasi yang terbuka bagi para perempuan juga dapat menggiring mereka untuk tergantung pada para perekrut dan agen-agen jasa tenaga kerja yang curang dan meragukan. Situasi semacam ini membuat mereka menjadi santapan empuk bagi jejaring kejahatan yang terorganisir dan para perekrut tidak resmi, dan mengekspos mereka ke dalam situasi-situasi berisiko tinggi dalam kaitannya dengan migrasi tidak teratur. Para perekrut tidak resmi yang jahat mungkin juga secara aktif mencari para perempuan karena mereka lebih mudah tertipu dibanding para laki-laki. Meningkatnya masalah perdagangan perempuan dan anak-anak, serta penyelundupan migran dapat juga ditelusuri muasalnya ke operasi dari jejaring yang terorganisir dengan baik, sering melalui koneksi-koneksi resmi.

Perjalanan yang sebenarnya ke negara tujuan dapat sangat berisiko dan berbahaya, terutama jika gerakan migrasi tersebut berada dalam kondisi tidak teratur atau sewenang-wenang. Ada banyak kasus dimana para perempuan dan anak-anak perempuan dikirim, diselundupkan dan diperdagangkan secara tidak resmi melewati berbagai tapal-batas internasional, dalam keadaan yang mengenaskan, mengakibatkan cedera atau bahkan kematian yang bersangkutan. Selama perjalanan, para perempuan dan anak perempuan tersebut juga sering menjadi korban dari kekerasan seksual dan fisik yang dilakukan oleh berbagai perantara.

☑ *Bekerja dan tinggal di luar negeri:*

H u k u m - h u k u m imigrasi yang mengatur masuknya seseorang ke suatu negara pada umumnya tidak secara jelas menyebutkan jenis kelamin, dalam arti tidak dengan tegas memasukkan

Dalam pekerjaan-pekerjaan seperti PRT, dalam industri hiburan dan seks, sebagai pembantu di restoran dan hotel, para migran perempuan memiliki daya menawar yang terbatas atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Mereka pun memiliki sedikit, atau sama sekali tidak memiliki, kesempatan untuk membentuk jejaring informasi dan dukungan sosial. Jenis pekerjaan tersebut sering tidak diakui sebagai pekerjaan, dan tidak atau hanya sebagian kecil terlindungi oleh ketentuan hukum perburuhan dan kesejahteraan sosial

kata-kata seperti “suami atau istri”, sebagai pengganti pasangan, “anak perempuan atau anak laki-laki” sebagai pengganti anak-anak, “laki-laki atau perempuan” sebagai pengganti migran. Yang terjadi justru sebaliknya; faktor-faktor tidak langsung –

khususnya stereotip laki-perempuan dan stratifikasi berdasarkan jenis kelamin – adalah faktor-faktor yang ada. Contohnya, praktek-praktek yang secara otomatis menyerahkan peran kepala rumah tangga kepada laki-laki meningkatkan kemungkinan bahwa perempuan secara administratif dimasukkan sebagai “istri” – dan dengan demikian menjadi “tanggungan” – oleh para petugas imigrasi dan oleh keluarga imigran itu sendiri.

Sepanjang peraturan-peraturan tentang masuk ke suatu negara memperbolehkan para migran untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu, dan ada segregasi jender dalam pekerjaan tersebut, maka para migran yang diterima sebagai pekerja sementara di pertanian atau bangunan pada umumnya adalah para migran laki-laki, sedangkan migran perempuan biasanya akan mendominasi sektor pelayanan (pelayan rumah tangga, pengasuhan dan hiburan). Penerapan kriteria ketrampilan untuk masuk ke suatu negara juga akan cenderung membuahkan hasil yang berbeda bagi para migran perempuan dan para migran laki-laki. Hal ini terjadi, baik karena di negara-negara asal terdapat diskriminasi dalam akses ke pelatihan ketrampilan, maupun karena di negara-negara tujuan stereotip jender membuat para perempuan diasosiasikan dengan pekerjaan tanpa ketrampilan dan para laki-laki dengan posisi yang memerlukan ketrampilan tinggi.

Di negara-negara tujuan, “jika para migran terkonsentrasi dalam pekerjaan-pekerjaan SALEP (*Shunned by all Nationals Except the Very Poorest* – Yang dihindari oleh semua warganegara kecuali yang paling melarat), para migran perempuan terkonsentrasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang paling rawan dalam pekerjaan tersebut.²⁷ Mereka berada dalam pekerjaan “3D” (*Dirty, Dangerous and Degrading* – kotor, berbahaya, dan merendahkan martabat). [☞ **Bagian.1.3.4.**] Para pekerja migran perempuan, terutama para PRT dan para penghibur, menjadi sasaran berbagai perlakuan sewenang-wenang, seperti pelanggaran kontrak (dibawah upah minimum/upah tidak dibayarkan, tidak ada hari istirahat/libur), kondisi-kondisi pekerjaan atau kehidupan dibawah standar, mengekang kebebasan bergerak, atau perlakuan sewenang-wenang secara fisik, psikologis maupun seksual.

Kebanyakan dari pekerjaan tersebut adalah perpanjangan peran tradisional perempuan dalam pekerjaan pengasuhan dan rumah tangga, dan dicirikan dengan lingkungan kerja yang terindividualisasi dan terisolir. Dalam pekerjaan-pekerjaan seperti PRT, dalam industri hiburan dan seks, sebagai pelayan restoran dan hotel, para migran perempuan memiliki daya tawar yang terbatas atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Mereka pun memiliki sedikit, atau sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membentuk jejaring informasi dan dukungan sosial. Jenis Pekerjaan tersebut sering tidak dianggap sebagai pekerjaan, dan tidak atau hanya sebagian kecil terlindungi dalam ketentuan hukum perburuhan dan kesejahteraan sosial, bahkan untuk para warga negara setempat. Para pekerja ini tidak terlindungi dari eksploitasi yang dilakukan oleh para majikan, yang sering memanfaatkan status imigran pekerja ini (terutama jika tidak tercatat) dan hubungan ketergantungan kepada majikan mereka untuk memberi mereka upah rendah, membebani pekerjaan yang berlebihan, dan memperlakukan mereka sebagai tenaga kerja yang patuh.

☑ **Pulang dan bersatu kembali:**

Sebagaimana kerasnya kehidupan perempuan migran ini di luar negeri, proses penyatuan kembali mereka setelah pulang ke negara asalnya mungkin sama sulitnya.

Bagi sebagian besar migran, pulang ke tempat asal mereka merupakan tahap terakhir dari proses migrasi dan pencapaian tujuan akhir dari migrasi. Beberapa perempuan pulang dengan tabungan dan aset yang terkumpul, kepercayaan diri yang lebih besar, dan norma-norma atau sikap-sikap baru yang didapatkan ketika mereka berada di luar negeri. Mereka mendapatkan status lebih baik dan daya membuat keputusan didalam keluarga dan, yang terpenting, mungkin sebagai panutan bagi para perempuan muda lainnya yang mencari kehidupan lebih baik.

Tetapi mereka pun dapat menghadapi masalah serius dalam beradaptasi kembali. Studi-studi kasus menunjukkan bahwa, sebagaimana kerasnya kehidupan para migran perempuan di luar negeri, proses penyatuan kembali mereka setelah pulang ke negara asalnya mungkin akan sama sulitnya. Para migran perempuan memerlukan bantuan, tidak hanya untuk dapat kembali kepada keluarga dan komunitasnya, tetapi juga untuk mendapatkan pekerjaan yang memuaskan dan menghasilkan. Masalah mereka menjadi semakin serius ketika mereka mendapatkan bahwa sewaktu mereka di luar negeri telah menyumbangkan ke perpecahan rumah tangga, pasangan mereka telah memiliki pasangan baru, dan uang yang mereka rajin kirimkan setiap bulannya habis digunakan untuk konsumsi keluarga. Tanpa tabungan atau tidak mendapatkan pekerjaan di daerahnya, maka banyak dari perempuan ini kembali mencari pekerjaan di luar negeri. Sedangkan bagi perempuan atau keluarganya yang dapat menabungpun masih tetap merupakan suatu tantangan bagi mereka untuk dapat memanfaatkan tabungan hasil jerih payah mereka dalam investasi yang produktif karena kurangnya kesempatan lokal atau dukungan resmi.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional dan hukum-hukum anti-perdagangan manusia, mereka yang dijual atau diperdagangkan ke suatu negara harus diperlakukan sebagai para korban, dibebaskan dari denda-denda atau hukuman penjara dan dijamin untuk direpatriasi dengan aman ke negara asal mereka. Tetapi, para perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan tersebut pada umumnya diperlakukan berdasarkan hukum keimigrasian dan orang asing, atau hukum perburuhan dari negara tujuan, ditangkap dan sering ditahan untuk waktu yang lama, tanpa tuduhan resmi atau proses pengadilan, dan akhirnya dideportasikan. Bahkan setelah kembali ke negara asal mereka, orang-orang yang diperdagangkan tersebut mungkin dalam keadaan yang tidak aman. Dalam banyak kasus, orang-orang yang diperdagangkan yang dipulangkan ke tempat asal mereka tanpa mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwenang di negara asal mereka, dan mungkin sangat rentan terhadap pembalasan dendam dari para pedagang, dan untuk dijadikan korban kembali ke dalam lingkaran perdagangan manusia. Para korban perdagangan manusia ini mungkin juga memerlukan konseling sosio-psikologis, perawatan kesehatan dan bantuan hukum untuk membantu mereka mengatasi pengalaman buruk mereka, dan agar mereka berhasil bersatu kembali dengan keluarga dan komunitas mereka.

Kotak 1.3 Kerentanan dalam berbagai tahap proses migrasi

Tahap Migrasi Perekrutan dan pra-keberangkatan	Kerentanan yang dihadapi pekerja migran perempuan ▪ Perekrutan tidak resmi dan perdagangan manusia ▪ Biaya penempatan dan surat-surat yang sangat mahal ▪ Penipuan dan pemerasan oleh agen dan calo ▪ Pekerjaan yang sebetulnya tidak pernah ada ▪ Program pelatihan yang tidak cocok dan mahal ▪ Ditahan oleh para perekrut/agen pencari tenaga kerja, diperlakukan sewenang-wenang di “pusat pelatihan” ▪ Sama sekali tidak dikirim ke luar negeri ▪ Pemalsuan identitas pekerja ▪ Kurangnya informasi mengenai syarat dan kondisi pekerjaan
Perjalanan	▪ Tiket yang mahal ▪ Transportasi yang tidak resmi/penyelundupan ▪ Perjalanan yang berbahaya ▪ Pengorbanan pada saat transit
Bekerja dan tinggal di luar negeri	▪ Penggantian atau pelanggaran kontrak ▪ Hubungan kerja yang bersifat ketergantungan, Penahana surat-surat/dokumen ▪ Kondisi pekerjaan dan tempat tinggal yang buruk ▪ Risiko kesehatan dan keselamatan, serta kurangnya perlindungan sosial ▪ Gaji tidak dibayar, atau dipotong secara tidak sah ▪ Perlakuan sewenang-wenang atau kekerasan secara fisik, psikologis atau seksual ▪ Kebebasan bergerak yang terbatas ▪ Kurangnya/tiada informasi, akses ke pelayanan dan mekanisme untuk menuntut ganti-rugi ▪ Tidak ada kedutaan, atau pelayanan yang tidak memadai dari kedutaan
Pengakhiran/pemutusan kontrak	▪ Pemutusan secara tidak sah ▪ Pemutusan tiba-tiba, dan tidak adil ▪ Tidak ada tempat tinggal sebelum dipulangkan ▪ Tidak adanya prosedur untuk pengaduan dan tuntutan ganti rugi
Pulang dan bersatu kembali	▪ Tidak ada sumber penghasilan alternatif, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan ▪ Pemerasan dan biaya yang berlebihan atas pelayanan yang dilakukan oleh oknum bandara dan beacukai, pedagang valuta asing, dsb. ▪ Pailit/bangrut ▪ Masalah keluarga, penyesuaian ▪ Kesulitan dalam bersatu kembali kemasyarakat , terutama bagi mereka yang selamat dari tindak kekerasan di luar negeri ▪ Ancaman “diperdagangkan kembali”

Diadaptasi dari: Asian Migrant Centre, Asia South Pacific Bureau for Adult Education, Migrant Forum in Asia, *Clearing a Hurried Path: Study on Education Programs for Migrant Workers in Six Asian Countries* (Hong Kong, 2001), halaman.93, 114-116; Unlad Kabayan Migrant Services Foundation Inc., *Planning Your Re-entry Filipino Migrant Workers Orientation Course* (Quezon City, Unlad Kabayan, November 2001), halaman.16-17; dan Asian Migrant Centre and Coalition for Migrants' Rights, *“Strategies, Experiences and Lessons: Protecting the Rights and Empowering Asian Migrant Domestic Workers”*, presentasi PowerPoint yang diberikan pada Pertemuan Konsultasi ILO mengenai Perlindungan terhadap PRT dari ancaman kerja paksa dan perdagangan manusia (*Programme Consultation Meeting on the Protection of Domestic Workers against the Threat of Forced Labour and Trafficking*) 17-19 Februari, 2003, Hong Kong.

1.3.3. Migrasi dalam kondisi yang sewenang-wenang



Sangatlah penting untuk benar-benar membedakan berbagai jenis migrasi dan hubungan antara migrasi teratur dan tidak teratur/tidak terdaftar, penyelundupan dan perdagangan manusia. Kerentanan para migran terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang akan sangat dipengaruhi oleh macam pergerakan [☛ Kotak 1.4 dan 1.5. Pada Kotak 1.5, semakin gelap kotaknya, semakin tinggi kerentanan terhadap perlakuan sewenang-wenang]



Migrasi dalam kondisi yang bersifat sewenang-wenang termasuk situasi-situasi dimana para migran diperlakukan dalam “kondisi-kondisi yang melanggar perjanjian atau instrumen internasional yang bersifat multilateral atau bilateral, atau perundang-undangan dan peraturan nasional yang terkait”, selama perjalanan mereka, pada saat kedatangan atau selama periode mereka tinggal dan bekerja.²⁸



Perseorangan, yang direkrut, bermigrasi, tinggal atau bekerja dengan cara melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan keimigrasian dan perburuhan kemungkinan besar mendapatkan diri mereka dalam keadaan yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang. Mereka ini termasuk para migran yang tidak teratur atau tidak tercatat, yang diselundupkan dan yang diperdagangkan.



Istilah “*migran tidak resmi*” seharusnya tidak boleh dipergunakan. Ini berlawanan dengan hati nurani, jika tidak secara langsung melanggar syarat-syarat Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang dengan jelas ditetapkan dalam pasal 6 bahwa *setiap orang* memiliki hak untuk diakui dihadapan hukum, dan dalam pasal 7, bahwa *setiap orang* memiliki hak untuk mendapat perlindungan.²⁹ Istilah yang lebih baik adalah “migran tidak teratur” atau migran “tidak tercatat.”

☑ *Migrasi yang tidak teratur atau tidak tercatat:*

Pekerja asing yang masuk ke suatu negara, atau bekerja dan berkediaman yang tidak teratur, tidak tercatat atau di luar hukum bukanlah gejala baru. Tetapi yang menyebabkan keprihatinan adalah skala dimana hal tersebut terjadi saat ini, dan diantaranya adalah meningkatnya proporsi perempuan. Dengan meningkatnya pembatasan hukum untuk ijin masuk, tinggal dan mendapatkan pekerjaan bagi orang asing, semakin banyak migran berada dalam situasi tidak teratur, dimana mereka telah masuk ke negara tujuan melalui jalur-jalur tidak resmi atau pemalsuan atau tidak mendapatkan status tinggal atau pekerjaan resmi. Situasi tidak teratur ini sering tidak sementara. Banyak dari migran yang hidup dan bekerja dalam situasi tidak teratur selama beberapa tahun, dan dalam beberapa kasus bahkan sifatnya permanen. Kondisi-kondisi yang kejam dimana mereka berada sangat banyak dan beragam [☛ Kotak 1.6.]

Cara yang telah berubah dalam hal migrasi tidak teratur untuk pekerjaan juga menyebabkan keprihatinan. Migrasi tidak teratur sedang menjadi kegiatan internasional yang sangat terorganisir, dengan reaksi penting di tingkat nasional. Kegiatan ini juga berhubungan erat dengan kegiatan kriminal lainnya yang menguntungkan, termasuk perdagangan obat bius dan senjata, pemalsuan surat-surat identitas, perdagangan manusia, pelacuran terpaksa, dan sejenisnya.

Kotak 1.4. Kategori-kategori Para Migran Perempuan Internasional ³⁰

Perempuan sebagai imigran tetap:

Mereka ini adalah para migran yang terdaftar yang diterima untuk tinggal menetap, atau transmigrasi, di negara yang baru. Hanya sekelompok kecil negara yang masih menerima migrasi secara permanen, yakni Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Para migran perempuan terutama yang diterima sebagai “tanggungan” dari para migran laki-laki, misalnya dibawah skema penyatuan kembali dengan keluarga. Perempuan yang diterima sebagai tanggungan keluarga sering memiliki hak yang terbatas untuk berpartisipasi dalam lapangan kerja.

Perempuan sebagai pekerja migran sementara:

Para migran perempuan dalam kategori ini diterima oleh suatu negara lain untuk tujuan yang jelas, yakni untuk melakukan kegiatan ekonomi. Mereka dapat menjadi *pekerja migran musiman* yang dipekerjakan hanya dalam waktu tertentu dalam setahun karena pekerjaan yang mereka lakukan tergantung pada keadaan musim. *Para pekerja migran yang terikat proyek* diterima masuk untuk periode yang jelas untuk melulu bekerja pada proyek tertentu yang diselenggarakan di negara tujuan oleh majikan dari pekerja migran yang bersangkutan. *Para pekerja migran borongan* memiliki perjanjian pekerjaan yang menyebutkan dengan jelas batas periode pekerjaan dan tidak diperkenankan berganti pekerjaan. *Para pekerja migran sementara* diperbolehkan bekerja untuk jangka waktu tertentu dalam jabatan tertentu atau pekerjaan yang spesifik dan dapat berganti majikan, serta memiliki ijin kerja yang diperbaharui. Sebagian besar pekerja migran perempuan adalah tidak trampil atau semi-trampil, tetapi para perempuan juga mencakup proporsi yang makin meningkat dari *migran berketrampilan tinggi atau profesional*, yang sering dirujuk sebagai “*brain drain*” atau “hijrahnya para sarjana ke luar negeri”.

Perempuan sebagai pengungsi dan pencari suaka:

Seorang pengungsi adalah “siapaapun yang karena ketakutan yang cukup beralasan bahwa dia akan dihukum dengan alasan-alasan ras, agama, kebangsaan atau pendapat politik, berada di luar negara dimana dia memiliki kewarganegaraannya dan tidak sanggup atau, karena ketakutan tersebut atau karena alasan-alasan selain kenyamanan pribadi, tidak rela untuk menyediakan dirinya berada dalam perlindungan negara tersebut”.³¹ Para pengungsi adalah mereka yang mencari ijin untuk memasuki negara penerima, sedangkan pencari suaka adalah mereka yang sudah berada di negara dimana mereka berharap dapat diakui sebagai pengungsi. Beberapa negara sekarang sudah mengadopsi program imigrasi “*perempuan berisiko*”, yang menyediakan kesempatan khusus untuk transmigrasi, atau perpindahan tempat untuk tinggal menetap, bagi para perempuan pengungsi yang tidak terlindungi dan tanggungan mereka; kriteria untuk pemberian status pengungsi termasuk perempuan yang lari dari hukuman yang didasarkan pada diskriminasi gender, termasuk mutilasi alat kelamin perempuan.

Perempuan sebagai pekerja migran tidak teratur atau tidak tercatat:

Para pekerja migran *tidak teratur atau tidak tercatat* adalah mereka yang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diijinkan masuk, tinggal dan terlibat dalam kegiatan yang menguntungkan di negara tempat bekerja menurut undang-undang Negara tersebut, dan perjanjian internasional dimana Negara tersebut menjadi salah satu pihak. Yang termasuk sebagai para pekerja migran perempuan tidak teratur atau tidak tercatat adalah:

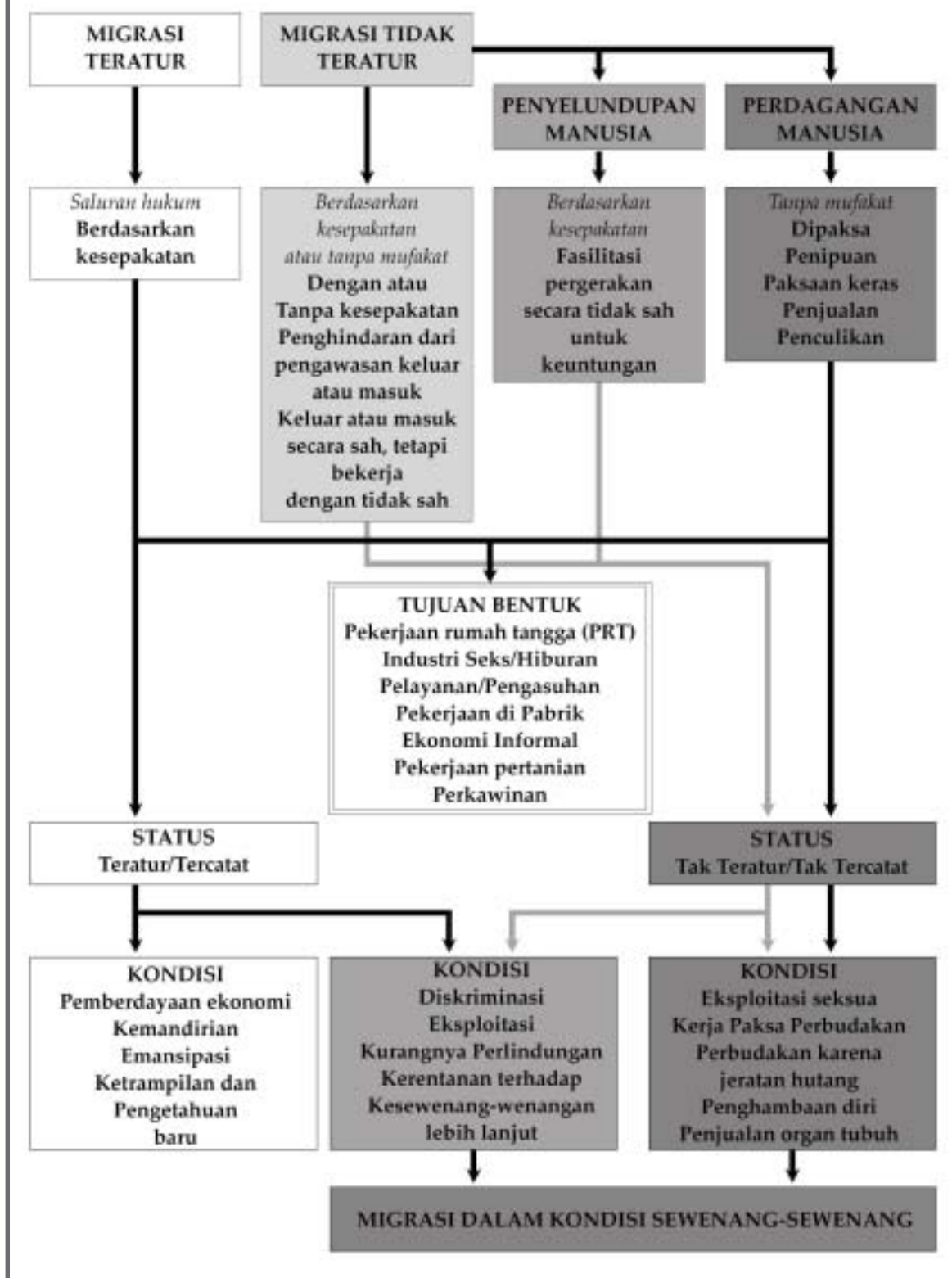
- Mereka yang memasuki ke suatu negara secara sah, tetapi tinggal atau bekerja dengan cara bertentangan dengan undang-undang. Satu contoh menyangkut mereka yang tinggal lebih lama daripada seharusnya, setelah kontrak atau visa mereka habis, atau setelah mereka meninggalkan para majikan mereka dan tidak lagi sejalan dengan undang-undang keimigrasian dan perburuhan dari negara tempat mereka bekerja;
- Mereka yang tinggal dan masuk secara sah, tetapi tidak memiliki hak untuk bekerja dan terlibat dalam pekerjaan tidak resmi atau gelap. Mereka ini biasanya perempuan yang bermigrasi sebagai tanggungan pasangan, yang ijin tinggalnya terpisah dengan ijin kerja mereka;
- Mereka yang masuk ke suatu ke negara secara tidak sah dan mencari perubahan untuk status mereka sesudah kedatangan untuk mencari pekerjaan yang sah. Mereka mungkin masuk melalui saluran

yang curang atau tidak resmi, seperti menggunakan dokumen palsu atau tidak memiliki dokumen dan tidak memiliki hak untuk tinggal atau bekerja;

- Mereka yang masuk ke suatu negara secara tidak sah, yang tinggal secara melawan hukum dan yang pekerjaannya tidak sah. Migrasi tidak teratur jenis ini biasanya melibatkan perekrut dan pedagang manusia tidak resmi serta penyelundup atau jaringan kejahatan terorganisir. Para perempuan ini akan sangat rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang.

Walau pada umumnya orang-orang yang dikategorikan sebagai tidak teratur adalah karena cara mereka memasuki atau tinggal di suatu negara tujuan atau transit, migran mungkin juga dapat dikategorikan sebagai tidak teratur di negara asal mereka. Contohnya, beberapa negara melarang para perempuan warga negaranya berpergian ke luar untuk bekerja di tujuan luar negeri. Beberapa negara melarang emigrasi perempuan dibawah usia tertentu untuk bekerja sebagai PRT di luar negeri. Negara lain melarang pekerja migran meninggalkan negara sebelum melengkapi prosedur pendaftaran tertentu. Emigran yang melawan persyaratan-persyaratan ini dapat dianggap sebagai tidak teratur di negara asal mereka, tidak peduli apakah mereka dianggap tidak teratur di negara tujuan atau transit.

Kotak 1.5. Hubungan timbal-balik antara migrasi teratur dan tidak teratur, perdagangan dan penyelundupan manusia



Kotak 1.6 Migrasi dalam kondisi sewenang-wenang

Malpraktek terjadi dimana perlakuan terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan nasional atau standar-standar internasional yang diratifikasi, atau dimana perlakuan tersebut berulang-ulang dan disengaja. Eksploitasi terjadi dimana, contohnya, perlakuan semacam itu mendatangkan masalah keuangan yang sangat serius atau konsekwensi lainnya; para migran khususnya menderita dalam kondisi kerja dan tempat tinggal yang sangat keras melewati batas yang dapat diterima atau menghadapi bahaya keamanan pribadi atau hidupnya; diharuskan mengirimkan penghasilan mereka tanpa persetujuan sukarela mereka; calon migrasi dibujuk masuk ke pekerjaan dengan iming-iming palsu; para pekerja menderita perlakuan yang merendahkan derajat atau para perempuan diperlakukan dengan sewenang-wenang atau dipaksa masuk ke pelacuran; para pekerja dibuat menandatangani kontrak melalui perantara yang mengetahui bahwa kontrak tersebut tidak akan dihargai saat pekerjaan mulai; para migran disita paspor atau surat-surat identitas lainnya, para pekerja diberhentikan atau dimasukkan ke dalam daftar hitam ketika mereka bergabung atau membentuk organisasi pekerja; mereka menderita pemotongan upah tanpa persetujuan sukarela mereka yang hanya dapat dipulihkan jika mereka kembali ke negara asal; para migran dengan cepat dikeluarkan sebagai cara untuk menghilangkan hak-hak mereka yang muncul dari pekerjaan, tinggal atau status sebelumnya.

Sumber: ILO, Report of the Tripartite Meeting of Experts on Future ILO Activities in the Field of Migration (Laporan dari Pertemuan Tripartit Para Ahli Mengenai Masa Depan Kegiatan ILO di Bidang Migrasi) Geneva, ILO, 1997, lampiran III, paragraf 1.2.

☑ *Perdagangan dan penyelundupan manusia:*

Interpretasi-interpretasi, definisi-definisi dan pendekatan-pendekatan mengenai perdagangan, penyelundupan dan migrasi tidak teratur adalah sangat penting [🔴**Kotak 1.5**]. Perdagangan melibatkan lebih dari sekedar pemindahan orang terorganisir untuk keuntungan. Faktor tambahan yang penting disini, yang membedakan perdagangan dengan penyelundupan migran, adalah adanya faktor kekerasan, paksaan dengan kekerasan dan/atau penipuan dalam seluruh atau sebagian proses – seperti penipuan, kekerasan atau paksaan sedemikian rupa yang digunakan untuk tujuan eksploitasi. Protokol-protokol Perdagangan dan Penyelundupan dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Terorganisir Transnasional (*The Trafficking and Smuggling Protocols to the United Nations Convention on Transnational Organized Crime*), tahun 2000 – yang kadang-kadang disebut sebagai *Konvensi dan Protokol Palermo* membuat perbedaan-perbedaan ini [🔴**lihat juga Bagian 1.4.3.2 dan Buku 6**]. Walau elemen-elemen tambahan yang membedakan perdagangan dengan penyelundupan migran kadang-kadang bisa dibedakan dengan jelas, dalam banyak kasus hal ini susah dibuktikan tanpa penyelidikan yang aktif.³²

Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak-anak, 2000

Pasal 3(a)

Perdagangan Manusia:

Pengerahan, pengangkutan, pengiriman, menyembunyikan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan paksaan atau bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk didalamnya adalah, paling minimum, eksploitasi pelacuran pihak lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh manusia.

Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, 2000:

Pasal 3(a)

Penyelundupan Migran:

Usaha untuk mendapatkan, baik langsung maupun tidak langsung, keuntungan keuangan ataupun keuntungan material lainnya, dari masuknya seseorang secara tidak resmi ke dalam Negara Anggota, dimana orang tersebut bukan warga negara atau penduduk permanen. Masuk secara tidak resmi dapat berarti menyeberangi perbatasan tanpa mematuhi persyaratan-persyaratan penting untuk masuk secara sah ke negara penerima.



Dengan demikian, perdagangan manusia melibatkan kekerasan, paksaan dengan kekerasan dan/atau penipuan yang terjadi selama setidaknya-tidaknya suatu tahap dalam proses migrasi, dan ditujukan untuk mengeksploitasi orang yang diperdagangkan tersebut. Persetujuan dari korban perdagangan yang sudah dewasa tidak relevan bila salah satu cara yang disebutkan dalam Protokol Perdagangan Manusia digunakan. Untuk orang yang berusia dibawah 18 tahun, proses pengerahan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi itu sendiri sudah merupakan “perdagangan manusia.”



Penyelundupan migran mungkin tidak melibatkan paksaan apapun. Tindakan ini merujuk ke pergerakan orang-orang melintasi batas negara untuk keuntungan, dimana pergerakan ini difasilitasi secara tidak resmi. Orang yang diselundupkan, yang berkeinginan mencapai negara tujuan dimana saluran migrasi yang sah telah tertutup, mungkin melakukan migrasi gelap dan tidak resmi melalui suatu perjanjian yang sepenuhnya berdasarkan kesepakatan. Pada prinsipnya, penyelundupan orang adalah tindakan menyeberangi batas negara secara tidak resmi dan dengan demikian merupakan pelanggaran hak negara. Berlawanan dengan perdagangan manusia, yang merupakan pelanggaran hak perseorangan, sehingga para korban dari kejahatan adalah orang-orang yang diperdagangkan itu sendiri.



Sangatlah penting untuk tidak mencampur-adukan perdagangan dengan berbagai manifestasi dari migrasi dan mobilitas di satu pihak, dan pelacuran serta pekerjaan seks di lain pihak. Bahayanya dari mencampur-adukan dan mengacaukan kategori-kategori antara migrasi dengan perdagangan manusia, dan antara perdagangan manusia dengan pelacuran adalah: ³³

- Menyamakan perdagangan manusia dengan migrasi dapat menyebabkan pemecahan masalah yang simplistik dan tidak realistis – untuk mencegah perdagangan manusia, ada langkah-langkah yang dilakukan dengan kesadaran maupun secara kebetulan untuk menghentikan mereka yang dianggap rentan dari bermigrasi. “Mencampur-adukkan perdagangan manusia dengan migrasi berakibat pada penguatan prasangka jender, bahwa perempuan dan anak perempuan tetap memerlukan perlindungan para laki-laki dan negara dari bahaya, dan dengan demikian mereka tidak diperbolehkan menggunakan hak bergerak mereka atau hak untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan cara yang mereka pilih”;
- Menghalangi migrasi tidak menghentikan perdagangan manusia, dan justru mendorong kegiatan ini menjadi gerakan bawah tanah;

- Mencampur-adukkan perdagangan manusia dengan pekerjaan seks atau pelacuran membuat langkah-langkah anti-perdagangan menjadi langkah-langkah anti-pelacuran – “Pelacuran pada hakekatnya sebagai tujuan satu-satunya dari perdagangan manusia adalah definisi yang tidak dapat dipertahankan karena tidak semua korban perdagangan adalah para pelacur dan tidak semua pelacur diperdagangkan”.

“Perdagangan menjadi suatu kejahatan dan pelanggaran terhadap HAM bila pergerakan yang terjadi sifatnya tanpa kesepakatan atau menipu, dan kondisi-kondisi kerja serta kehidupan dimana orang yang diperdagangkan itu berada sifatnya eksploitatif atau merendahkan derajat manusia. Perdagangan tidak menjadi suatu kejahatan oleh karena maksud orang itu dipindahkan atau pindah. Elemen yang umum pada perdagangan pada hakekatnya bukan pergerakan atau lokasi tempat kerja, tetapi pencaloan, tidak adanya kesepakatan dan kondisi kerja yang eksploitatif. Sayangnya, sebagian besar dari inisiatif-inisiatif mengenai isu perdagangan gagal membuat perbedaan-perbedaan ini, dan berfokus pada penghentian pergerakan, terutama para perempuan, tanpa menghiraukan kesepakatan dari subyek, dan pada asumsi bahwa mereka akan diperdagangkan”.³⁴

“Penekanan berlebihan pada perdagangan dan mengeluarkannya dari konteks (dalam hubungannya dengan migrasi) secara strategis kontra-produktif dengan perjuangan HAM karena (a) perdagangan meletakan migrasi dalam konteks pengendalian kejahatan, pencegahan kejahatan, daripada mengutamakan membicarakan tentang HAM para migran, dan kemudian membicarakan tentang perdagangan dalam konteks HAM; dan (b) perdagangan digunakan oleh pemerintah sebagai sarana untuk mengembangkan pendekatan yang bersifat lebih membatasi terhadap migrasi pada umumnya”.³⁵

1.3.4 Posisi Lapangan Kerja

Seringkali karena sifat dari pekerjaan yang mereka lakukan, perempuan dapat sangat rentan ketika dipekerjakan di luar negara mereka.³⁶

Sering karena sifat dari pekerjaan yang mereka lakukan, perempuan dapat sangat rentan ketika dipekerjakan di luar negara mereka.

Lapangan kerja global mereproduksi pembagian kerja tradisional yang berdasarkan gender. Para pekerja perempuan jauh lebih banyak tergantung pada sektor-sektor informal yang tidak diregulasi dibandingkan para pekerja laki-laki, tidak dilindungi oleh undang-undang perburuhan atau perlindungan sosial, serta tidak berserikat – sehingga mereka sedikit atau tidak memiliki perwakilan atau suara.

Posisi para pekerja migran perempuan dalam lapangan kerja di negara-negara tujuan [Bab 4.3.2 dalam Buku 4] bercirikan:

- Pemusatan di jenis-jenis pekerjaan yang terbatas jumlahnya, terutama dalam jenis pekerjaan dimana para pekerja perempuan biasanya mendominasi dan yang diasosiasikan dengan peran-peran tradisional perempuan serta stereotip tradisional berdasarkan jenis kelamin;
- Pemusatan di pekerjaan-pekerjaan *SALEP* (*Shunned by all Nationals Except the Very Poorest* - Dihindari oleh semua Warga negara Kecuali yang Paling Melarat) dan *3D* (*dirty, dangerous and degrading jobs* — kotor, berbahaya dan merendahkan martabat); terutama sebagai pekerja rumah tangga (PRT), “*au pair*” (Kaum muda dari negara lain yang tinggal dengan keluarga untuk belajar bahasa asing, dan menjadi pengasuh anak dan PRT sebagai pertukaran untuk tempat tinggal dan makanan), penghibur, pekerja seks, pembantu di restoran dan hotel, petugas kebersihan, pelayan toko dan buruh kasar di pabrik-pabrik padat karya dan tempat-tempat lainnya dimana mereka membanting tulang dengan gaji kecil. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan ketrampilan rendah, berupah rendah, dengan kondisi tempat kerja yang tidak layak - jenis-jenis pekerjaan yang mungkin akan mereka tolak di negara mereka sendiri;
- Pemusatan di ekonomi informal dimana kurangnya pekerjaan yang layak benar-benar serius: kurangnya penghargaan terhadap hak-hak para pekerja, pekerjaan yang tidak produktif dan berimbalan sangat rendah, perlindungan sosial kurang atau tidak ada, dan kurangnya organisasi, perwakilan dan suara dalam berhadapan dengan para majikan/pengusaha dan pihak berwenang;
- Bahaya-bahaya serta resiko-resiko keselamatan dan kesehatan dalam pekerjaan: Jenis-jenis pekerjaan dimana para migran perempuan dipekerjakan menempatkan mereka dalam bahaya-bahaya serta resiko-resiko yang khas, termasuk bahan-bahan kimia, bahan lainnya atau radiasi yang berbahaya bagi mereka yang bekerja di pabrik-pabrik kecil, dan resiko-resiko kesehatan bagi mereka yang bekerja di sektor hiburan. Banyak dari mereka bekerja dalam bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang berbahaya yang tidak dilengkapi pintu keluar yang memadai jika terjadi kebakaran atau kecelakaan-kecelakaan industri;
- Persaingan yang relatif kecil atau tidak ada karena para warga negara setempat tidak menginginkan pekerjaan-pekerjaan ini. Sesungguhnya, permintaan untuk para pekerja migran perempuan, terutama mereka yang bekerja di pelayanan rumah tangga, sering tinggi dan terus-menerus karena mereka ini mewakili suatu bentuk dari “mobilitas tenaga pengganti” untuk para perempuan warga negara setempat, yang dibebaskan dari tanggungjawab-tanggungjawab rumah tangga dan pengasuhan untuk mengambil posisi-posisi lain dalam lapangan kerja;

- Perwakilan terbatas dalam kategori-kategori profesional dan terlatih, kekecualian satu-satunya adalah sebagai guru dan perawat;
- Eksploitasi terhadap mereka yang dibawa bekerja sebagai “*pengikut latihan*” atau “*magang teknis*” di pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Resminya, program pengikut latihan yang dipakai di negara-negara seperti Jepang dan Republik Korea, dimaksudkan untuk melatih pekerja dari negara-negara berkembang dalam hal penggunaan teknologi-teknologi baru dan untuk mempromosikan transfer teknologi. Namun demikian, hal ini sering disalahgunakan sebagai sistem untuk mengimpor tenaga kerja murah. Para “*pengikut pelatihan*” tersebut tidak diberikan tunjangan sama sekali, dan baik negara-negara pengirim maupun penerima tidak memberikan usaha perlindungan yang benar untuk para pekerja ini;³⁷
- Tingginya tingkat pengangguran para imigran perempuan dibandingkan dengan para perempuan setempat;
- Gaji para imigran perempuan yang lebih rendah dibandingkan dengan para imigran laki-laki atau para perempuan setempat;
- Tidak adanya organisasi, perwakilan dan suara: satu alasan penting dari eksploitasi para pekerja migran perempuan, karena mereka berada dalam sektor-sektor dimana para pekerja biasanya memang tidak terorganisir, dan dengan demikian tidak memiliki daya tawar atau perwakilan dalam berhadapan dengan para majikan/pengusaha atau pihak pemerintah.

Jenis pekerjaan utama para pekerja migran perempuan adalah di pelayanan rumah tangga. Tetapi sebagaimana digambarkan dalam Deklarasi Kolombo dari KTT Regional mengenai Pekerja Migran Asing yang Bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (*Regional Summit on Foreign Migrant Domestic Workers*), Agustus 2002:³⁸

“ Dari kesaksian dan suara para pekerja migran asing yang bekerja sebagai PRT dan para pemegang kepentingan lainnya di KTT, telah nyata bahwa isolasi dan ketergantungan yang tidak sejajar terhadap majikan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia yang mendasar dari para PRT migran asing, tiadanya akses ke dokumen pribadi mereka, terbatasnya mobilitas dan penahanan di dalam rumah, membuat mereka, terutama perempuan, menjadi rentan. Kesaksian tentang para PRT migran asing yang menjadi korban kesetewenang-wenangan, dituduh, disalahkan dan dihukum sebagai konsekwensi-konsekwensi dari kejahatan seksual, penyerangan dan eksploitasi, yang bahkan berakhir dengan kematian. Kurangnya akses ke peradilan yang bebas dan adil, pengajuan banding, prosedur-prosedur dan keputusan-keputusan judicial dan imigrasi, dan kemudian kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan dan praktek-praktek yang berprasangka-jender semakin meningkatkan risiko terhadap keamanan dan hak-hak mereka sebagai manusia”.

Sektor lainnya dimana para migran perempuan akhirnya terdampar, terutama mereka yang diperdagangkan, adalah berada dalam sektor seks:

*“Banyak dari mereka diperjualbelikan dalam perdagangan seks internasional, seringkali dengan cara kekerasan, kecurangan atau paksaan. Industri seks telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Industri seks ini melibatkan eksploitasi seksual terhadap orang, terutama perempuan dan anak perempuan, termasuk berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelacuran, pornografi, wisata seks dan pelayanan-pelayanan seksual komersial lainnya. Kedudukan rendah perempuan di banyak tempat di dunia telah berkontribusi terhadap berkembangnya industri perdagangan manusia”.*³⁹



Kerentanan para pekerja migran perempuan dalam lapangan kerja di negara-negara tujuan dapat diusut penyebabnya ke hal-hal berikut:

- Yang sangat penting, penempatan kerja mereka dalam pekerjaan yang tidak terlindungi secara memadai dalam peraturan perburuhan atau jaminan sosial atau tunjangan kesejahteraan lainnya;
- Stereotip jender dan segregasi jenis pekerjaan yang terus menerus terjadi di lapangan kerja;
- Situasi-situasi kerja mereka yang menyendiri (terutama bagi mereka yang berada dalam pelayanan domestik di rumah orang lain) dimana situasi terisolasi lebih besar dan kemungkinan kecil untuk membentuk jejaring informasi dan dukungan sosial;
- Sifat dari pekerjaan mereka, yang biasanya diatur oleh hubungan yang benar-benar tergantung pada majikan — karena itu mereka hampir sepenuhnya tergantung pada majikan mereka.
- Tempat kerja mereka, terutama di rumah orang lain, rumah pelacuran, pabrik-pabrik kecil tanpa izin, yang jauh dari pengamatan publik dan dari pemantauan atau pengawasan resmi;
- Keterlibatan mereka dalam pekerjaan yang kadang-kadang tidak resmi di negara tujuan, seperti pekerjaan seks atau pelacuran;
- Ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif dalam bahasa setempat;
- Ketidakmampuan mereka untuk berganti pekerjaan tanpa izin; mereka tidak menuntut ganti rugi atas perlakuan sewenang-wenang yang terjadi karena takut kehilangan pekerjaan dan ditolak ijinnya untuk mencari pekerjaan lain;
- Tidak bergabung dalam organisasi, dengan demikian tidak terwakili, tidak memiliki daya tawar;
- Majikan-majikan mereka sering tidak menghormati kondisis-kondisi kerja yang normatif.

1.4. Kerangka untuk respon

1.4.1. Respon yang bersifat komprehensif, multi-cabang dan multi-strata



Suatu kerangka untuk menghadapi berbagai segi penyebab, manifestasi dan akibat dari diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang yang dialami oleh para pekerja migran perempuan, termasuk perdagangan, harus bersifat komprehensif, multi-cabang dan multi-strata:

- ☑ Ditujukan untuk mewujudkan migrasi tenaga kerja yang teregulasi dan teratur, dan sebagai masalah mengenai [☞Bagian 1.4.2];
 - Promosi HAM, termasuk hak-hak pekerja dan hak-hak migran;
 - Promosi kesetaraan gender dan pengakhiran segala bentuk diskriminasi, rasisme dan xenofobia;
 - Promosi untuk pekerjaan yang layak; dan
 - pengentasan kemiskinan dan pengucilan sosial.
 - ☑ Berdasarkan pada standar-standar internasional [☞Bagian 1.4.3];
 - ☑ Berfokus pada akar penyebab dari persediaan dan permintaan atas para pekerja migran dan para pekerja yang diperdagangkan;
 - ☑ Mencakup seluruh tahapan dalam proses migrasi dan siklus perdagangan;
 - ☑ Menggabungkan berbagai inisiatif di seluruh tingkatan;
 - ☑ Melibatkan berbagai pelaku, dengan kerjasama dan koordinasi di seluruh tingkatan.
- ☑ *Ditujukan untuk mewujudkan migrasi tenaga kerja yang teregulasi dan teratur*

Situasi “sama-sama menang” dapat dicapai melalui kebijakan-kebijakan, undang-undang dan administrasi yang memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan dampak negatif dari migrasi di negara asal dan negara tujuan dan para migran yang bersangkutan

Suatu negara tidak dapat merumuskan kebijakan-kebijakan mengenai migrasi internasionalnya tanpa mempertimbangkan dampak pada kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan dalam negeri yang lain, dan tanpa mempertimbangkan pola-pola migrasi internasional, dan implikasi-implikasi dan tujuan-tujuan kebijakan luar negeri secara umum. Tujuannya adalah disamping untuk menghadapi ketidak-seimbangan antara persediaan dan permintaan tenaga pekerja di lapangan kerja di berbagai negara, dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih berjangka panjang; dan juga untuk menghadapi pengelolaan migrasi dan hak-hak asasi manusia serta hak-hak tenaga pekerja migran. Keuntungan bersama atau situasi “sama-sama menang” (*win-win*) dapat dicapai melalui kebijakan-kebijakan, undang-undang dan administrasi yang memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan dampak negatif dari migrasi di negara-negara asal dan tujuan, dan pada para migran yang bersangkutan sendiri. Migrasi yang tidak teratur sering mempunyai biaya-biaya sosial, keuangan dan politik yang besar untuk perseorangan, masyarakat dan pemerintah, di setiap titik dari spektrum migrasi, yakni untuk negara asal, transit atau tujuan. Pendekatan-pendekatan yang berdasarkan informasi, transparan dan penuh pemahaman, transparan dan masuk-akal terhadap migrasi akan dapat meminimalkan “biaya-biaya” tersebut. Pendekatan-pendekatan yang tersebut harus melibatkan:

- Negara-negara asal, yang mempunyai banyak pekerja yang bermigrasi keluar mengadopsi kebijakan-kebijakan khusus dengan tujuan-tujuan pembangunan dan sosial yang jelas mengenai penempatan pekerja di luar negeri.
- Negara-negara tujuan mengadopsi sistem penerimaan para migran yang berdasarkan pada penilaian yang penuh pemahaman dan transparan mengenai permintaan lapangan tenaga kerja; dan
- Negara-negara asal dan tujuan mengejar kepentingan bersama melalui tindakan kooperatif, seperti proses-proses konsultatif regional dan perjanjian perburuhan bilateral dan multilateral.

Negara pengirim tidak dapat mengharapkan emigrasi tenaga kerja berada dalam tingkat yang diharapkan dan akan berproses ke arah yang diinginkan jika pemerintah mengadopsi posisi yang sama sekali netral dan membiarkan semuanya diatur pasar. Satu alasan penting lainnya bagi intervensi pemerintah adalah mengurangi biaya swasta untuk migrasi para warganegaranya dan menjamin perlindungan mereka ketika mereka bekerja di luar negeri. Sebagaimana diperlihatkan dalam **Kotak 1.7**, negara-negara pengirim dapat memiliki berbagai jenis rejim kebijakan mengenai tenaga kerja asing dan berbagai tujuan yang bersangkutan dengan emigrasi para warganegaranya untuk pekerjaan di luar negeri. Yang terpenting adalah untuk merekonsiliasikan konflik-konflik yang sifatnya melekat diantara tujuan-tujuan kebijakan – sehingga, misalnya, keinginan Pemerintah untuk meningkatkan devisa tidak membuat tenaga kerja migran terekspos ke eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, atau, dengan kata lain tujuan Pemerintah untuk melindungi para pekerja migran perempuan tidak melanggar HAM mereka yang mendasar.

Untuk negara-negara tujuan, tujuannya harus untuk mengatur dan mempromosikan migrasi yang teratur dengan cara menerima tenaga kerja migran berdasarkan pada penilaian yang

Patut disayangkan bahwa di banyak negara tujuan, permintaan lapangan kerja lokal terhadap pendatang untuk mengisi pekerjaan dan kebijakan imigrasi serta prosedur administratif untuk pengelolaan tenaga kerja migran tetap sebagai dua hal yang sangat terpisah

sistematik dan realistik tentang situasi lapangan kerja dan “menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang teratur dan sah, juga mempertimbangkan kepentingan pekerjaan dalam negeri”.⁴⁰ Permintaan yang muncul saat ini untuk pekerja migran di berbagai tingkat dalam spektrum ketrampilan harus dinilai secara berkala oleh badan pemerintahan yang tepat di negara tujuan (kementerian tenaga kerja, ketimbang kementerian dalam negeri atau kementerian kehakiman), melalui konsultasi dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja – dan digunakan sebagai dasar yang penuh pemahaman dan transparan dalam menentukan penerimaan tenaga kerja migran. Patut disayangkan bahwa di banyak negara tujuan, permintaan lapangan kerja lokal terhadap pekerja migran untuk mengisi lapangan pekerjaan dan kebijakan-kebijakan imigrasi serta prosedur-prosedur administratif untuk pengelolaan tenaga kerja migran tetap sebagai dua hal yang sangat terpisah. Banyak negara tujuan yang mengendalikan tenaga kerja migran melalui departemen keimigrasian atau aparat keamanan, yang biasanya berada dibawah kementerian dalam negeri.

Saluran-saluran sah untuk migrasi tenaga kerja akan mengurangi eksploitasi, perdagangan dan penyelundupan migran, baik perempuan maupun laki-laki. Perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral tentang perburuhan antara negara-negara asal dan tujuan, yang mensahkan komitmen masing-masing pihak dalam menjamin bahwa migrasi yang terjadi sesuai dengan aturan yang ada dan syarat-syarat perjanjian yang disetujui sebelumnya, akan membantu menjamin hak-hak para pekerja migran [● **Kotak 1.8 dan juga Kotak 3.5 dalam Buku 3**]

Kotak 1.7 Kebijakan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri bagi negara-negara asal

Bagi negara asal, kepentingan-kepentingan yang pokok dalam kebijakan yang menyangkut emigrasi dari para warga negaranya untuk bekerja di luar negeri akan berhubungan dengan:

- *Tujuan-tujuan pembangunan:* untuk mengurangi tingginya tingkat pengangguran dalam negeri, menghasilkan pembayaran penerimaan devisa asing, dan meningkatkan nilai tabungan dari mereka yang bermigrasi.
- *Tujuan-tujuan sosial:* untuk menjamin bahwa hak-hak dan kepentingan para warga negaranya dihormati dan dilindungi ketika mereka bekerja dan tinggal di luar negeri, membendung penyalahgunaan dan malpraktek dalam perekrutan, dan melindungi para migran yang rentan, terutama perempuan dan anak-anak, dari eksploitasi dan perdagangan manusia; dan
- *Tujuan-tujuan strategis:* untuk memperluas dan menganeka-ragamkan negara-negara tujuan pekerjaan, mempengaruhi komposisi ketrampilan dari angkatan kerja emigran, meminimalisasi kemungkinan dislokasi dari industri-industri dalam negeri karena hilangnya tenaga kerja trampil, dan mengurangi kemungkinan distorsi upah yang mungkin disebabkan oleh perluasan lapangan tenaga kerja di luar negeri.

Sampai sejauh mana negara yang bersangkutan dapat memenuhi berbagai tujuan tersebut dan merekonsiliasi konflik-konflik yang sifatnya melekat diantara tujuan-tujuan yang ada, akan tergantung pada jenis rejim kebijakan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri:

- *"Laissez-faire"* (suatu sikap yang membiarkan semuanya berjalan semauanya): Negara asal dapat menyerahkan semuanya kepada pasar untuk memutuskan bagaimana dan dimana tenaga kerja dipekerjakan dan dalam kondisi apapun, serta sama sekali tidak campur-tangan dalam proses perekrutan. Negara tersebut tidak memaksakan standar apapun, dan syarat-syarat dalam perjanjian pekerjaan adalah melulu kepentingan dari pekerja dan pengusaha dan majikan luar negeri.
- *Sistem yang beraturan:* Negara asal para pekerja mengadopsi undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai perekrutan para warga negaranya untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah sebenarnya yang berkuasa membiarkan para agen perekrutan tenaga kerja swasta menjadi para pelaku utama dalam bidang kekuasaannya, tetapi membuat undang-undang dan peraturan yang mencakup praktek-praktek perekrutan yang dilarang, dengan memberikan hukuman bagi para pelanggar.
- *Sistem yang dikelola oleh negara:* Negara tidak hanya sekedar mengatur penempatan tenaga kerja di luar negeri, tetapi juga menciptakan organisasi-organisasi pemerintah untuk merekrut dan menempatkan tenaga kerja di luar negeri. Negara memiliki kebijakan aktif tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses migrasi, dan mungkin termasuk campur tangan dalam mempengaruhi permintaan (seperti membuka tempat-tempat tujuan yang baru dan lebih baik untuk para pekerja migran) dan persediaan (seperti meningkatkan ketrampilan para pekerja migran atau mengadakan larangan keluar bagi ketrampilan-ketrampilan yang langka); campur tangan dalam mengatur perekrutan (termasuk terlibat langsung dalam perekrutan, pengenalan dan penempatan tenaga kerja migran) dan campur-tangan dalam melindungi para pekerja.
- *Monopoli negara:* Negara mengambil tanggungjawab tunggal dan sepenuhnya untuk mengorganisasi migrasi tenaga kerja. Dalam rejim kebijakan semacam ini, tidak ada ruang untuk para perantara swasta beroperasi dalam hal perekrutan para warga negara dan penempatan mereka di negara asing.

Diadaptasi dari: M. I. Abella, *Sending Workers Abroad: A Manual for Low and Middle-Income Countries*, Geneva, ILO, 1997, hal. 8-9, 14-15.

Kotak 1.8. Perjanjian-perjanjian bilateral tentang perburuhan

Semakin banyak negara beralih ke perjanjian-perjanjian bilateral untuk mengatur emigrasi tenaga kerja maupun arus imigrasi, juga untuk merespon fluktuasi lapangan kerja. Perjanjian-perjanjian bilateral ini dirancang untuk menjamin pengiriman tenaga kerja dari satu negara ke negara lainnya. Biasanya perjanjian-perjanjian tersebut memasukkan tujuan dari traktat yang bersangkutan, definisi pekerjaan yang dimaksud, kriteria penerimaan, syarat-syarat migrasi, status dari tenaga kerja migran, klausul perlakuan yang adil dan patut, kuota per tahun (jika dapat diterapkan). Alasan utama bagi negara-negara pengirim adalah untuk mengurangi tekanan persediaan; sedangkan bagi negara-negara penerima adalah untuk mengisi kekurangan tenaga kerja. Beberapa keuntungan dari perjanjian seperti itu adalah dapat diadaptasikan untuk kekhususan dari kelompok-kelompok migran tertentu, dan bahwa kedua belah pihak – negara-negara pengirim dan penerima – dapat membagi beban dalam menjamin kondisi kehidupan dan kerja yang memadai, pemantauan perjanjian, dan pengelolaan yang lebih aktif atas proses pra- dan paska-migrasi.

Perjanjian-perjanjian bilateral tentang migrasi tenaga kerja tidak hanya melibatkan peran serta badan-badan pemerintahan, organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, tetapi juga organisasi masyarakat dan non-pemerintahan yang semakin banyak jumlahnya dan juga pihak-pihak berwenang. Misi mereka adalah untuk membuat proses yang ada menguntungkan bagi semuanya, mengurangi berbagai akibat-akibat negatif dan meningkatkan dampak-dampak positif. Perjanjian-perjanjian perburuhan bilateral yang terbaik tampaknya adalah perjanjian-perjanjian yang memasukan struktur formal yang menjamin bahwa semua pelaku utama diikuti sertakan dan sepenuhnya mengikatkan diri dalam proses.

Sumber: OECD, *Bilateral Labour Agreements: Evaluation and Prospects* – Laporan untuk seminar yang diorganisir bersama antara OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development* — Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) dan *Swiss Federal Office of Immigration, Integration and Emigration* — Kantor Imigrasi, Integrasi dan Emigrasi Negara Federasi Swiss /IMES), Montreux, 19-20 June, 2003, hal.3-4.

Terutama dalam menanggapi kejadian migrasi tidak teratur dan perdagangan manusia yang semakin meningkat, pemerintah mengakui bahwa solusi-solusi atas tantangan-tantangan yang ada dalam migrasi internasional tidak terletak dalam tindakan-tindakan unilateral atau bahkan bilateral. Dengan demikian, perjanjian-perjanjian bilateral semakin dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan multilateral dan regional. Contohnya, sudah ada beberapa **proses konsultatif regional** yang mempertemukan negara-negara maju dan berkembang, baik oleh kelompok-kelompok negara-negara yang memiliki pemikiran sama atau dalam kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda tetapi sama secara geografis. Contoh-contoh dari proses konsultatif regional adalah Konferensi Regional tentang Migrasi, atau Proses Puebla (*Regional Conference on Migration/Puebla Process*) [☛**Kotak 1.9**], Dialog Migrasi untuk Afrika Selatan (*Migration Dialogue for Southern Africa*), Konferensi Bali tingkat Menteri tentang Penyelundupan Orang, Perdagangan Manusia dan Kejahatan-kejahatan Transnasional Lain yang Terkait (*Bali Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*), dan Konferensi Amerika Selatan tentang Migrasi, atau Proses Lima (*South American Conference on Migration/Lima Process*).⁴¹

Dalam konteks globalisasi, beberapa kelompok-kelompok ekonomi multilateral dan regional, seperti NAFTA (*North American Free Trade Association* - Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Utara), ASEAN (*Association of South-East Asian Nations* - Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara), MERCUSOR (*South American Common Market* — Pasar Bersama Amerika Selatan), telah dibentuk untuk memfasilitasi pergerakan yang lebih leluasa bagi barang-barang dan jasa-jasa. Secara historis, kelompok-kelompok ekonomi dan perdagangan tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka yang bertanggungjawab atas kebijakan-kebijakan migrasi. Tetapi saat ini sudah ada pengakuan yang lebih besar bahwa pergerakan yang lebih leluasa untuk tenaga kerja harus mengimbangi dan melengkapi proses-proses integrasi ekonomi. Namun demikian, tantangan yang ada adalah bagaimana secara efektif mengintegrasikan permasalahan migrasi tenaga kerja dan perlindungan migran.

Kotak 1.9. Proses konsultatif regional: proses Puebla

Resminya dikenal sebagai Konperensi Regional tentang Migrasi, Proses Puebla menyertakan tiga negara imigrasi (Kanada, Kostarika dan Amerika Serikat), dan sejumlah negara jejaring emigrasi (net-emigration) termasuk El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua dan Meksiko. Kebanyakan dari negara-negara ini adalah juga negara-negara transit. Di awal tahun 1990an, sebagian besar pemerintah di wilayah ini menganggap migrasi sebagai masalah kedaulatan negara, dan tidak membagikan informasi atau berkonsultasi dengan pemerintah lainnya. Pada tahun 1995, mekanisme konsultasi bilateral dibentuk oleh negara-negara yang berhubungan dengan arus populasi yang deras. Diskusi-diskusi bilateral mengungkapkan bahwa permasalahannya adalah karakter wilayah. Dengan demikian, pemerintah Meksiko mengusulkan suatu konferensi regional mengenai migrasi. Pertemuan pertama berlangsung di Puebla, Meksiko, pada bulan Maret 1996. Proses Puebla diorganisir sebagai forum antar-pemerintah sekaligus sebagai forum sosial regional, dipimpin oleh para wakil menteri imigrasi dan luar negeri dari setiap negara, sert badan yang paralel yang terdiri dari Ornop/LSM nasional dan internasional yang berurusan dengan masalah-masalah migran dan migrasi. Beberapa organisasi antar-pemerintahan juga bergabung dalam proses sebagai para pengamat.

Beberapa tujuan spesifik termasuk: pengetahuan dan pemahaman objektif mengenai arus migrasi; mengutuk pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap migran tercatat dan tidak tercatat; memupuk kerjasama antara Ornop dan pemerintah; mekanisme-mekanisme implementasi untuk konsultasi dan diskusi-diskusi antar-pemerintahan mengenai urusan-urusan migrasi dan untuk perlindungan hak-hak migran; mekanisme "peringatan dini" yang memperbolehkan negara-negara tetangga untuk mempersiapkan perubahan-perubahan undang-undang migrasi dan pengawasan perbatasan; pertukaran undang-undang dan praktek-praktek, dengan tujuan untuk menganalisa dan memperbaikinya; menyiagakan masyarakat terhadap perdagangan manusia, serta mempromosikan undang-undang dan praktek-praktek yang secara efektif mengurangi hal tersebut; menciptakan mekanisme-mekanisme untuk diskusi-diskusi sistematis antar sesama anggota pemerintah mengenai permasalahan migrasi; mempromosikan pengendalian migrasi ekstra-regional; mengembangkan mekanisme yang baru dan sudah diperbaiki untuk mengurangi pemalsuan dan kecurangan dalam penggunaan dokumen-dokumen keimigrasian.

Sejak pembentukannya, sudah ada lima konferensi tingkat menteri yang dilaksanakan, masing-masingnya diawali oleh pertemuan teknis dimana wakil-wakil pemerintahan, Ornop/LSM dan para ahli mendiskusikan masalah-masalah spesifik mengenai migrasi dan mempersiapkan dasar untuk perjanjian-perjanjian dan rekomendasi-rekomendasi yang dijadwalkan untuk didiskusikan di konperensi tingkat menteri. Keberhasilan utama dari Proses Puebla adalah telah:

- Mengatasi kurangnya komunikasi serta kecurigaan yang terjadi di wilayah tersebut;
- Menyediakan suatu forum untuk diskusi mengenai perkembangan kebijakan-kebijakan dalam negeri dan luar negeri yang sekiranya mempengaruhi para wisatawan dan para migran;
- Menginformasikan pemerintah negara asing mengenai situasi para warganegara mereka di negara tujuan, dengan demikian meningkatkan kegiatan-kegiatan perlindungan konsuler dan menjamin perlindungan hukum;
- Mencapai perjanjian-perjanjian prosedural untuk pengembalian/deportasi para migran yang tidak terdaftar dan tidak teratur;
- Mendiskusikan dan belajar dari satu sama lain mengenai praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan migrasi di masing-masing negara.

Sumber: International Organization for Migration, *World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move* (Geneva, IOM, 2003), hal.125-126.

Lihat juga <http://www.rcmvs.org/>

- ☑ *Berfokus pada akar penyebab dari persediaan dan permintaan atas tenaga kerja migran dan tenaga kerja yang diperdagangkan;*

Pendekatan yang komprehensif harus memusatkan perhatian pada kondisi-kondisi yang memaksa migrasi keluar, mengurangi permintaan yang besar untuk tenaga kerja gelap dan tidak teratur, dan mengganti tindakan-tindakan yang membatasi dengan saluran-saluran yang teratur untuk migrasi tenaga kerja yang sah

Sering terjadi negara-negara cenderung hanya menekankan pada kepentingan keamanan nasional, dan memusatkan perhatian pada pengendalian migran dan pengendalian kejahatan yang terkait dengan perdagangan manusia, dimana yang paling terlibat adalah petugas imigrasi, dan badan-badan peradilan serta penegak hukum. Tetapi tindakan-tindakan yang membatasi migrasi sering diadopsi tanpa atau dengan sedikit pertimbangan mengenai faktor-faktor persediaan dan permintaan tenaga kerja. Pendekatan yang komprehensif harus memusatkan perhatian pada kondisi-kondisi yang memaksa migrasi keluar, mengurangi permintaan yang besar untuk tenaga kerja gelap dan tidak teratur, dan mengganti tindakan-tindakan yang membatasi dengan saluran-saluran yang teratur untuk migrasi tenaga kerja yang sah. Alasan-alasan pokok yang penting termasuk:

- *Berfungsinya lapangan kerja dan ketaatan pada standar-standar fundamental dalam ketenagakerjaan* baik di negara-negara asal maupun di negara tujuan. Masalah-masalah yang harus ditanggulangi termasuk, contohnya, alasan-alasan di belakang gagalnya *lapangan kerja* dan posisi kurang menguntungkan yang dimiliki oleh para perempuan dalam *lapangan kerja*; mengapa dan bagaimana proses *informalisasi* [proses dimana sesuatu menjadi bersifat tidak resmi] dan *kasualisasi* [proses dimana sesuatu menjadi bersifat sambil lalu dan sembarangan] dalam hubungan-hubungan produksi dan tenaga kerja meningkatkan permintaan akan para pekerja migran; bagaimana institusi-institusi lapangan kerja (termasuk pengawasan tenaga kerja dan jasa tenaga kerja) dapat diperkuat dan standar-standar perburuan diterapkan, bagaimana para pekerja dapat terorganisir lebih baik untuk meningkatkan posisi tawar mereka dan mempertahankan hak-hak mereka;
- *Proses feminisasi kemiskinan* dan bagaimana kemiskinan mutlak dan nisbi mempengaruhi dorongan untuk bermigrasi;
- Alasan yang mendasari *diskriminasi jender* dan ketidaksetaraan akses bagi para perempuan ke pendidikan, pelatihan, informasi, sumberdaya, kekuatan pengambilan keputusan; dan
- *Kegagalan kebijakan ekonomi makro dan sosial* yang telah menitikberatkan arus bebas dari barang-barang dan modal tetapi bukan tenaga kerja, yang telah mengabaikan penciptaan pekerjaan produktif, dan yang telah mengakibatkan krisis ekonomi dan keamanan sosial yang makin berkembang.

Dengan demikian adalah sangat berguna untuk menegaskan bahwa respon yang komprehensif harus memusatkan

Kebijakan-kebijakan lapangan kerja dan perburuan di negara-negara asal dan tujuan sangatlah pokok dalam menanggulangi akar penyebab dari kerentanan pekerja migran perempuan

perhatian pada lapangan kerja dan situasi pekerjaan, standar-standar ketenagakerjaan dan kondisi-kondisi kerja di negara-negara asal dan negara tujuan. Lapangan kerja dan kebijakan-kebijakan perburuan sangatlah pokok dalam menangani akar penyebab dari kerentanan para TKW: ini termasuk kegagalan lapangan kerja (tingginya pengangguran, *under-employment* atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketrampilan, serta kondisi kerja yang buruk); segregasi

jabatan yang terus menerus terjadi, pembayaran yang tidak sama dan posisi para perempuan yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan para laki-laki dalam lapangan kerja; dan pertumbuhan ekonomi informal. Adalah penting juga untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan tenaga kerja untuk memberikan informasi kepada para pencari pekerjaan tentang pilihan-pilihan mereka, dan memperkuat pengawasan dan pemantauan perburuhan untuk menjamin standar-standar ketenagakerjaan yang benar bagi semua tenaga kerja, baik warga negara setempat dan pendatang/migran.

☑ *Mencakup seluruh tahapan dalam proses migrasi dan siklus perdagangan:*

Karena diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang kepada para pekerja migran perempuan bukanlah tindakan yang terisolasi, terpisah dari semuanya, tetapi suatu “rangkaiian kejadian yang memiliki banyak lapisan” yang melibatkan banyak para pelaku dalam berbagai tahap dari proses migrasi dan siklus perdagangan, maka negara-negara asal, transit dan tujuan semuanya perlu mengambil tindakan – secara nasional, bilateral dan didalam kerangka kerja regional dan internasional – agar:

- Mencegah dan memberantas perdagangan manusia, membantu dan melindungi orang-orang yang diperdagangkan, menyelidiki dan menghukum para pedagang dan menyediakan ganti-rugi bagi para korban;
- Menjamin agar para calon migran (dan keluarganya) memiliki informasi dan pemahaman yang diperlukan untuk membuat keputusan yang realistis tentang migrasi;
- Dengan layak mempersiapkan mereka yang memiliki niat bermigrasi untuk bekerja dan tinggal di negara lain;
- Mengatur dan memantau semua perantara yang terlibat dalam perekrutan, pengiriman dan penempatan kerja dari para pekerja migran;
- Mengadopsi sanksi yang efektif bagi mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang terhadap pekerja migran;
- Mempromosikan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar dalam pekerjaan serta standar-standar perburuhan inti di negara-negara asal dan tujuan, dan memperkuat institusi-institusi perburuhan dalam mengimplementasikan, memantau dan mengawasi hak-hak ini;
- Menyediakan pelayanan-pelayanan bantuan dan memantau kesejahteraan para tenaga kerja migran di negara-negara tujuan;
- Memfasilitasi pemulangan dan penyatuan kembali secara sosial-ekonomi para tenaga kerja migran, termasuk mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi para korban perdagangan yang sudah pulang dari balas dendam dan diperdagangkan kembali.

☑ *Menggabungkan berbagai inisiatif di seluruh tingkatan:*

Organisasi-organisasi internasional dan berbagai kelompok masyarakat sipil menekankan pentingnya bekerja dalam tingkat akar-rumput/masyarakat agar secara langsung menjangkau para perempuan dan anak perempuan yang rentan. Program-program harus berbasiskan masyarakat, “dimana partisipasi keluarga dan masyarakat sangat penting untuk pemberdayaan dan mengurangi kerentanan dalam proses migrasi”,⁴² dan mereka harus menggabungkan aksi di berbagai bidang [●Kotak 1.10]

Inisiatif-inisiatif tingkat masyarakat ini harus juga dikaitkan dengan dan didukung oleh kebijakan-kebijakan pembangunan makro, reformasi hukum dan penegakan hukum yang tepat pada tingkat nasional untuk menghadapi berbagai akar penyebab yang disebutkan diatas, seperti pengangguran dan kekurangan pekerjaan, proses feminisasi kemiskinan, dan diskriminasi jender yang terus berlangsung, dan untuk menjamin kondisi-kondisi kerja dan standar-standar perburuhan yang benar di seluruh sektor ekonomi untuk semua tenaga kerja. Proyek-proyek mikro yang tidak dikaitkan dengan proses-proses makro tidak berkelanjutan [☛Kotak 1.11 dan 1.12]

Seharusnya secara ideal ada juga peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan di tingkat regional dan internasional/nasional [☛Kotak 1.12], termasuk kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki rejim-rejim migrasi, seperti perjanjian-perjanjian regional atau bilateral mengenai perpindahan sementara dan permanen dari orang-orang yang melintasi tapal batas; kebijakan-kebijakan perdagangan yang mengatur mengenai perpindahan sementara para penyedia jasa, baik yang berketrampilan tinggi, maupun setengah trampil atau tidak trampil. Bantuan asing dan bantuan pembangunan dari negara tujuan dapat menargetkan negara-negara asal yang memiliki posisi kunci atau komunitas-komunitas tertentu yang kerap melakukan migrasi keluar untuk mempromosikan kesempatan-kesempatan ekonomi alternatif dan mengkaitkan kesempatan-kesempatan ini dengan kerjasama dalam mengatur migrasi resmi dan memberantas migrasi tidak teratur serta perdagangan manusia [☛Kotak 5.12 dalam Buku 5], mengenai Perjanjian Cotonou (*Cotonou Agreement*) antara Uni Eropa dan 77 negara di Afrika, Karibia dan Pasifik untuk mengurangi dan pada akhirnya mengentaskan kemiskinan dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, peningkatan kapasitas dan penyatuan kedalam ekonomi dunia. Komponen penting dalam perjanjian ini adalah mengenai pengelolaan migrasi, termasuk “mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah darimana para migran berasal”]

Ada program-program aksi regional untuk memberantas perdagangan manusia, seperti *Program STOP* dan *Program DAPHNE* dari Komisi Negara-negara Eropa,⁴³ Deklarasi dan Rencana Aksi tentang Perdagangan Manusia (*Declaration and Action Plan on Human Trafficking*) dari ECOWAS (*Economic Community of West African States — Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat*)⁴⁴, dan seksi mengenai pekerja migran dalam Rencana Aksi KTT Amerika (*Summit of the America – SOA Plan of Action*).

Ada juga inisiatif-inisiatif global, seperti Inisiatif Berne 2001, yang merupakan suatu proses konsultatif global untuk kerjasama antar-negara mengenai pengelolaan migrasi,⁴⁵ UNICRI (*United Nations Interregional Crime Prevention Institute — Lembaga Pencegahan Kejahatan Interregional PBB*) dan Program Global menentang Perdagangan Manusia (*Global Programme against Trafficking in Human Beings*) dari CRIC (*Centre for International Crime Prevention — Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional*). Peran pemantauan dan advokasi penting dilakukan oleh, misalnya, Kantor Komisaris Tinggi untuk HAM (*Office of the High Commissioner for Human Rights*) dan Pelapor Khusus PBB mengenai HAM Migran (*UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants*).

☑ **Melibatkan berbagai macam pelaku dengan kerjasama dan koordinasi pada semua tingkatan:**

Migrasi adalah isu lapangan kerja, dan organisasi-organisasi pekerja dan organisasi-organisasi pengusaha adalah pemeran kunci dalam lapangan kerja. Sayangnya, terlalu sering, hanya peran dari Ornop/LSM saja yang diperhatikan

Langkah-langkah harus:

- Mempromosikan tindakan kooperatif internasional, multilateral dan bilateral oleh negara-negara yang terlibat dalam berbagai tahap dari proses migrasi. Kerjasama dan koordinasi yang dimaksud dapat termasuk, contohnya, pengadopsian perjanjian-perjanjian migrasi tenaga kerja antara negara-negara asal dan tujuan,

pertukaran informasi tentang para pedagang manusia dan orang-orang yang diperdagangkan, pengimplementasian program bantuan, pemulangan dan penyatuan, kerjasama judisial dalam penyelidikan dan proses judisial berkenaan dengan perdagangan manusia dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terkait, dsb;

- Menganjurkan dan memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, dan berbagai organisasi non-pemerintahan dan masyarakat sipil di negara-negara asal, transit dan tujuan. Harus ada mekanisme untuk konsultasi dan koordinasi dengan mitra sosial dalam perluasan peraturan dan kebijakan, serta implementasi praktis;
- Tidak mengabaikan atau meniadakan peran penting dari serikat pekerja dan organisasi-organisasi pengusaha. Migrasi adalah isu lapangan kerja, dan organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha adalah pelaku penting dalam lapangan kerja. Sayangnya, terlalu sering, hanya peran dari Ornop/LSM saja yang diperhatikan;
- Menjamin partisipasi para calon migran, migran dan orang-orang yang sudah kembali. Mereka tidak boleh hanya menjadi sekedar sasaran-sasaran dari kebijakan-kebijakan dan program-program; mereka harus terlibat aktif dalam perencanaan dan perancangan, memiliki suara dalam keputusan dan memainkan peran dalam aksi. Para pekerja migran sendiri pun harus membentuk organisasi untuk mereka sendiri, baik di negara-negara tujuan maupun asal — sering dengan dukungan dari serikat-serikat pekerja/buruh yang sudah ada;⁴⁶
- Mendorong dan mendukung usaha-usaha serikat-serikat pekerja untuk mengorganisir para pekerja migran perempuan dan menyediakan bantuan serta perlindungan bagi mereka: “Keadaan saat ini memaksa serikat-serikat pekerja untuk merumuskan kembali banyak dari prinsip, metoda dan tujuan mereka, serta untuk menampung populasi yang berkembang dari tenaga kerja yang tidak mendapatkan tempat dalam serikat-serikat pekerja tradisional. Sepanjang menyangkut para pekerja perempuan, adalah tugas dari serikat-serikat pekerja untuk memainkan perannya dalam menyertakan kebutuhan khusus dari kelompok-kelompok pekerja perempuan ini dalam perjuangan mereka, dengan cara mengorganisir mereka yang dalam banyak kasus terisolasi dan berada dalam tangan jaringan eksploitasi”.⁴⁷
- Melibatkan media, yang dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang pro dan kontra migrasi tenaga kerja serta bahaya-bahaya perdagangan manusia. Media harus menyediakan informasi yang akurat sesuai dengan standar etika profesi, bukan reportase yang sifatnya sensasional;
- Memperkuat riset dan pengumpulan data serta pertukaran dan diseminasi informasi dan pengalaman-pengalaman antar negara, badan-badan dan perseorangan. “Informasi adalah kekuatan, dan harus dikembangkan serta diorganisir dalam kaitannya dengan faktor-faktor kerentanan. Informasi harus diarahkan pada semua kelompok dalam semua tingkatan, dengan para pekerja migran sebagai kunci perubahan.”⁴⁸

Kotak 1.10 Langkah respon yang terintegrasi di tingkat masyarakat

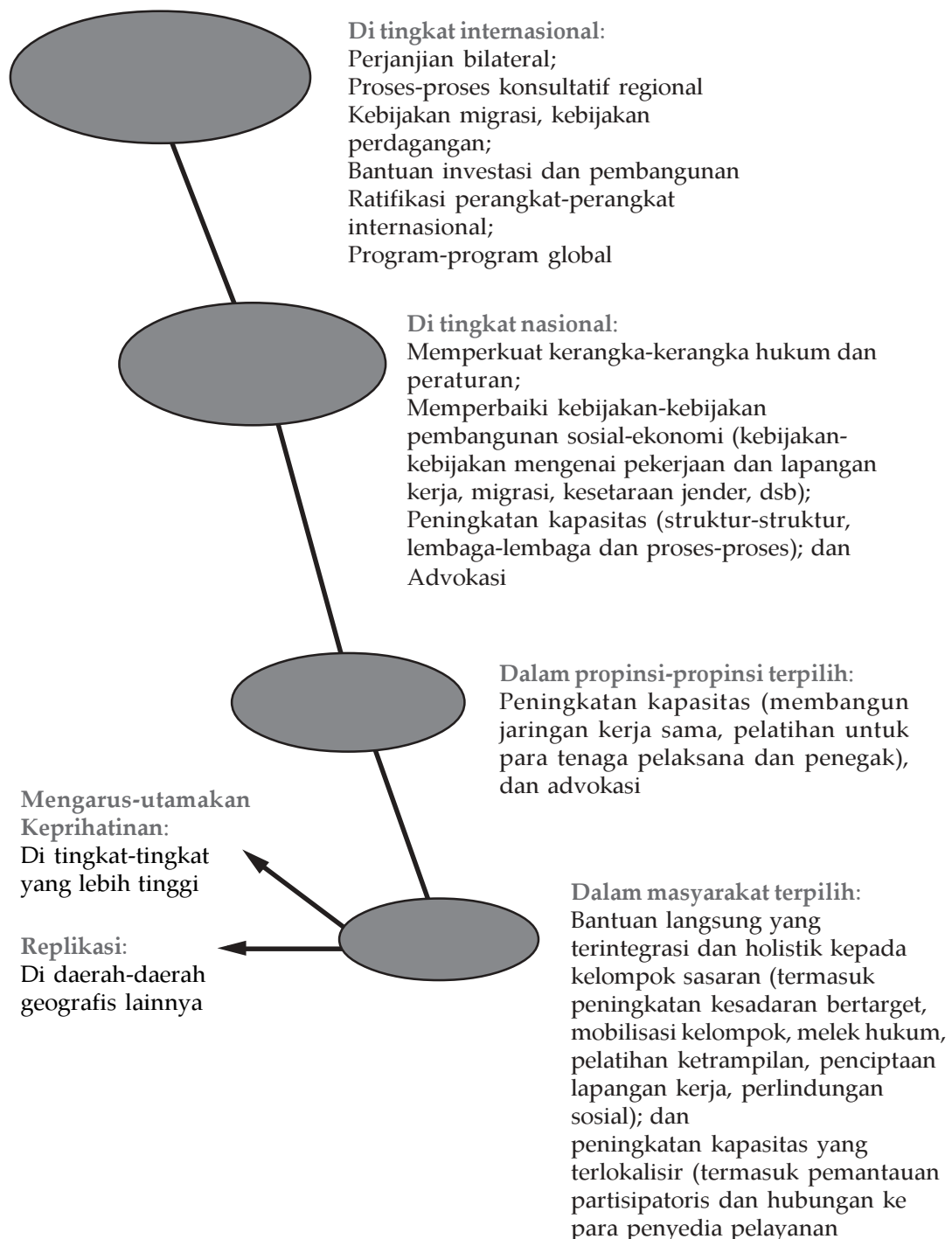
Dalam masyarakat yang kerap mengalami migrasi keluar atau perdagangan perempuan dan anak-anak, kerangka kerja untuk tindakan terintegrasi yang komprehensif dapat meliputi:

- 👍 **Pembentukan mekanisme konsultasi dan kordinasi:** Agar melibatkan berbagai ragam pelaku sosial, dan untuk menggunakan seefektif mungkin jejaring ini untuk: mengidentifikasi masalah-masalah dan membuat prioritas areal untuk aksi; melahirkan partisipasi dan dukungan yang berbasis luas; mengumpulkan dan membagi informasi; mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi; mengkoordinasikan dan membagi penggunaan sumber daya manusia dan keuangan yang terbatas serta menghindari duplikasi dan pemborosan sumberdaya; memperkuat potensi pemantauan, pengawasan, pencegahan dan perlindungan; memperluas cakupan kelompok-kelompok sasaran.
- 👍 **Mobilisasi dan penjangkauan masyarakat:** Untuk memperkuat koalisi-koalisi tingkat masyarakat dan meningkatkan kesadaran, meningkatkan kapasitas dan memberdayakan para pelaku dari akar-rumput. Adalah penting untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam bekerja untuk mencegah para perempuan dan anak-anak menjadi rentan untuk diperdagangkan. Dalam situasi-situasi pulang kembali, upaya-paya tingkat masyarakat dapat sejauh mungkin dilakukan untuk membantu orang-orang yang kembali untuk bersatu kembali dengan sukses dan merasa sebagai bagian dari masyarakat lagi.
- 👍 **Intervensi-intervensi peningkatan kapasitas:** Hal ini dapat termasuk, pertama-tama, investasi-investasi pada struktur-struktur dan mekanisme-mekanisme untuk meningkatkan koordinasi dan jejaring, tidak hanya di dalam masyarakat yang terkait tetapi juga pada tingkat nasional. Hal ini dapat juga termasuk investasi-investasi pada orang-orang melalui pelatihan dan penumbuhan kepekaan sehingga, misalnya, para penegak hukum dapat secara lebih efektif memberantas perdagangan manusia, dan para perempuan dilengkapi dengan ketrampilan-ketrampilan mata-pencapaian alternatif.
- 👍 **Advokasi dan peningkatan kesadaran:** Di satu pihak, untuk mempromosikan sikap dan sudut pandang yang positif tentang kesetaraan jender dan tentang perlindungan bagi mereka yang paling rentan, dan di lain pihak, mempromosikan pemahaman yang lebih realistis tentang keuntungan dan kerugian dari migrasi untuk pekerjaan. Melek-hukum harus menjadi bagian penting dari kegiatan-kegiatan tersebut, karena sangat penting bagi para perempuan (dan keluarganya) untuk memahami undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan emigrasi, imigrasi dan pekerjaan di negara tujuan, termasuk bagaimana mendapatkan bantuan atau menuntut ganti rugi terhadap pihak-pihak yang mengeksploitasi mereka, dan mereka dapat menuntut serta mempertahankan hak-hak mereka sebagai pekerja.
- 👍 **Mobilisasi kelompok dan dinamika kelompok:** Untuk mengorganisir para perempuan dan memberdayakan mereka melalui pembangunan rasa percaya diri mereka, memperkuat suara mereka, dan menjamin bahwa mereka mampu untuk benar-benar memutuskan dan berpartisipasi dalam peningkatan diri mereka sendiri. Strategi-strategi inovatif dapat termasuk mengorganisir kelompok-kelompok dalam usaha-usaha pengawasan masyarakat untuk mencari anak-anak yang rentan, kasus-kasus kekerasan dan pedagang-pedagang manusia yang sudah terkenal, dan juga membantu orang-orang yang kembali serta para korban perdagangan untuk disatukan kembali kedalam masyarakat mereka.
- 👍 **Kesempatan-kesempatan mata pencarian alternatif dan perlindungan sosial:** Karena kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja adalah akar dari masalah migrasi keluar, termasuk perdagangan, dengan demikian pengembangan masyarakat adalah penting. Program-program untuk penghasilan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja dapat memiliki dampak positif seketika pada orang-orang yang rentan dan menangkis tekanan untuk pindah atau terjerumus menjadi korban pedagang manusia. Untuk menjamin program-program tersebut dapat terus berjalan dan berkelanjutan, maka program-program tersebut harus sebagai pemilikan para pemegang kepentingan, bersifat partisipatoris dan didorong oleh konteks, serta harus bertujuan untuk meningkatkan pilihan-pilihan masyarakat, strategi-strategi mata pencarian alternatif yang berkelanjutan, serta akses ke informasi dan pelayanan umum. Contoh-contoh dari intervensi terintegrasi yang berhasil biasanya termasuk latihan-latihan pengidentifikasian kesempatan ekonomi yang diadakan secara sistematis (untuk melibatkan masyarakat dalam

menilai alternatif-alternatif mata pencaharian yang dapat terus berlangsung)⁴⁹, pelatihan ketrampilan dan bisnis kecil; meningkatnya akses ke kredit, teknologi dan pasar; dan skema tabungan serta perlindungan sosial.

👍 **Hubungan-hubungan ke rencana tingkat nasional dan kebijakan-kebijakan makro:** Untuk menjamin keberlanjutan, upaya-upaya tingkat masyarakat harus menjadi bagian dari rencana-rencana pembangunan tingkat nasional dan didukung/dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan makro yang menangani akar penyebab dari migrasi-keluar dan ketidak setaraan jender.

Kotak 1.11 Langkah respon di berbagai tingkat



Kotak 1.12 Kerangka langkah respon di semua tingkatan

Di tingkat global:

- **Kebijakan tentang migrasi:** Ratifikasi, pelaksanaan dan pemantauan atas perangkat-perangkat internasional yang relevan mengenai hak-hak migran;
- **Kebijakan tentang Perburuhan:** Ratifikasi, pelaksanaan dan pemantauan atas perangkat-perangkat internasional yang relevan mengenai hak-hak pekerja, termasuk pekerja migran;
- **Rejim perdagangan:** Meninjau gerakan orang-orang - penyedia pelayanan yang sangat trampil, semi-trampil atau tanpa ketrampilan - dihubungkan dengan arus barang dan modal;
- **Bantuan asing untuk pembangunan:** Mentargetkan bantuan asing pada strategi-strategi pembangunan di negara-negara asal yang memiliki posisi kunci, untuk memberikan alternatif ekonomi; melakukan investasi dalam peningkatan kapasitas tata pemerintahan dari negara-negara asal dan transit dalam mengelola arus migrasi (contoh, Perjanjian Cotonou)
- **Inisiatif-inisiatif internasional:** Inisiatif Berne, Program Global menentang Perdagangan Manusia (*Global Programme against Trafficking in Human Beings*), peran pemantauan dan advokasi dari Pelapor Khusus PBB untuk HAM Migran (*UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants*), dan Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan.

Di tingkat regional:

- **Proses-proses konsultatif regional:** Konferensi Regional tentang Migrasi-Proses Puebla (*Regional Conference on Migration-Puebla Process*); Konferensi Para Menteri di Bali tentang Penyelundupan Orang, Perdagangan Manusia dan Kejahatan-kejahatan transnasional lainnya yang terkait (*Bali Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*); Dialog Migrasi untuk Afrika Selatan, Afrika Barat (*Migration Dialogue for Southern Africa, West Africa*);
- **Lapangan kerja regional:** Perjanjian, MOU (*Memorandum of Understanding*) tentang pergerakan tenaga kerja dalam lapangan kerja di negara-negara yang berada di suatu kelompok kawasan regional;
- **Rejim migrasi regional:** Perjanjian dan MOU tentang pergerakan sementara atau permanen dari orang-orang yang melintasi tapal-tapal batas di dalam negara-negara yang berada di suatu kelompok kawasan regional;
- **Kebijakan-kebijakan anti perdagangan manusia regional:** Contohnya adalah Kerangka Keputusan Dewan Uni Eropa untuk Memberantas Perdagangan Manusia (*EU Council on Combating Trafficking in Human Beings*), dan Konvensi SAARC untuk Mencegah dan Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak-anak untuk Pelacuran (*Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*);
- **Program-program regional:** Seperti Program STOP dan Program DAPHNE

Di tingkat nasional:

- **Kebijakan-kebijakan pembangunan sosio-ekonomi makro:** Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk dengan tegas mengintegrasikan perlindungan terhadap migran kedalam proses perencanaan kebijakan pembangunan;
- **Sistem penerimaan migrasi tenaga kerja:** Sistem penerimaan migrasi tenaga kerja yang penuh pemahaman (*informed*) dan transparan yang berdasarkan pada penilaian yang sistematis dan realistis mengenai permintaan tenaga kerja migran di negara-negara tujuan;
- **Kebijakan pengiriman tenaga kerja:** Bagi negara-negara sumber, kebijakan mengenai lapangan kerja luar negeri yang dikelola secara transparan dan benar:⁵⁰ Kebijakan-kebijakan untuk secara efektif memanfaatkan pengiriman uang dan untuk menyatukan kembali migran yang kembali.

- *Kebijakan-kebijakan perburuhan dan lapangan kerja:* Untuk mempromosikan pertumbuhan yang padat-lapangan-kerja di negara-negara asal, untuk memperkuat kelembagaan lapangan kerja - pengawasan tenaga kerja, pelayanan penempatan kerja, peradilan tenaga kerja - di semua negara;
- *Kebijakan-kebijakan - termasuk tindakan-tindakan tegas, jika dipandang tepat - untuk mempromosikan kesetaraan jender dan untuk melawan semua bentuk diskriminasi:* baik di dalam maupun di luar lapangan kerja, dalam akses ke pendidikan, informasi, sumber daya dan pembuatan keputusan.

Di tingkat masyarakat (lihat Kotak 1.10):

- Pembentukan mekanisme konsultasi dan kordinasi untuk melibatkan semua pelaku sosial;
- Mobilisasi dan penjangkauan masyarakat;
- Peningkatan kapasitas;
- Advokasi dan peningkatan kesadaran;
- Mobilisasi kelompok dan dinamika kelompok, terutama diantara perempuan dan anak-anak perempuan yang rentan;
- Kesempatan-kesempatan mata pencaharian alternatif dan perlindungan sosial.

Kotak 1.13. Rencana Aksi KTT Amerika mengenai Migran (Summit of the Americas Plan of Action on Migrants)

Bagian migran dari Rencana Aksi KTT Amerika Santiago memasukkan janji dari 34 pemerintah negara-negara Barat untuk "melakukan usaha khusus untuk menjamin HAM dari semua migran, termasuk pekerja migran dan keluarga mereka". Rencana Kerja yang memiliki tujuh artikel mengikat pemerintah-pemerintah untuk:

- Menegaskan kembali bahwa promosi dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa dibedakan oleh karena ras, jender, bahasa, kewarganegaraan, atau agama, adalah suatu prioritas bagi masyarakat internasional dan tanggungjawab setiap negara.
- Tunduk pada perangkat-perangkat HAM internasional yang berlaku, dan konsisten dengan kerangka hukum setiap negara, menjamin HAM bagi semua migran, termasuk para pekerja migran dan keluarga mereka.
- Mencari pemenuhan seutuhnya, dan perlindungan, atas HAM semua migran, termasuk para pekerja migran dan keluarga mereka, dan mengadopsi tindakan-tindakan efektif, termasuk penguatan kesadaran publik, untuk mencegah dan menghapuskan pelanggaran HAM dan menghilangkan semua bentuk diskriminasi terhadap mereka, terutama diskriminasi rasial, xenofobia, dan sikap-sikap tidak toleran lainnya yang terkait.
- Menegaskan kembali kedaulatan setiap negara untuk merumuskan dan menerapkan kerangka hukum dan kebijakan-kebijakan masing-masing kegiatan ekonomi, sesuai sepenuhnya dengan perangkat-perangkat internasional yang berlaku mengenai HAM dan dalam semangat kerjasama.
- Meminta penghargaan terhadap, dan memenuhi, Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler (*Vienna Convention on Consular Relations*), terutama karena ini berhubungan dengan hak-hak warga negara, terlepas dari status keimigrasian mereka, untuk berkomunikasi dengan pegawai konsuler dari negara mereka dalam hal penahanan.
- Melindungi hak-hak semua tenaga kerja migran dan keluarga mereka, sesuai dengan kerangka hukum internal masing-masing negara, dengan mengambil langkah-langkah - jika seandainya tidak tersedia - untuk:
- Menyediakan perlindungan yang sama, dalam kaitannya dengan kondisi-kondisi kerja, sebagaimana yang diberikan pada para pekerja warga negara setempat;
- Sesuai dengan kelayakan, memfasilitasi pembayaran gaji sepenuhnya ketika tenaga kerja pulang ke negara asalnya, dan memungkinkan mereka untuk mengatur transfer harta benda mereka;

- Mengakui hak-hak warga negara dan kewarganegaraan anak-anak dari semua pekerja migran yang mungkin berhak atas hak-hak tersebut, dan berbagai hak lainnya yang mungkin mereka miliki di setiap negara;
- Mengajukan negosiasi dalam perjanjian-perjanjian bilateral atau multilateral, berkenaan dengan remisi atas uang jaminan sosial yang dikumpulkan oleh para pekerja migran;
- Melindungi semua tenaga kerja migran dan keluarga mereka, melalui penegakan hukum dan kampanye-kampanye informasi, menjadi korban eksploitasi dan perdagangan yang dilakukan oleh para penyelundup asing;
- Mencegah tindakan kejam dan perlakuan sewenang-wenang pada semua tenaga kerja migran yang dilakukan oleh pemberi kerja atau aparat yang dipercayai untuk menegakkan kebijakan migrasi dan pengawasan perbatasan; dan
- Mengajukan dan mempromosikan rasa hormat pada identitas kultural semua migran.
- Mendukung aktivitas-aktivitas dari Komisi Antar-Amerika untuk HAM (Inter-American Commission on Human Rights) dalam hubungannya dengan perlindungan hak-hak tenaga para pekerja migran dan keluarga mereka, terutama melalui Pelapor Khusus untuk Tenaga Kerja Migran (*Special Rapporteur for Migrant Workers*).

Pemerintah Amerika Serikat bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan implementasi dari Inisiatif Tenaga Kerja Migran (*Migrant Worker Initiative*) dalam Rencana Aksi Santiago (*Santiago SOA Plan of Action*); El Salvador dan Meksiko ditugaskan sebagai ko-koordinator dalam upaya ini.

1.4.2. HAM, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak dan pengentasan kemiskinan



Melindungi para pekerja migran perempuan yang rentan, meningkatkan status dan kondisi kerja mereka, serta mencegah diskriminasi, eksploitasi dan tindakan sewenang-wenang terhadap mereka harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan seluruh pelaku sosial, sebagai hal mengenai:

- ☑ *Penegakan HAM yang dasar, termasuk hak-hak tenaga kerja dan hak-hak migran;*
- ☑ *Promosi kesetaraan gender dan pengakhiran segala bentuk diskriminasi, rasisme dan xenofobia;*
- ☑ *Promosi pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua tenaga kerja, perempuan dan laki-laki, dalam keadaan yang merdeka, setara, aman dan penuh harga diri sebagai manusia; dan*
- ☑ *pengentasan kemiskinan dan pencantuman sosial.*

1.4.2.1. Menegakkan HAM yang mendasar

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, 1948

- *Setiap orang berhak atas semua hak dan kemerdekaan yang dinyatakan dalam Deklarasi ini, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, bangsa atau asal sosial, harta benda, kelahiran atau status lainnya (Pasal 2);*
- *Setiap orang mempunyai hak untuk kebebasan bergerak dan tinggal di dalam batas-batas negaranya masing-masing (Pasal 13.1);*
- *Setiap orang mempunyai hak untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri, dan untuk kembali ke negaranya (Pasal 13.2);*
- *Setiap orang mempunyai hak atas suatu kewarga negaraan (Pasal 15.1);*
- *Tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang diambil kewarga negaraannya ataupun diingkari haknya untuk mengubah kewarga negaraannya (Pasal 1.52).*

Pendekatan HAM harus menjadi inti dari semua upaya-upaya untuk melindungi para pekerja migran perempuan dari diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang:

“HAM mengakui bahwa beberapa prinsip adalah benar dan sah untuk semua orang, di semua masyarakat, dalam semua kondisi kehidupan ekonomi, politik, etnik dan budaya. HAM adalah universal – hak-hak ini dapat diterapkan dimana saja; tidak dapat dibagi-bagi – dalam arti bahwa hak politik dan hak sipil tidak dapat dipisahkan dari hak-hak sosial dan hak-hak budaya; dan tidak dapat diambil – hak-hak ini tidak dapat diingkari semua manusia”.⁵¹

Para migran, baik perempuan maupun laki-laki, harus menikmati hak-hak asasinya sebagai manusia, bukan terutama sebagai migran. Namun demikian, perpindahan dan migrasi – ditambah dengan reaksi dari pemerintah dan usaha-usaha mereka untuk membatasi pergerakan-pergerakan tersebut melalui kebijakan-kebijakan imigrasi/emigrasi dan lapangan kerja, serta eksploitasi atas usaha-usaha tersebut oleh para pedagang dan penyelundup – menempatkan para migran perempuan dalam situasi dimana mereka tidak terlindung atau hanya secara marjinal terlindung oleh hukum. Dengan demikian, para perempuan yang berusaha untuk melaksanakan kebebasan bergerak sering berada dalam posisi rentan berkenaan-dengan perlindungan HAM mereka.



Hak-hak pekerja sebagai bagian dari HAM:

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia,

(Pasal 23):

- *Setiap orang mempunyai hak untuk bekerja, untuk pilihan bebas tentang pekerjaan, untuk kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan untuk perlindungan dari pengangguran;*
- *Setiap orang yang bekerja mempunyai hak untuk upah yang adil dan menguntungkan yang menjamin dirinya dan keluarganya suatu keberadaan yang layak sesuai dengan martabat manusia, dan jika perlu dilengkapi, dengan cara perlindungan sosial lainnya;*
- *Setiap orang mempunyai hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.*

Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat kerja, dan Tindak-lanjutnya (*ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-Up*), yang diadopsi dengan suara bulat oleh Negara-negara anggota ILO pada tahun 1998 [☉**Bagian 1.4.3.1**], menegaskan kembali bahwasanya para pekerja perempuan dan laki-laki mempunyai hak-hak pekerja yang fundamental – kebebasan untuk bergabung dan hak untuk perundingan bersama, kebebasan dari kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan pekerjaan anak, dan non-diskriminasi dalam hubungannya dengan pekerjaan dan jabatan. Mukadimah Deklarasi membuat rujukan khusus mengenai perlindungan para pekerja migran:

Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat kerja dan Tindak-lanjutnya, 1998

Mengingat bahwa ILO harus memberikan perhatian khusus pada masalah-masalah orang-orang dengan kebutuhan sosial yang khusus, terutama para pengangguran dan pekerja migran, serta memobilisasi dan mendorong upaya-upaya internasional dan nasional yang ditujukan untuk memecahkan masalah mereka, dan mempromosikan kebijakan-kebijakan yang efektif yang ditujukan untuk penciptaan pekerjaan.



Hak-hak migran adalah bagian dari HAM:

Kenyataan dari situasi para migran, khususnya para pekerja migran perempuan, membuat mereka memenuhi syarat sebagai orang-orang yang sangat rentan di masyarakat. Suatu kerentanan yang bukan dari lahir tetapi “dibuat” sebagai akibat dari kondisi sosial dan perlindungan yang tidak memadai.

Kerentanan yang demikian ini memperburuk risiko bahwa hak-hak pekerja migran kemungkinan akan tidak dihormati. Kerentanan luar biasa dari para pekerja yang dipekerjakan di luar negara asal mereka telah menjadi sasaran dari keprihatinan yang meningkat di seluruh sistem PBB, sebagaimana diindikasikan, contohnya, dalam Deklarasi Milenia PBB (*United Nations Millennium Declaration*)⁵² yang diadopsi oleh Majelis Umum pada bulan September 2000:

Deklarasi Milenia PBB:

“Untuk memberantas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk mengimplementasikan Konvensi tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Untuk mengambil langkah-langkah untuk menjamin penghargaan pada dan perlindungan atas HAM para migran, para pekerja migran dan keluarganya, untuk menghapuskan tindakan-tindakan rasisme dan xenofobia yang kian meningkat di banyak masyarakat, dan untuk mempromosikan keselarasan dan toleransi yang lebih besar di semua masyarakat”.

Negara-negara, berdasarkan standar-standar HAM internasional, tidak hanya diwajibkan untuk menahan diri dari melanggar HAM perseorangan, tetapi juga untuk mengambil langkah-langkah positif untuk menjamin bahwa setiap perempuan dan setiap laki-laki dapat menikmati hak-hak asasi mereka. Hal ini termasuk kewajiban untuk melakukan langkah yang memadai untuk melindungi perseorangan dari pelanggaran HAM oleh orang swasta. Sekedar pengundangan larangan resmi tidaklah memadai. Negara-negara, diwajibkan lebih jauh lagi untuk bertindak secara '*due diligence*', atau dengan ketekunan yang pantas, untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum pelanggaran-pelanggaran HAM dan menyediakan kompensasi.⁵³

1.4.2.2 Mempromosikan kesetaraan jender dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi, rasisme dan xenofobia

Prinsip non-diskriminasi adalah aturan fundamental dalam hukum internasional. Segala upaya-upaya yang berurusan dengan migrasi tenaga kerja dan perdagangan manusia harus dilaksanakan dengan sikap yang non-diskriminatif, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun – kebangsaan, seks, ras atau asal-usul etnis, agama atau kepercayaan, ketidakcakapan, usia, orientasi seksual atau status lainnya. Tujuannya harus untuk menghapuskan diskriminasi baik di dalam dan di luar tempat kerja.

Non-diskriminasi berdasarkan seks adalah inti dari HAM. **Deklarasi dan Program Aksi Wina (*Vienna Declaration and Programme of Action*) yang diadopsi oleh Konferensi Dunia tentang HAM (*World Conference on Human Rights*)** pada tahun 1993, menegaskan kembali bahwa HAM perempuan dan anak-perempuan adalah bagian yang tidak dapat diambil, integral dan tidak dapat dibagi-bagi dari HAM universal. Salah satu perangkat HAM penting lainnya adalah **Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)** tahun 1979. Pendekatan berdasarkan hak ini [🔗**Kotak 1.14**] disahkan pada **KTG Kopenhagen untuk Pembangunan Sosial (*Copenhagen Summit for Social Development*)** pada tahun 1995, dan diperkuat di **Konferensi Dunia yang Keempat mengenai Perempuan (*Fourth World Conference on Women*)** di Beijing pada tahun yang sama.

Kotak 1.14. Elemen-elemen dari pendekatan yang peka-jender dan berbasis hak

Kebijakan-kebijakan dan program-program harus dibingkai dalam kerangka berbasis hak. Kebijakan peka-jender adalah dengan sendirinya kebijakan berbasis hak. Elemen-elemen penting dalam pendekatan peka-jender dan berbasis-hak akan termasuk:

- **Sifat universalitas, tidak dapat diambil, tidak dapat dibagi dan saling-tergantung yang ada pada hak-hak mendasar:** Menyerukan suatu pendekatan yang holistik dan multisektoral untuk menjamin hak-hak. Perempuan harus memiliki hak-hak sosial, ekonomi, budaya, sipil dan politik yang sama dengan laki-laki, yang tidak dapat diambil atau diingkari dalam keadaan apapun. Semua hak sama pentingnya dan saling tergantung satu dengan lainnya;
- **Non-diskriminasi dan kesetaraan:** Hak harus dinikmati oleh semua orang dengan dasar kesetaraan dan non-diskriminasi. Ini tidak berarti perlakuan yang sama di semua hal. Mempromosikan kesetaraan jender dengan demikian mungkin termasuk provisi khusus untuk mengkompensasikan diskriminasi jangka panjang, karena perlakuan yang sama kadang-kadang dapat memperkuat dan mengulangi ketidak-setaraan [Kotak 1.15];
- **Perhatian pada kelompok yang rentan:** HAM adalah universal, namun prioritas harus diberikan pada mereka yang miskin, para perempuan, minoritas etnis dan lainnya, yang mungkin tidak mampu untuk menggunakan hak-hak mereka (Tentu saja, tidak semua perempuan rentan);
- **Hak sebagai sesuatu yang memberdayakan:** Lingkungan-lingkungan hukum, kebijakan, sosial dan kelembagaan harus secara luas dan menyeluruh menghormati hak-hak dan martabat semua umat manusia. Hak harus dirumuskan melalui tata cara standar dan dikodifikasikan melalui undang-undang dan kebijakan sehingga dapat dituntut. Selain itu, harus ada lembaga dan perlengkapan penegakan dan pemantauan yang tepat dan memungkinkan untuk memberikan efek hukum pada hak-hak tersebut. Pada saat yang sama, perseorangan dan kelompok harus dipersiapkan dalam menuntut hak-hak mereka;
- **Kewajiban negara:** Negara-negara diwajibkan untuk menghormati dan menjamin bahwa orang pribadi dan lembaga menghormati, melindungi, mempromosikan dan menjamin realisasi praktis HAM sesuai dengan prinsip non-diskriminasi.

Tujuannya adalah untuk mencapai hak-hak asasi manusia secara setara bagi perempuan dan laki-laki [🗨️**Kotak 1.15**] Kebijakan-kebijakan dan program-program yang buta-jender sering tidak netral-jender dalam dampaknya. Tidak hanya kebijakan emigrasi dan imigrasi yang harus peka-jender. Kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih luas serta ketentuan hukum yang mengekalkan dan memperkuat ketidaksetaraan jender atau diskriminasi di suatu negara juga harus dibahas.

Tidak hanya kebijakan emigrasi dan imigrasi yang harus peka-jender. Kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih luas serta ketentuan hukum yang mengekalkan dan memperkuat ketidaksetaraan jender atau diskriminasi di suatu negara juga harus dibahas.

Kebijakan-kebijakan yang mengingkari hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki atas pendidikan, informasi, harta benda dan sumber daya lainnya – mungkin tidak hanya menyusup ke pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin di lapangan kerja dan di masyarakat, tetapi juga mungkin membuat perempuan lebih rentan terhadap perdagangan dan bentuk-bentuk migrasi yang bersifat kejam. Juga sangat penting ada perwakilan yang sama dan seimbang antara perempuan dan laki-laki didalam proses-proses ekonomi, politik dan pembuatan keputusan judisial.

Kotak 1.15. Kepekaan-jender, kesetaraan jender dan non-diskriminasi

Untuk menjamin bahwa HAM dinikmati secara setara oleh perempuan dan laki-laki, maka peraturan, kebijakan dan program harus dinilai dari segi apakah peraturan/kebijakan/program tersebut adalah:

- *Peka-jender*: Memperhitungkan perbedaan dalam peran sosial-budaya, kebutuhan, kesempatan, hambatan dan kerentanan antara perempuan dan laki-laki;
- *Buta-jender*: Tidak memperhitungkan perbedaan-perbedaan tersebut antara perempuan dan laki-laki;
- *Netral-jender*: Memiliki akibat yang sama tanpa mempedulikan jenis kelamin/seks (kebijakan buta-jender sering tidak netral-jender dalam dampak); atau
- *Selektif-jender*: Memiliki akibat yang berbeda untuk perempuan dan laki-laki.

HAM harus dinikmati secara setara oleh semuanya, dengan basis *persamaan dan non-diskriminasi* berdasarkan ras, warna kulit, seks, agama, opini politik, asal negara, asal sosial atau kriteria-kriteria lain yang ditentukan. Hal ini bukan berarti *perlakuan yang sama* atau *setara* dalam segala hal. Dalam kaitannya dengan jender, laki-laki dan perempuan berbeda dan memiliki posisi sosial yang tidak sama. Kesetaraan dalam perlakuan yang memaksakan perempuan untuk bertindak seperti laki-laki atau dapat diperlakukan menurut standar laki-laki justru mengaburkan perbedaan dan kadang-kadang dapat memperkuat dan mengabadikan ketidaksetaraan yang sudah ada. Sebaliknya suatu pendekatan kesetaraan jender harus dipakai – untuk menangani perbedaan dampak pelanggaran hak terhadap perempuan, karena perbedaan dan kurang bernilainya peran mereka – dan dapat memasukkan ketentuan khusus, perlakuan istimewa atau tindakan yang menegaskan, untuk mengkompensasikan diskriminasi selama ini. Ini adalah untuk menjamin *kesetaraan atas akses dan hasil* bagi perempuan maupun laki-laki.

Tindakan-tindakan untuk mempromosikan hak-hak pekerja migran perempuan membutuhkan bahwa di semua negara asal dan tujuan, perempuan mempunyai status hukum yang sama dengan laki-laki, dan dapat menikmati, melaksanakan serta mempertahankan hak-hak asasi mereka secara setara dengan laki-laki. Sesi Khusus yang kedua puluh tiga dari Majelis Umum PBB (*The Twentythird Special Session of the United Nations General Assembly*) yang mendiskusikan tindakan dan inisiatif lanjutan untuk mengimplementasikan Deklarasi Beijing dan Platform Aksi dari Konferensi Keempat tentang perempuan (*Beijing Declaration and the Platform for Action of the Fourth World Conference on Women*) atau disebut Dokumen Hasil **Beijing + 5** (*Beijing +5 Outcome Document*), menyerukan semua pemerintah, organisasi-organisasi regional dan internasional, termasuk sistem PBB dan institusi keuangan internasional serta para pelaku lainnya untuk:

Dokumen Hasil Beijing + 5:

- *“Mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi semua migran perempuan, dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk menghadapi kebutuhan khusus para migran perempuan tercatat, dan jika perlu memecahkan masalah ketidaksetaraan yang ada antara para migran perempuan dan para migran laki-laki untuk menjamin terjadinya kesetaraan jender” (alinea 132b);*
- *“Mengesahkan kebijakan-kebijakan dan program-program sosial ekonomi, maupun inisiatif-inisiatif informasi dan pengembangan kesadaran, untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; menghukum para pelaku perdagangan manusia; menetapkan tindakan-tindakan untuk mendukung, membantu dan melindungi orang-orang yang diperdagangkan di berbagai negara asal dan tujuan; serta memfasilitasi pemulangan dan mendukung penyatuan kembali mereka ke negara-negara asal mereka” (alinea 131c)*

Para pekerja migran perempuan mungkin mengalami diskriminasi di dalam dan di luar tempat kerja mereka bukan hanya karena jenis kelamin mereka tetapi juga karena mereka orang asing, atau karena asal-usul etnik mereka – jadi mereka berada

Para pekerja migran perempuan mungkin mengalami diskriminasi di dalam dan di luar tempat kerja mereka, bukan hanya karena jenis kelamin mereka tetapi juga karena mereka orang asing, atau karena asal-usul etnik mereka – jadi mereka berada dalam keadaan dua kali atau tiga kali dirugikan. Oleh karena itu, harus ada upaya-upaya bersama untuk mempromosikan kohesi sosial dan memberantas rasisme dan xenofobia.

dalam keadaan dua kali atau tiga kali dirugikan. Oleh karena itu, harus ada upaya-upaya bersama untuk mempromosikan kohesi sosial dan memberantas rasisme dan xenofobia – sikap, prasangka dan tingkah-laku yang menolak, mengecualikan, dan sering yang memfitnah orang-orang berdasarkan sudut pandang bahwa mereka adalah orang luar atau orang asing dalam komunitas, masyarakat atau identitas nasional.

Suatu alasan penting dibelakang kebijakan-kebijakan imigrasi yang bersifat membatasi adalah sikap permusuhan dan kekerasan yang meningkat terhadap mereka yang bukan warga negara setempat. Di media, wacana politik dan sentimen publik ada fitnahan yang semakin meningkat terhadap migran dan orang asing. Migran dan fenomena migrasi dihubungkan dengan kriminalitas, dan baru-baru ini dengan terorisme internasional – terutama melalui penggunaan istilah seperti *migran tidak resmi* dan *memberantas migrasi tidak resmi*. Dalam konteks ini, meningkatnya kejadian-kejadian diskriminasi dan kekerasan yang amat sangat terhadap migran yang dilaporkan terjadi di semua wilayah di seluruh dunia adalah jelas lebih dari sekedar kebetulan.

Para migran perempuan dari ras atau kelompok etnik tertentu juga lebih memungkinkan untuk menjadi sasaran eksploitasi dan kesewenang-wenangan dibandingkan dengan para migran perempuan lainnya:

“Karena mayoritas sangat besar dari orang-orang yang diperdagangkan adalah perempuan, maka perdagangan manusia biasanya dipertimbangkan sebagai masalah jender dan sebagai akibat dari diskriminasi berdasarkan seks. Sangatlah jarang dianalisa dari perspektif diskriminasi rasial [...] Bagaimanapun juga, ketika perhatian dipusatkan pada para migran perempuan mana yang paling berisiko untuk diperdagangkan, kaitan risiko ini dengan marginalisasi rasial dan sosial mereka menjadi jelas. Selain itu, ras dan diskriminasi rasial mungkin tidak hanya merupakan faktor risiko dalam perdagangan manusia, ini dapat juga menentukan perlakuan yang dialami perempuan di negara tujuan. Sebagai tambahan, ideologi yang bersifat rasialis, dan diskriminasi ras, etnik dan jender mungkin menimbulkan permintaan di wilayah atau negara tujuan yang dapat memperbesar perdagangan perempuan dan anak perempuan”⁵⁴⁾

Deklarasi Durban dan Program Aksi Konferensi Dunia Menentang Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenofobia dan Ketidak-toleranan yang berkait, 2001 (*Durban Declaration and Programme of Action of the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance*) 2001, memiliki tidak kurang dari 40 alinea mengenai perlakuan terhadap tenaga kerja migran.⁵⁵ Teksnya secara khusus mendesak negara-negara untuk menghadapi diskriminasi, rasisme dan xenofobia di tempat kerja, dan menjamin kesetaraan penuh bagi semua orang dihadapan hukum, termasuk hukum perburuhan. Alinea yang membahas tentang para migran perempuan, dan para perempuan serta anak perempuan korban perdagangan manusia termasuk:

Deklarasi Durban dan Program Aksi dari Konferensi Dunia Menentang Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenofobia dan Ketidak-toleranan yang terkait, 2001

- “Mendesak negara-negara, dalam hubungannya dengan proporsi para migran perempuan yang meningkat, untuk memberikan fokus khusus terhadap isu jender, termasuk diskriminasi jender, terutama ketika berbagai rintangan yang dihadapi oleh para pekerja migran perempuan saling bersinggungan; riset terinci harus dilakukan, tidak hanya dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap migran perempuan, tetapi juga pada kontribusi yang mereka berikan pada ekonomi negara asal mereka dan negara tujuan, dan penemuan-penemuan dari riset termaksud harus disertakan dalam laporan ke badan-badan perjanjian”. (Alinea 31)
- “Mendesak negara-negara untuk memasukkan sudut pandang jender dalam semua program aksi melawan rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia dan ketidak-toleranan yang terkait, dan untuk mempertimbangkan beban dari diskriminasi semacam ini yang terjadi perempuan pribumi, perempuan Afrika, perempuan Asia, perempuan keturunan Afrika, perempuan keturunan Asia, perempuan migran, dan perempuan dari kelompok-kelompok kurang beruntung lainnya, menjamin akses mereka ke sumber daya produksi dalam kedudukan yang sama yang diberikan kepada para laki-laki, sebagai alat untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan produksi masyarakat mereka”. (alinea 50)
- “Mendesak negara-negara untuk menciptakan, menegakkan dan memperkuat tindakan-tindakan di tingkat nasional, regional dan internasional untuk mencegah, memberantas dan membasmi segala bentuk perdagangan perempuan dan anak-anak, terutama anak perempuan, melalui strategi-strategi anti-perdagangan yang komprehensif, termasuk tindakan-tindakan legislatif, kampanye pencegahan dan pertukaran informasi. Mendesak negara-negara untuk mengalokasikan sumber daya, sesuai dengan kelayakan, untuk menyediakan program-program komprehensif yang dirancang untuk memberikan bantuan, perlindungan, penyembuhan, penyatuan kembali ke masyarakat dan rehabilitasi korban. Negara sebaiknya menyediakan atau memperkuat pelatihan untuk petugas-petugas penegak hukum, imigrasi dan petugas yang relevan lainnya yang dalam hal ini berurusan dengan para korban perdagangan”. (alinea 64).

1.4.2.3. Mempromosikan pekerjaan yang layak

Tujuan utama dari ILO adalah mempromosikan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan dan kerja yang

Migrasi sekarang ini adalah mengenai pekerjaan dan pemerintahan; para pemberi pekerjaan dan pekerja mengakuinya sebagai suatu keprihatinan yang mendalam. Membahas migrasi berarti mempromosikan pekerjaan yang layak.

produktif dalam keadaan yang merdeka, setara, aman dan bermartabat. ILO memandang bahwa pekerjaan yang layak terdiri dari empat pilar utama:

- Promosi prinsip-prinsip dan hak-hak fundamental dalam tempat kerja bagi semua tenaga kerja, baik warga negara setempat maupun bukan warga negara, tidak peduli dimana mereka bekerja;
- Penciptaan pekerjaan yang produktif dan menguntungkan;
- Perluasan perlindungan sosial, terutama untuk kelompok-kelompok yang termarginalisasi dan rentan; serta
- Pengorganisasian dan perwakilan pekerja dan pengusaha/majikan dalam lembaga-lembaga dan proses-proses dialog sosial.

Promosi pekerjaan yang layak memasukkan pendekatan berdasarkan hak-hak dan pendekatan pembangunan. Dari sudut pendekatan berdasarkan hak-hak, pekerjaan yang layak adalah mengenai HAM di bidang perburuhan: non-diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan, bebas dari kerja paksa, bebas dari pekerja anak, dan kebebasan untuk berserikat serta hak untuk berorganisasi [**☞ Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja dan Tindaklanjutnya, dan Konvensi Inti ILO di bagian 1.4.3.1]**

Pekerjaan yang layak adalah tentang mengamankan martabat manusia – “tentang kesetaraan gender, pengakuan setara, dan memungkinkan perempuan untuk membuat pilihan dan memegang kendali atas kehidupan mereka”⁵⁶ Promosi dan perlindungan hak-hak pekerja migran perempuan adalah penting karena mereka lebih sering mengalami pemerkosaan hak-hak mereka dibandingkan dengan rekan-rekan laki-laki atau bahkan para warga negara perempuan setempat.

Dari sudut pandang pembangunan, pekerjaan yang layak memperluas pilihan dan meningkatkan kapasitas, sambil turut mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan-kebutuhan dasar perempuan dan laki-laki. Pekerjaan yang layak juga penting dari sudut kesempatan-kesempatan atas mata pencaharian. Adalah faktor-faktor kemiskinan, pengangguran atau kekurangan pekerjaan, kurangnya pilihan-pilihan mata pencaharian dan akses ke pelayanan sosial yang pokok serta ke informasi yang membuat orang-orang pindah atau dipindahkan ke tempat lain untuk mencari kesempatan pekerjaan dan penghasilan yang lebih produktif.

1.4.2.4. Pengentasan kemiskinan dan pengucilan sosial

Agenda Pekerjaan yang layak dari ILO memberikan kerangka yang koheren dan terintegrasi untuk membahas kemiskinan. Pengentasan kemiskinan adalah prioritas dari

Orang bermigrasi untuk pekerjaan sebagai strategi kelangsungan hidup untuk keluar dari kemiskinan dan pengucilan sosial. Para perempuan mengisi mayoritas dari jumlah para miskin di dunia.

Tujuan Pembangunan Milenia (*Millenium Development Goals*); resolusinya adalah untuk mengurangi sampai separuhnya dari proporsi penduduk dunia yang saat ini berpenghasilan kurang dari satu dolar per hari, pada tahun 2015, dan pada saat yang bersamaan, “mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk memberantas kemiskinan”.⁵⁷

Akar penyebab migrasi adalah kemiskinan. Orang bermigrasi untuk pekerjaan sebagai strategi kelangsungan hidup untuk keluar dari kemiskinan dan pengucilan sosial. Tentu saja, tidak semua pekerja migran perempuan yang rentan berasal dari lapisan termiskin dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui secara luas, para calon migran tidak teratur mungkin harus mengumpulkan sejumlah besar uang untuk membayar pelayanan dari para penyelundup. Bahkan mereka yang melalui saluran hukum mungkin masih harus membayar iuran yang cukup lumayan kepada para perekrut dan agen. Bagaimanapun juga adalah suatu kenyataan bahwa sebagian besar pekerja migran perempuan terutama rentan terhadap eksploitasi, perlakuan sewenang-wenang dan perdagangan manusia karena kemiskinan mereka. Para perempuan mengisi mayoritas dari jumlah para miskin di dunia, terutama jika kita memperhitungkan pula distribusi pendapatan dan sumber daya dalam rumah tangga. Memburuknya kondisi ekonomi dan sosial di banyak negara pengirim tenaga kerja migran mungkin juga memperkuat hubungan antara feminisasi kemiskinan atau pemiskinan dengan timbulnya migrasi yang kejam dan perdagangan manusia.

Tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencegah migrasi dalam kondisi kejam dan perdagangan menekankan pada penghapusan kemiskinan dan pengucilan sosial. Contohnya, Uni-Eropa memfokuskan pada penanganan kemiskinan dan pengangguran sebagai akar perdagangan di negara-negara calon yang mencari akses ke Uni-Eropa, dan strateginya memberikan perhatian khusus untuk mempertinggi peran serta perempuan di lapangan kerja.⁵⁸ Contoh lainnya adalah pedoman ADB (*Asian Development Bank* — Bank Pembangunan Asia) mengenai pengarus-utamaan isu perdagangan manusia di dalam kegiatan untuk menghapuskan kemiskinan⁵⁹ [☞ **Kotak 6.12 dalam Buku 6**]; tujuan yang mendasarinya adalah untuk mengidentifikasi risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok miskin tertentu, terutama perempuan dan anak, terhadap perdagangan manusia, serta untuk menganalisa bagaimana pembangunan dan prakarsa-prakarsa penghapusan kemiskinan berdampak pada, atau mengurangi risiko-risiko ini.

1.4.3. Perangkat-perangkat hukum internasional

Kerangka respon harus memiliki dasarnya dalam kaidah hukum. Ada beberapa perangkat HAM internasional yang penting, dan tujuan dari kerangka respon harus untuk mempromosikan pemakaian dan pelaksanaan perangkat-perangkat tersebut. Dalam pedoman ini, bagian-bagian dibawah ini terutama berfokus pada perangkat-perangkat ILO dan PBB yang relevan untuk melindungi para pekerja migran perempuan dari diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, termasuk perdagangan untuk pekerjaan dan eksploitasi seksual. Ada juga perangkat-perangkat regional yang memiliki nilai potensial dalam membahas hak-hak pekerja migran perempuan.⁶⁰

1.4.3.1. Perangkat-perangkat ILO

Salah satu kekuatan ILO adalah perannya sebagai organisasi penyusun dan penetap patokan-patokan. Konvensi-konvensi ILO memiliki kekuatan sebagai hukum dalam negeri, begitu pemerintah negara anggota meratifikasi suatu Konvensi. Ada juga beberapa Rekomendasi yang tidak mengikat, atau *non-binding*. Peralatan pengawasan ILO untuk penerapan Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasinya termasuk di dalamnya adalah sistem pelaporan teratur dari negara anggota yang diawasi oleh suatu Komite Ahli untuk Penerapan Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi yang independen. Komite tripartit berdiri untuk hal yang sama, yang bertemu pada konferensi tahunan ILO; dan prosedur-prosedur khusus untuk mengajukan protes dan keluhan tentang ketidak-taatan terhadap Konvensi-konvensi ILO yang diratifikasi. Ada juga Komite untuk kebebasan berserikat yang mengurus keluhan-keluhan yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh.

Migrasi tenaga kerja internasional telah menjadi pusat keprihatinan ILO sejak pembentukannya, dan kerentanan luar biasa yang dihadapi oleh para pekerja migran tetap menjadi prioritas di dalam mandat organisasi ini. Ketika ILO didirikan pada tahun 1919, Traktat Versailles membahas situasi para tenaga kerja yang dipekerjakan di luar negara mereka:

"Patokan yang ditetapkan oleh hukum di setiap negara mengenai kondisi-kondisi perburuhan harus tunduk pada perlakuan ekonomi yang adil bagi setiap tenaga kerja yang secara sah tinggal disana". (Pasal 427).

Mukadimah Konstitusi ILO juga membebankan pada Organisasi suatu kewajiban Konstitusional untuk:

"...Melindungi kepentingan para tenaga kerja ketika mereka dipekerjakan di negara lain selain negara mereka sendiri."

Secara tradisional, kewajiban ILO untuk melindungi para pekerja migran telah dijalankan melalui perluasan dan pengawasan atas standar-standar ketenagakerjaan internasional. Harus diingat bahwa, kecuali diatur secara tersendiri untuk pekerja dalam kategori khusus, semua Konvensi dan Rekomendasi ILO adalah untuk penerapan umum, dan berlaku bagi semua tenaga kerja, apakah mereka warga negara atau bukan warga negara. Dari komentar badan-badan pengawas ILO, adalah jelas bahwa Konvensi-konvensi mendasar ILO [yang dijelaskan dibawah] berlaku bagi semua tenaga kerja migran, apakah mereka datang secara sementara ataupun tetap, dan bahkan meskipun mereka berada dalam situasi tidak teratur. Sebagaimana digarisbawahi dalam kotak teks pada hal. 49, **Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja** dan Lanjutannya (*ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up*) yang secara bulat diterima oleh semua negara anggota pada tahun 1998, dalam Mukadimahnya merujuk khususnya ke perlindungan terhadap pekerja migran. Deklarasi

ini menyatakan bahwa semua Negara-negara anggota, meskipun mereka tidak meratifikasi Konvensi dimaksud, mempunyai kewajiban yang muncul dari fakta keanggotaan mereka didalam ILO, untuk menghormati, mempromosikan dan menyadari prinsip-prinsip mengenai hak-hak fundamental yang dijewantahkan dalam Konvensi-konvensi inti.



Standar-standar perburuhan inti yang tercakup dalam Deklarasi mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja, dan Lanjutannya, 1998 adalah:

- **Konvensi No. 29 mengenai Kerja Paksa** atau *Forced Labour Convention*, tahun 1930;
- **Konvensi No. 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa** atau *Abolition of Forced Labour Convention*, 1957;
- **Konvensi No. 138 mengenai Usia Minimum** atau *Minimum Age Convention*, tahun 1973;
- **Konvensi No. 182 mengenai Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak** atau *Worst Forms of Child Labour Convention*, 1999;
- **Konvensi No. 100 mengenai Kesamaan Pengupahan** atau *Equal Remuneration Convention*, 1951;
- **Konvensi No. 111 mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)** atau *Discrimination (Employment and Occupation) Convention*, 1958;
- **Konvensi No. 87 mengenai Kebebasan untuk Bergabung Berserikat** atau *Freedom of Association Convention* atau, 1948;
- **Konvensi No. 98 mengenai Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama** atau *Right to Organize and Collective Bargaining Convention*, 1949.

Konvensi-konvensi inti ini berlaku bagi semua tenaga kerja, warga negara atau bukan warga negara, apakah mereka migran berstatus teratur atau tidak teratur.⁶¹ Ketetapan-ketetapan yang memiliki kaitan khusus dengan pencegahan diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang terhadap pekerja migran perempuan digarisbawahi di dalam kotak berikut:

Konvensi No. 29 mengenai Kerja Paksa, 1930:

- Mengarah pada penindasan seketika terhadap segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib;
- Merumuskan kerja paksa atau kerja wajib sebagai “segala bentuk atau pelayanan yang diminta dari orang dibawah ancaman hukuman dan dimana orang yang bersangkutan tidak menawarkan dirinya untuk itu dengan sukarela”.
- Menuntut sanksi-sanksi hukum yang layak dan dapat diterapkan dengan tegas terhadap pemerasan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib

Konvensi No. 182 mengenai Bentuk-bentuk Terburuk dari Pekerjaan Anak, 1999:

- Menegaskan bahwa perdagangan anak adalah praktek yang serupa dengan perbudakan dan dengan demikian adalah bentuk terburuk dari pekerjaan anak;
- Meminta tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan perdagangan anak-anak perempuan dan laki-laki dibawah usia 18 tahun;
- Mentargetkan perdagangan anak yang mengarah ke eksploitasi anak-anak laki-laki dan perempuan, termasuk tindakan-tindakan gelap seperti perdagangan obat bius dan pelacuran.
- Memberikan pedoman untuk menghapuskan secara efektif perdagangan anak dan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban perdagangan atau berada dalam risiko menjadi korban;
- Meminta Negara-negara anggota agar membentuk mekanisme untuk memantau perdagangan anak dan membuat suatu program aksi penghapusan perdagangan anak sebagai suatu prioritas;

- Meminta tindakan yang efektif dan terikat waktu untuk pencegahan, untuk memberikan bantuan pada pemindahan anak yang menjadi korban perdagangan dan rehabilitasi mereka, untuk menjamin akses ke pendidikan dasar dan pelatihan kejuruan bagi semua anak yang diselamatkan dari situasi perdagangan; untuk mengidentifikasi anak-anak yang berada dalam risiko khusus dan untuk memperhitungkan situasi khusus dari anak perempuan;
- Meminta kerjasama internasional dan bantuan sesama negara-negara yang meratifikasi konvensi untuk memberantas perdagangan anak.

Konvensi No. 100 mengenai Kesamaan Pengupahan, 1958:

- Bermaksud untuk menjamin bahwa pekerja laki-laki dan perempuan menerima upah yang setara untuk pekerjaan yang sama nilainya, menetapkan tarif upah tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin;
- Bermaksud untuk menjamin upah yang setara di sektor publik dan mempromosikan upah yang setara di sektor swasta.

Konvensi No. 111 mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958:

- Merumuskan diskriminasi sebagai “segala perbedaan, pengecualian atau pilihan yang dibuat berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, keturunan/asal negara atau latar belakang sosial, yang mengakibatkan peniadaan atau pengurangan kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan”;
- Mengharuskan ketentuan suatu kebijakan nasional yang dirancang untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam hal pekerjaan dan jabatan dengan maksud untuk menghapuskan segala jenis diskriminasi yang dimaksud;
- Cakupan dari Konvensi meliputi akses ke pelatihan kejuruan, akses ke pekerjaan dan jenis pekerjaan tertentu, serta syarat-syarat perjanjian pekerjaan;
- Perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi berbasis gender dalam ruang lingkup pekerjaan dapat menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan.

Konvensi No. 87 mengenai Kebebasan untuk Bergabung dan Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi, 1948.

- Menjamin hak para pengusaha dan pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi, dan untuk dengan leluasa melaksanakan hak mereka untuk berorganisasi;
- Melindungi organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja dari campur-tangan atau pembatasan dari aparat yang berwenang.

Konvensi No. 98 mengenai Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama, 1949:

- Melindungi pekerja yang sedang menggunakan hak berorganisasi;
- Menegakkan asas tidak campur tangan antara organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;
- Mempromosikan perundingan bersama sukarela.

ILO juga telah mengembangkan suatu kumpulan hukum internasional yang komprehensif yang menguraikan mengenai perlindungan tenaga kerja migran, dan khususnya perempuan dan anak perempuan migran, termasuk mereka yang diperdagangkan ke kerja-paksa. Patokan-patokan utama yang khususnya berhubungan dengan tenaga kerja migran atau yang berisi ketentuan-ketentuan perlindungan hak-hak mereka termasuk sebagai berikut:



Konvensi-konvensi ILO yang relevan:

- Konvensi No. 97 mengenai Migrasi untuk Pekerjaan (revisi) (*Migration for Employment Convention (Revised)*, 1949;
- Konvensi No. 143 mengenai Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan) (*Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention*), 1975;

- Konvensi No. 118 mengenai Perlakuan yang Sama (Jaminan Sosial) (*Equality of Treatment (Social Security) Convention*), 1962;
- Konvensi No. 157 Pemeliharaan Hak Jaminan Sosial (*Maintenance of Social Security Rights Convention*), 1982;
- Konvensi No. 181 mengenai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Swasta (*Private Employment Agencies Convention*), 1997.

Dua perangkat komprehensif ILO yang berhubungan khususnya dengan para pekerja migran adalah *Konvensi No. 97 mengenai Migrasi untuk Pekerjaan (revisi), 1949*, dan *Konvensi No. 143 mengenai Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975*. Konvensi ini memiliki tujuan ganda, yakni: untuk mengatur kondisi-kondisi dimana migrasi tenaga kerja terjadi, dan untuk menyediakan perlindungan khusus bagi para pekerja yang berkategori sangat rentan ketika mereka dipekerjakan di negara-negara selain negara mereka sendiri.⁶²

Secara umum, *Konvensi-konvensi nomor 97 dan 143* tidak membuat perbedaan antara migran tetap atau sementara. Namun, beberapa ketentuan dari *Konvensi 97* hanya berhubungan dengan para pekerja migran dan keluarganya yang telah diterima masuk secara tetap, misalnya ketentuan yang melindungi para pekerja ini dari pengusiran hanya dengan dasar ketidak-sanggupan untuk bekerja.

Konvensi No. 97 mengenai Migrasi untuk Pekerjaan (revisi), 1949 meliputi mereka yang diterima secara teratur sebagai migran untuk pekerjaan. Konvensi ini memasukkan didalamnya tindakan-tindakan untuk mengatur kondisi-kondisi dimana migrasi untuk pekerjaan seharusnya terjadi, tindakan-tindakan perlindungan umum berhubungan dengan pemeliharaan pelayanan cuma-cuma untuk membantu para migran, pemberian informasi, langkah-langkah terhadap propaganda yang menyesatkan, perjalanan dan kedatangan para migran, transfer penghasilan mereka dan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pengusiran para migran tetap. Konvensi ini memberikan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk menjamin kesetaraan perlakuan antara para pekerja migran teratur dan para warga negara dalam hubungannya dengan jaminan sosial, kondisi kerja dan kehidupan, pajak perburuhan dan akses ke keadilan.

Konvensi No. 97 mengenai Migrasi untuk Pekerjaan (revisi), 1949

Pasal 2:

Setiap Anggota yang mana konvensi ini diberlakukan, berusaha mengadakan, atau memuaskan dirinya bahwa telah diadakan, suatu pelayanan cuma-cuma yang memadai untuk membantu para migran untuk pekerjaan, dan terutama memberikan mereka informasi yang benar dan tepat.

Pasal 3:

... mengerjakan sepanjang dimungkinkan oleh undang-undang dan peraturan nasional, semua langkah yang tepat terhadap propaganda menyesatkan yang berhubungan dengan emigrasi dan imigrasi.

Pasal 4:

Berbagai tindakan harus diambil setepat mungkin oleh masing-masing Anggota, didalam yurisdiksinya masing-masing, untuk memfasilitasi keberangkatan, perjalanan dan penerimaan para migran untuk pekerjaan.

Pasal 6:

... melaksanakan tanggungjawab untuk menerapkan, tanpa diskriminasi dalam hal kebangsaan, ras, agama atau jenis kelamin, pada para imigran yang secara sah berada dalam wilayah, perlakuan yang sama menguntungkannya dengan yang diterapkan pada warga negaranya sendiri, dalam hal berikut ini (pengupahan, keanggotaan dalam serikat pekerja, dan merasakan manfaat-manfaat dari perundingan bersama, akomodasi, jaminan sosial, pajak pekerjaan, proses hukum).

Pasal 8:

Para migran untuk pekerjaan yang telah diterima masuk untuk bekerja tetap dan keluarganya yang telah diberi ijin untuk menemani atau bergabung dengannya tidak boleh dipulangkan ke wilayah asal atau wilayah darimana mereka bermigrasi karena si migran yang bersangkutan tidak sanggup melaksanakan pekerjaannya dikarenakan sakit yang diderita atau cedera yang dialami sesudah masuk, kecuali jika orang yang bersangkutan menginginkannya atau jika suatu perjanjian internasional dimana Anggota adalah salah satu pihak, memungkinkan untuk itu.

Pasal 11:

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “migran untuk pekerjaan” berarti seseorang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan maksud untuk dipekerjakan selain atas usahanya sendiri dan termasuk siapapun yang dengan teratur diterima sebagai migran untuk pekerjaan.

Konvensi No. 143 mengenai Para Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975

Bagian 1: Migrasi dalam Keadaan Sewenang-wenang

Pasal 1:

Setiap Anggota yang mana Konvensi ini diberlakukan, bertanggungjawab untuk menghormati HAM mendasar semua pekerja migran.

Pasal 2:

Setiap Anggota yang mana Konvensi ini diberlakukan, secara sistematis wajib mencari untuk menentukan apakah ada tenaga kerja migran yang dipekerjakan secara tidak sah di dalam wilayahnya, dan apakah ada pergerakan migran untuk pekerjaan yang berangkat dari, melewati atau tiba di wilayahnya, yang mana para migran selama perjalanan, pada saat kedatangan atau selama jangka waktu tinggal dan bekerja, mengalami kondisi-kondisi yang berlawanan dengan perangkat atau perjanjian internasional, multilateral atau bilateral atau undang-undang dan peraturan-peraturan nasional yang relevan.

Pasal 3:

Setiap Anggota wajib mengambil setiap tindakan yang perlu dan tepat, baik di dalam yurisdiksinya dan dalam kerjasama dengan Anggota lainnya – (a) untuk menekan pergerakan gelap para migran untuk pekerjaan dan penempatan kerja yang tidak sah atas migran, dan (b) menentang para organisator pergerakan tidak resmi atau gelap dari para migran untuk pekerjaan yang berangkat, melalui atau tiba di wilayahnya, dan menentang mereka yang mempekerjakan para migran yang telah bermigrasi dalam keadaan tidak sah [...].

Pasal 7:

Organisasi-organisasi yang mewakili para pengusaha dan para pekerja harus dimintai nasehat [...]

Pasal 8:

Dalam keadaan bahwa para migran telah tinggal secara sah didalam wilayah tujuan pekerjaan, para pekerja migran tidak boleh diperlakukan sebagai berada dalam situasi tidak sah atau tidak teratur hanya karena kenyataan telah kehilangan pekerjaannya, yang tidak boleh dengan sendirinya diartikan secara tidak langsung pencabutan otoritasnya untuk tinggal, atau, sebagaimana mungkin kasusnya adalah, ijin kerja [...]

Pasal 9:

Dengan prasangka terhadap langkah-langkah yang dirancang untuk mengendalikan pergerakan para migran untuk pekerjaan dengan cara menjamin bahwa para pekerja migran masuk ke wilayah nasional dan diterima untuk suatu pekerjaan dengan mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan, maka pekerja migran - dalam kasus-kasus dimana undang-undang dan peraturan-peraturan dihormati dan dimana posisi migran tidak dapat diregularisasikan - harus menerima perlakuan setara bagi untuk dirinya dan keluarganya berkenaan dengan hak-hak yang ada dari pekerjaan sebelumnya dalam hal pengupahan, jaminan sosial dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Bagian II: Kesetaraan Kesempatan dan Perlakuan**Pasal 10:**

Setiap Anggota yang mana Konvensi ini diberlakukan, bertanggungjawab untuk mengumumkan dan mengikuti kebijakan nasional yang dirancang untuk mempromosikan dan menjamin, dengan cara yang sesuai dengan keadaan dan praktek nasional, kesetaraan kesempatan dan perlakuan terhadap orang-orang yang sebagai pekerja migran atau sebagai anggota keluarga dari mereka yang secara sah berada didalam wilayahnya, dalam hal pekerjaan dan jabatan, jaminan sosial, hak-hak serikat pekerja/buruh dan budaya, serta kebebasan perseorangan dan bersama.

Konvensi No. 143 mengenai Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975 (Bagian I, Pasal 1 – 9) adalah usaha pertama yang dilakukan oleh masyarakat internasional untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul dari migrasi tidak teratur dan pekerjaan tidak resmi para migran, dan juga termasuk ketentuan-ketentuan mengenai standar minimum perlindungan bagi para pekerja migran teratur maupun yang tidak teratur. Dalam meletakkan kewajiban umum untuk menghormati HAM yang mendasar bagi semua pekerja migran (Pasal 1) dan menyediakan beberapa langkah-langkah perlindungan bagi para pekerja migran yang kehilangan pekerjaannya (Pasal 8) dan bagi mereka yang berada dalam situasi tidak teratur (Pasal 9), Konvensi menegaskan – tanpa menentang hak Negara untuk mengatur arus migrasi – hak-hak pekerja migran harus dilindungi, apakah mereka masuk ke suatu negara secara teratur atau tidak, dengan atau tanpa dokumen-dokumen resmi. Konvensi ini juga menekankan pentingnya konsultasi dengan organisasi-organisasi perwakilan pengusaha dan pekerja tentang undang-undang, peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan lain yang disediakan dan dirancang untuk mencegah dan menghapuskan migrasi dalam kondisi yang kejam.

Implementasi kebijakan *kesetaraan perlakuan* antara para warga negara dan para pekerja migran teratur disediakan didalam *Konvensi No. 97*. Sebagai tambahan dari kesetaraan perlakuan mengenai bidang-bidang yang dijanjikan oleh *Konvensi No. 97*, Bagian II dari *Konvensi No. 143* juga memberikan *kesetaraan kesempatan* dalam hubungannya dengan akses ke pekerjaan, hak-hak serikat pekerja, hak-hak budaya dan kebebasan perseorangan dan secara bersama. Pasal 14 dari Konvensi No. 143, bagaimanapun juga mengizinkan restriksi terbatas atas kesetaraan kesempatan dalam akses ke pekerjaan. Kebijakan nasional yang disyaratkan dalam *Konvensi No. 143* tidak boleh hanya mempromosikan tetapi juga menjamin kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan bagi para pekerja migran dan anggota keluarga mereka yang secara sah berada didalam wilayah negara tempat mereka bekerja.

Perlu dicatat bahwa baik *Konvensi No. 97 dan 143* memungkinkan beberapa kekecualian dalam hal kategori-kategori migran yang dicakupi oleh Konvensi. Para pelaut, pekerja perbatasan dan mereka yang berprofesi liberal dan para seniman serta mereka yang bekerja untuk diri mereka sendiri yang masuk suatu negara untuk jangka pendek, tidak dimasukkan didalam Konvensi-konvensi termaksud. Tambahan pula, *Konvensi No. 143* juga mengecualikan mereka yang sedang dalam pelatihan dan melaksanakan tugas khusus. Namun demikian, kekecualian didalam *Konvensi No. 143* hanya berlaku untuk Bagian II, yang membahas mengenai kesetaraan kesempatan antara para migran teratur perempuan dan laki-laki dengan warga negara. Ini berarti bahwa semua pekerja migran, tanpa dibedakan, memiliki hak atas beberapa perlindungan minimal berkaitan dengan HAM yang mendasar dan beberapa hak yang muncul dari pekerjaan sebelumnya.

Standar-standar dari ILO juga membahas hal yang sangat penting mengenai jaminan sosial bagi para pekerja migran.⁶³ Bentuk-bentuk diskriminasi yang paling umum berkenaan dengan jaminan sosial bagi para pekerja migran adalah tidak adanya jaminan, atau jaminan bersyarat atau opsional. Dua perangkat pokok berkenaan dengan hal ini adalah *Konvensi No. 118 mengenai Perlakuan yang Sama (Jaminan Sosial), 1962*, dan *Konvensi No. 157 mengenai Pemeliharaan Hak atas Jaminan Sosial, 1982*. Kedua perangkat tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sembilan cabang semuanya dari jaminan sosial: perawatan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan cuti hamil, tunjangan cacat, tunjangan hari tua, tunjangan untuk tanggungan keluarga yang selamat, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan pengangguran dan tunjangan keluarga.

Namun demikian, walau Negara yang meratifikasi *Konvensi No. 118* dapat membatasi pemakaiannya pada beberapa dari cabang tersebut, kelenturan sedemikian rupa tidak ditawarkan oleh dalam *Konvensi No. 157*. Dibawah *Konvensi No. 118*, untuk setiap cabang

yang diterima, pihak berusaha untuk memberikan kepada para warga negara dari Negara lain yang meratifikasi Konvensi yang berada dalam wilayahnya perlakuan yang sama dengan yang diberikan kepada para warganegaranya berkenaan dengan jaminan sosial. Lebih lanjut lagi, perlakuan yang sama juga harus diberikan pada para pengungsi dan orang-orang tidak bernegara. Disamping itu, di bawah perundangan-undangan nasional dimana hak-hak untuk tunjangan tunduk pada persyaratan tinggal, kondisi sedemikian secara prinsip tidak dapat diterapkan hanya pada mereka yang bukan warga negara.

Pemeliharaan hak-hak yang diperoleh mengizinkan para pekerja migran untuk menerima tunjangan yang harus mereka terima dari Negara tujuan, walaupun mereka tidak lagi tinggal di wilayah negara yang bersangkutan. Asas ini, yang sangat penting bagi perlindungan sosial para pekerja migran, dimaksudkan untuk menjamin kesetaraan perlakuan yang sebenarnya dan bukan hanya sekedar kesetaraan secara hukum. Negara yang terlibat dalam *Konvensi No. 118* harus menjamin pemberian tunjangan secara luas dalam cabang tertentu bagi para warganegaranya dan warga negara dari Negara lainnya yang telah menerima kewajiban-kewajiban dari Konvensi untuk cabang yang sama, tidak peduli akan tempat kediaman dari si penerima tunjangan. *Konvensi No. 157* menetapkan kewajiban yang mirip. Tetapi, karena konvensi ini tidak memungkinkan pengecualian pada cabang manapun pada saat ratifikasi, maka pemeliharaan hak-hak yang diperoleh harus dipastikan bagi para warga negara lain yang terlibat dengan Konvensi di dalam cabang jaminan sosial apapun dimana Negara yang bersangkutan memiliki peraturan yang berlaku.⁶⁴ Akhirnya, baik *Konvensi No. 118* dan *Konvensi No. 157* menetapkan bahwa kaidah ini harus diterapkan, tanpa kondisi timbal balik, kepada para pengungsi dan orang-orang yang tidak memiliki negara.

Mempertimbangkan berkembangnya peran perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja swasta dalam proses perekrutan dan penempatan para pekerja migran, dan mengingat kebutuhan-kebutuhan untuk melindungi para pekerja migran dari praktek-praktek curang dan sewenang-wenang, *Konvensi No. 181 mengenai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Swasta, 1977*, menawarkan pedoman perancangan kerangka hukum untuk menangani praktek-praktek perekrutan tidak resmi dan perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak perempuan. Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk memperbolehkan beroperasinya perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja swasta, dan pada saat yang sama melindungi para pekerja yang memakai jasa mereka dari perlakuan sewenang-wenang serta menjamin bahwa para pekerja ini mendapatkan hak-hak mendasar yang dijamin dalam standar-standar perburuhan inti, juga ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perekrutan dan penempatan kerja dalam *Konvensi No. 97 dan No. 143*. Untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam akses ke pekerjaan dan jabatan, Pasal 5 Konvensi menetapkan bahwa Negara-negara Anggota harus menjamin bahwa agen-agen jasa tenaga kerja swasta memperlakukan para pekerja tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, keturunan/asal kewarganegaraan, asal sosial atau bentuk diskriminasi lainnya yang diatur oleh hukum-hukum dan praktek praktek nasional. Pasal 7 Konvensi menetapkan, dengan beberapa pengecualian tertentu, bahwa agen-agen jasa tenaga kerja swasta tidak boleh meminta baik langsung atau tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, bayaran atau ongkos kepada para pekerja. Pasal 8.1 mewajibkan negara-negara yang meratifikasi agar mengambil tindakan-tindakan untuk memberikan perlindungan memadai kepada dan mencegah perlakuan sewenang-wenang terhadap pekerja migran yang direkrut atau ditempatkan di wilayahnya oleh perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja swasta. Tindakan-tindakan ini harus termasuk undang-undang atau peraturan-peraturan yang memberikan hukuman, termasuk larangan terhadap agen-agen jasa tenaga kerja swasta yang terlibat dalam praktek-praktek curang dan perlakuan sewenang-wenang. Pasal 8.2 menetapkan bahwa Negara-negara anggota yang berkepentingan selayaknya mempertimbangkan perjanjian-perjanjian bilateral untuk mencegah perlakuan sewenang-wenang dan praktek-praktek curang dalam perekrutan, penempatan dan ketenagakerjaan.

1.4.3.2. Perangkat-perangkat PBB



Perangkat-perangkat PBB yang relevan termasuk:

- **Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM)** (*Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*), 1948;
- **Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya** (*International Convention for the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*), 1990;
- **Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama perempuan dan Anak-anak, Tambahan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisir** (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, Supplementing the UN Convention Against Transnational Organized Crime*), 2000;
- **Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Tambahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir** (*Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the UN Convention Against Transnational Organized Crime*), 2000;
- **Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial** (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination–ICERD*), 1965;
- **Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan** (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*), 1979;
- **Konvensi tentang Hak-hak Anak** (*Convention on the Rights of the Child–CRC*), 1989, dan **Protokol Opsional tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak** (*Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*), 2001.

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diadopsi pada tahun 1948, menetapkan bahwa semua manusia, laki-laki dan perempuan adalah sama, dilahirkan merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Tidak ada laki-laki atau perempuan dapat ditawan dalam perbudakan atau perhambaan; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang (Pasal 4). Tidak seorang pun dapat menjadi sasaran penganiayaan atau perlakuan keji, tidak manusiawi dan menghina atau penyiksaan (Pasal 5). Setiap orang memiliki hak untuk bekerja, hak untuk bebas memilih pekerjaan, hak atas kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan dan hak untuk perlindungan dari menjadi tunakarya (Pasal 23).

Perumusan hak-hak dan kebebasan yang ditentukan dalam DUHAM berlaku sama bagi para migran dan juga bagi perseorangan lainnya, begitupun halnya dengan ketentuan-ketentuan dari perangkat-perangkat PBB, khususnya *Kovenan PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966)* dan *Kovenan PBB tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966)*, yang dihasilkan kemudian. Negara-negara tidak hanya diharuskan untuk menahan diri dari melanggar HAM yang dibubuhkan dalam Konvensi-konvensi ini, tetapi juga harus mengambil langkah-langkah positif sehingga perseorangan dapat menikmati hak-hak ini.

Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga mereka (*The International Convention for the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*), 1990, adalah perangkat PBB yang paling penting sangkut-pautnya langsung dengan para pekerja migran [🔗Kotak 1.16]. Konvensi ini mengakui dan mengandalkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi-konvensi ILO dan dalam banyak hal melebihi konvensi-konvensi tersebut. Konvensi PBB, yang mulai berlaku pada tahun 2003, sangat memperluas kerangka hukum untuk migrasi, perlakuan terhadap migran dan

pencegahan terhadap eksploitasi dan migrasi tidak teratur. Konvensi ini memberikan kepada para pekerja migran yang masuk atau menetap di negara tuan rumah secara tidak resmi, hak-hak yang sebelumnya hanya dibatasi pada perseorangan yang terlibat dalam migrasi teratur untuk pekerjaan. Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk mencegah dan akhirnya menghapuskan migrasi tidak teratur, dan juga bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar dari para migran selama proses migrasi mempertimbangkan posisi rentan mereka. Rumusan “keluarga” lebih luas daripada yang diberikan oleh Konvensi-konvensi ILO dan memperhitungkan komposisi keluarga yang lebih moderen dan terbaru. Negara-negara Peratifikasi tidak lagi diperbolehkan mengecualikan kategori pekerja migran apapun dari penerapannya. Perlindungan yang lebih besar terhadap hak-hak diberikan kepada pekerja mandiri, yang termasuk pekerja ekonomi informal.

Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak-anak, dan Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, tambahan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (2000) [Bagian 1.3.3 di atas dan Buku 6], keduanya berisi ketentuan-ketentuan penting menuju perlindungan hak-hak dasar para pekerja migran perempuan yang masuk ke dalam situasi sewenang-wenang dan eksploitasi.⁶⁵

Kotak 1.16 Arti penting konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarga mereka, 1990

- Para pekerja migran dipandang sebagai lebih dari sekedar tenaga pekerja atau entitas ekonomi. Mereka adalah entitas sosial, memiliki keluarga dan dengan demikian mempunyai hak-hak, termasuk penyatuan kembali dengan keluarga;
- Mengakui bahwasanya para pekerja migran dan anggota keluarganya, karena bukan- para warga negara yang tinggal di negara-negara tempat bekerja atau transit, tidak terlindungi. Hak-hak mereka sering tidak dibahas oleh peraturan nasional Negara-negara penerima atau Negara asal mereka sendiri. Dengan demikian, adalah tanggungjawab masyarakat internasional, melalui PBB, untuk menyediakan tindakan-tindakan perlindungan;
- Memberikan, untuk pertama kalinya, perumusan internasional tentang pekerja migran, kategori-kategori para pekerja migran, dan anggota keluarga mereka. Juga menetapkan standar perlakuan internasional melalui perluasan hak-hak asasi tertentu para pekerja migran dan anggota keluarganya. Standar-standar ini akan bermanfaat untuk menegakkan hak-hak asasi manusia mendasar para migran yang rentan lainnya dan juga para pekerja migran;
- Hak-hak asasi manusia yang mendasar diperluas untuk semua pekerja migran, baik yang tercatat maupun tidak tercatat, dengan hak-hak tambahan yang diakui bagi para pekerja migran yang tercatat beserta para anggota keluarganya, terutama tentang kesetaraan perlakuan dengan para warganegara dari Negara-negara tempat pekerjaan, dalam beberapa bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- Berusaha untuk berperan dalam pencegahan dan penghapusan eksploitasi terhadap semua pekerja migran dan para anggota keluarganya, termasuk pengakhiran atas pergerakan tidak resmi atau gelap mereka dan atas situasi-situasi tidak teratur dan tidak tercatat.
- Mengupayakan untuk menetapkan standar-standar minimum yang diakui secara universal tentang perlindungan terhadap pekerja migran dan para anggota keluarganya. Ini bermanfaat sebagai alat untuk mendorong Negara-negara tidak memiliki standar nasional agar membawa perundang-undangan mereka selaras dengan standar internasional yang diakui;
- Meskipun Konvensi khususnya membahas para pekerja migran dan para anggota keluarganya, ketentuan-ketentuan didalamnya juga penting untuk perlindungan atas hak-hak mendasar semua migran yang berada dalam situasi rentan, khususnya mereka yang berada dalam situasi tidak teratur.

Sumber: *International Labour Office, dan International Organization for Migration dan Office of the High Commissioner for Human Rights, berkonsultasi dengan Office of the High Commissioner for Refugees, “International migration, racism, discrimination and xenophobia.” Publikasi untuk dibagikan pada World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, Geneva, Agustus 2001, hal. 19*

Protokol Perdagangan Manusia adalah perangkat internasional pertama yang mengikat mengenai anti-perdagangan, yang memasukkan definisi tentang perdagangan lintas-batas. Protokol meliputi bermacam-macam kewajiban Negara-negara peratifikasi, terutama mengenai kerjasama internasional dalam bidang pengusutan dan penuntutan, dan juga dalam bidang perlindungan dan pencegahan. Tujuan dari Protokol adalah untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, dengan perhatian khusus kepada para perempuan dan anak-anak; melindungi dan membantu para korban dari perdagangan ini, dengan menghormati sepenuhnya hak-hak asasi mereka; dan mempromosikan kerjasama antara negara-negara untuk mencapai sasaran-sasaran ini.

Protokol Penyelundupan memasukkan beberapa ketentuan yang ditujukan untuk melindungi hak-hak dasar migran yang diselundupkan dan mencegah bentuk eksploitasi yang terburuk, yang sering menyertai proses penyelundupan. Tujuan dari Protokol ini adalah untuk mencegah dan memberantas penyelundupan para migran, juga mempromosikan kerjasama antara Negara Anggota untuk tujuan tersebut, dan juga untuk melindungi hak-hak migran yang diselundupkan.

Memperhatikan banyak dan bertambahnya jumlah migran di dunia saat ini, dan sangat prihatin dengan perwujudan rasisme, xenofobia dan bentuk-bentuk lain dari diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan terhadap migran, selain juga mengingat kebutuhan akan pendekatan yang konsisten dan terfokus terhadap migran sebagai kelompok rentan yang khusus, terutama para migran perempuan dan anak-anak, maka Komisi HAM PBB menunjuk seorang **Pelapor Khusus HAM para Migran** (E/CN.4/1999/44). Pelapor Khusus bertugas mempelajari berbagai jalan dan cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam perlindungan yang penuh dan efektif atas HAM kelompok yang rentan ini, termasuk hambatan dan kesulitan dalam kepulangan para migran yang tidak tercatat atau yang dalam situasi tidak teratur. Pelapor Khusus mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Untuk meminta dan menerima informasi dari semua sumber yang relevan, termasuk para migran yang bersangkutan, tentang pelanggaran HAM para migran dan keluarga mereka;
- Untuk memformulasikan rekomendasi-rekomendasi yang tepat untuk mencegah dan memperbaiki pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM migran, dimana pun pelanggaran mungkin terjadi;
- Untuk mempromosikan penerapan yang efektif dari norma dan standar internasional yang relevan mengenai hal ini;
- Untuk merekomendasikan aksi dan langkah-langkah yang dapat diterapkan di tingkat nasional, regional dan internasional untuk menyimpulkan pelanggaran HAM para migran;
- Untuk memperhitungkan sudut pandang jender ketika meminta dan menganalisa informasi, dan juga memberikan perhatian khusus kepada kejadian diskriminasi berlipat ganda dan kekerasan yang dialami oleh para migran perempuan.

Dalam *Resolusi 24 February 2000 (A/RES/54/166, tentang Perlindungan atas Hak-hak Migran*, Majelis Umum PBB meminta semua pemerintah untuk sepenuhnya bekerjasama dengan Pelapor Khusus dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dimandatkan, dan untuk melengkapi semua informasi yang dimintakan olehnya, termasuk dengan melakukan reaksi segera terhadap permohonannya. Pada tahun 2002, Pelapor Khusus HAM para Migran khususnya melaporkan tentang kekerasan terhadap Pekerja Migran Perempuan (E/CN.4/2002/94 dan Add.1), dan terus membahas hal ini,

terutama masalah mengenai kekerasan dan diskriminasi berdasarkan gender.

Sejumlah perangkat HAM yang sifatnya khusus menyediakan standar-standar lebih lanjut mengenai perlakuan terhadap migran perempuan dan laki-laki.⁶⁶ Di antara yang paling relevan adalah *Konvensi PBB mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan* (CEDAW), tahun 1979. Faktor-faktor seperti stereotip peran perempuan dan laki-laki, status (rendah) perempuan dalam keluarga dan di masyarakat, dan juga hukum dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan dapat mempengaruhi status pekerjaannya, tingkat pendidikannya, aksesnya ke dan kontrolnya atas penghasilan, sumber daya dan pengambilan keputusan. Faktor-faktor tersebut mungkin juga mempengaruhi keputusan para perempuan untuk bermigrasi dan menentukan cara dia mengalami proses migrasi. Hal ini mungkin juga menimbulkan keadaan dimana perdagangan secara tidak sepadan lebih mempengaruhi para perempuan dan anak perempuan. CEDAW mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan mewajibkan Negara-negara anggota agar mencari kebijakan nasional untuk menghapuskan diskriminasi dan untuk menjamin hak-hak yang sama dengan laki-laki, antara lain dalam bidang pendidikan dan bimbingan kejuruan, pekerjaan, pengupahan, jaminan sosial, perkawinan dan keibuan, perawatan kesehatan, dan kesetaraan di muka hukum. Pasal 6 dari CEDAW secara tegas menyatakan bahwa:

“Pihak Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk perundang-undangan, untuk menekan semua bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi terhadap pelacuran perempuan.”

Menurut Rekomendasi Umum No.19 (bagian 6) dari Komite untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan (mekanisme pemantauan yang dibentuk berdasarkan Konvensi), diskriminasi terhadap perempuan termasuk:

“... kekerasan berlatar-belakang gender, yaitu, kekerasan yang ditujukan kepada perempuan karena dia adalah seorang perempuan, atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak sebanding. Ini termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan badan, jiwa, atau seksual, ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan dengan kekerasan, dan tindakan perampasan kemerdekaan lainnya”.

Sejauh diskriminasi rasial sebagai salah satu akar penyebab dari eksploitasi dan tindakan sewenang-wenang terhadap tenaga pekerja migran, maka *Konvensi Internasional untuk Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial* atau *ICERD*, 1965, adalah relevan mengenai situasi dari para pekerja migran perempuan dan perempuan serta anak perempuan yang diperdagangkan. Disebabkan oleh situasi kerentanan dimana mereka sering berada – karena keberangkatan dari negara asal mereka, kedudukan hukum mereka, perbedaan bahasa dan situasi kerja mereka yang terisolasi dan terkekang – maka mereka terekspos khususnya pada kekerasan, rasisme dan diskriminasi rasial. Menurut Pasal 1 *ICERD*, diskriminasi rasial artinya:

“[...] setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan berdasarkan atas ras, warna kulit, keturunan, atau asal negara maupun asal etnik, yang memiliki tujuan atau akibat pada peniadaan atau pengurangan atas pengakuan, menikmati atau pelaksanaan – dalam kedudukan yang setara – dari hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang-bidang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat”.

ICERD melarang diskriminasi rasial berkenaan dengan, antara lain, hak atas perlakuan yang setara dihadapan pengadilan dan organ-organ administrasi peradilan lainnya; hak untuk keamanan pribadi dan perlindungan dari kekerasan atau bahaya badaniah; hak untuk kebebasan bergerak didalam batas-batas suatu Negara, untuk kebebasan pikiran, kepercayaan dan agama, untuk kebebasan berpendapat dan mengemukakan pendapat, untuk berkumpul dan berserikat secara damai; hak untuk bekerja, untuk kebebasan memilih pekerjaan, atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, untuk perlindungan dari pengangguran, atas upah setara untuk kerja yang sama, atas upah yang adil dan menguntungkan; dan hak atas perumahan, kesehatan masyarakat, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan sosial. Namun demikian, ICERD tidak berlaku untuk “diskriminasi, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang dibuat oleh pihak Negara [.....] antara warga negara dan bukan warga negara” (pasal 1.2); ini berarti, diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan – suatu jenis diskriminasi yang mana migran berdasarkan rumusan sangatlah rentan – tidak dilarang oleh Konvensi.

Anak-anak memiliki kebutuhan dan hak-hak yang jelas, yang dilindungi dan dipromosikan oleh *Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (CRC)*, 1989 dan *Protokol Opsional tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak*, 2001. Walau tidak merumuskan “perdagangan” maupun membicarakan mengenai hal ini sebagai isu yang khusus, Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (CRC) menyebutkan dengan jelas pendekatan berdasarkan hak-hak yang berfungsi sebagai pedoman yang berharga untuk tindakan-tindakan memberantas perdagangan dan melindungi anak-anak yang rentan. Konvensi ini menetapkan “[...]hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apapun yang sekiranya berbahaya atau mengganggu pendidikan anak yang bersangkutan, atau berbahaya bagi kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak yang bersangkutan” (Pasal 32). Pasal 9, 10 dan 11 mempunyai ketentuan-ketentuan menentang perpindahan tidak sah atas anak. Konvensi ini juga menyerukan pihak Negara untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi seksual dan pelanggaran seksual, termasuk paksaan dengan kekerasan terhadap anak untuk terlibat dalam pelacuran atau praktek-praktek pelanggaran hukum lainnya (Pasal 34). Pasal 35 menjamin perlindungan terhadap anak dari diperlakukan sebagai barang bergerak. Protokol Opsional, yang menjadi efektif pada bulan Oktober 2001, secara tegas berhubungan dengan pelacuran anak dan perdagangan anak, walaupun tidak berusaha merumuskan “perdagangan”.

Bahan rujukan dan bacaan tambahan

- Abella, M.I., *Sending Workers Abroad A Manual for Low- And Middle-Income Countries*, Geneva, ILO, 1997.
- Asian Migrant Centre, Asia South Pacific Bureau for Adult Education dan Migrant Forum in Asia: *Clearing a Hurried Path: Study on Education Programs for Migrant Workers in Six Asian Countries*, Hong Kong, 2001.
- Asian Migrant Centre dan Migrant Forum in Asia: *Asian Migrant Yearbook Migration Facts, Analysis and Issues* (berbagai tahun), Hong Kong, Asian Migrant Centre Ltd.
- Asian Migrant Centre dan Mekong Migration Network: *Migration Needs, Issues and Responses in the Greater Mekong Subregion A Resource Book*, Hong Kong, Asian Migrant Centre (dengan bantuan dari Rockefeller Foundation), December 2002.
- Asian Migrant Centre dan Coalition for Migrants' Rights: "Strategies, Experiences and Lessons: Protecting the Rights and Empowering Asian Migrant Domestic Workers", presentasi PowerPoint yang diberikan pada Pertemuan Konsultasi ILO mengenai Perlindungan terhadap PRT dari ancaman kerja paksa dan perdagangan manusia (*Programme Consultation Meeting on the Protection of Domestic Workers against the Threat of Forced Labour and Trafficking*) 17-19 February, 2003, Hong Kong.
- Bilsborrow, R.E. G. Hugo, A.S. Oberai dan H. Zlonik: *International Migration Statistics Guidelines for Improving Data Collection Systems*, Geneva, ILO, 1997.
- Bohning, W.R., *Employing Foreign Workers A Manual on Policies and Procedures of Special Interest to Middle and Low-Income Countries*, Geneva, ILO, 1996.
- Bohning, W.R., "Conceptualizing and simulating the impact of the Asian crisis on Filipinos' employment opportunities abroad" dalam *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol.7, No. 2 dan 3, 1998, hal.339-367.
- Boonpala, P. dan J. Kane, *Trafficking of Children: the Problem and Responses Worldwide*, Geneva, ILO International Programme on the Elimination of Child Labour (Program Internasional ILO mengenai Penghapusan Ketenagakerjaan Anak), 2001.
- Cox, D., *The vulnerability of Asian women migrant workers to a lack of protection and to violence*, *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol.6, No.1, 1997.
- D'Cunha, J., "Concept paper Gender equality, human rights and trafficking: a framework of analysis and action", Makalah disiapkan untuk Seminar, Promoting Gender Equality to Combat Trafficking in Women and Children (Mempromosikan Kesetaraan Gender untuk Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak), 7-9 October 2002, Bangkok, Kementerian Luar Negeri Swedia, *United Nations Development Fund for Women* (Dana Pembangunan bagi Perempuan dari PBB) bekerjasama dengan *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik dari PBB).
- European Commission for Justice and Home Affairs: *Trafficking in women the misery behind the fantasy: from poverty to sex slavery a comprehensive European strategy*. Lihat: http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/8mars_en.ht
- Global Alliance Against Trafficking in Women: *Human Rights and Trafficking in Persons: A Handbook*, Bangkok, GAATW, 2001.

- Human Rights Watch: Human Rights Watch World Report 2002: Women's Human Rights*, <http://www.hrw.org/wr2k2/women.htm>
- International Labour Office: Targeting the Intolerable Report VI (1), International Labour Conference, Sesi ke-86, Geneva 1998.*
- International Labour Office, Migrant Workers International Labour Conference, 87th Session 1999, Geneva: ILO, 1999.*
- International Labour Office: Meeting the challenge of global labour mobility Issues Paper, Geneva, ILO, Februari 1999.*
- International Labour Office: Reducing the Decent Work Deficit A Global Challenge, Geneva, ILO, 2001.*
- International Labour Office: Stopping Forced Labour, Laporan Global dibawah tindaklanjut dari Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja, Geneva, ILO, 2001.*
- International Labour Office: Unbearable to the Human Heart Child Trafficking and Action to Eliminate It, Geneva, ILO International Programme on the Elimination of Child Labour, 2002.*
- International Labour Office: Standards for the XXIst Century Social Security, Geneva, ILO International Labour Standards Department, 2002.*
- International Labour Office, International Organization for Migration dan Office of the High Commissioner for Human Rights berkonsultasi dengan Office of the High Commissioner for Refugees: International migration, racism, discrimination and xenophobia. Publikasi untuk didistribusikan pada World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, Geneva, Agustus 2001.*
- International Organization for Migration: World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move, Geneva, IOM, 2003.*
- Josiah, I., S.F. Lee dan J. Kee, "Protecting foreign domestic workers in Malaysia: Laws, policies, implications and intervention" Makalah disiapkan oleh Women's Aid Organisation untuk Programme Consultation Meeting on the Protection of Domestic Workers against the Threat of Forced Labour and Trafficking, Hong Kong SAR, 16-19 Februari 2003.
- Kapur, R. "The global war on trafficking, terror and human rights" di Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), Alliance News 18, Juli 2002, hal. 20-25.
- Kartusch, A., *Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Review with particular emphasis on South Eastern Europe, Vienna, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights dan Office for Democratic Institutions and Human Rights, September 2001.*
- Lim, L. L., *The processes generating the migration of women*, Makalah disiapkan untuk Technical Symposium on International Migration and Development, Hague, 29 Juni – 3 Juli 1998.
- Lim, L. L., *Female migrants: winners or losers in global labour markets*, Makalah disajikan pada International Conference on Migrations Scenarios for the 21st Century, Roma, 12- 14 Juli 2000.
- Lim, L.L. dan N. Oishi, "International labour migration of Asian women: distinctive characteristics and policy concerns", *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol.5 No.1 1996, hal.85-116.
- Organisation for Economic Co-operation and Development: Bilateral Labour Agreements: Evaluation and Prospects, Laporan untuk Seminar yang diselenggarakan bersama antara OECD dan IMES (Swiss Federal Office of Immigration, Integration and Emigration), Montreux, 19-20 Juni, 2003.*

- RESPECT European Network of Migrant Domestic Workers: *Migrant Domestic Workers in Europe A Case for Action*. Situs web: <http://www.solidar.org>
- Stalker, P., *The Work of Strangers: A Survey of International Labour Migration*, Geneva: ILO, 1994.
- Taran, P. dan E. Geronimi, "Globalization, Labour and Migration: Protection is Paramount", Makalah disajikan pada *Hemispheric Conference on International Migration: Human Rights and the Trafficking in Persons in the Americas* diselenggarakan oleh *Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)* dan *International Organization for Migration*, Santiago, Chili 20-22 Nopember 2002.
- The Economist*, "The longest journey A survey of migration" di *The Economist*, 2 Nopember, 2002. Situs web: <http://www.economist.com/surveys>
- United Nations (PBB), *Further Actions and Initiatives to Implement the Beijing Declaration and the Platform for Action*. Dokumen Hasil Akhir diadopsi oleh Sesi Istimewa ke-23 dari Majelis Umum PBB berjudul "Women 2000: Jender Equality, Development and Peace for the Twenty-first Century", New York, U.N., Juni 2000.
- United Nations (PBB), *Resolution adopted by the General Assembly 55/2. United Nations Millennium Declaration*. A/RES/55/2, 18 September 2000.
- United Nations (PBB), *Trafficking in women and girls: Report of the Secretary-General (A/53/409)*, 21 September 1998.
- United Nations (PBB), *International Migration Policies ST/ESA/SER.A/161*, New York, United Nations, 1998.
- United Nations (PBB), *International Migration Policies and the Status of Female Migrants*, New York, United Nations, 1995.
- United Nations Department of Public Information: "The racial dimensions of trafficking in persons – especially women and children", Makalah latar belakang untuk *World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance*, Maret, 2001.
- United Nations Economic and Social Council: *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking*, Laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang disampaikan untuk ECOSOC (Economic and Social Council – Badan Ekonomi dan Sosial PBB), E/2002/68/Add.1, Sesi Substantif, 1- 26 Juli 2002.
- United Nations Economic and Social Council: *Integration of the human rights of women and the jender perspective violence against women*, Laporan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekwensinya. Komisi Hak Asasi Manusia, Sesi kelima E/CN/4/2000/68, 29 Februari, 2000.
- United Nations Economic and Social Council: *Trafficking in women and girls Note prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights and the Economic Commission for Europe Secretariat (E/ECE/RW.2/2000/3)*, 1 Desember 1999.
- UNIFEM dan United Nations Interagency Project on Human Trafficking in the Mekong Sub-Region: *Trafficking in Persons A Jender and Rights Perspective Briefing Kit*, Bangkok, 2002.
- United States of America Department of State: *Trafficking in Persons Report, Juni 2003* *Trafficking Victims Protection Act of 2000*. Situs web: <http://www.state.gov/documents/organization/21555.pdf>.

- Unlad Kabayan Migrant Services Foundation Inc.: Planning Your Re-entry Filipino Migrant Workers Orientation Course*, Quezon City, Unlad Kabayan, November 2001.
- Verghis, S. and I. Fernandez (eds.), *Regional Summit on Pre-Departure, Post Arrival and Reintegration Programs for Migrant Workers*, 11-13 September, 2000, Genting Highlands, Malaysia, Kuala Lumpur, CARAM Asia, 2000.
- World Confederation of Labour Women and Work Department: *Protecting Women Migrant Workers Making It Work for Trade Unions*, Brussels, WCL, Mei 1999. Situs web: <http://www.cmt.-wcl.org>
- Zlotnik, H., " *Data Insight The Global Dimensions of Female Migration*" di United Nations, *International Migration Report*: 2002. No. E.03.XIII.4, New York, United Nations, 2002.

Beberapa situs web yang bermanfaat

Amnesty International

<http://www.web.amnesty.org>

Anti-Slavery International

<http://www.antislavery.org>

Asian Migrant Centre

<http://www.asian-migrants.org>

Asian Monitor Resource Centre

<http://www.amrc.org.hk/>

Asian Pacific Forum on Women, Law and Development

<http://www.apwld.org/lm.htm>

Asia-Pacific Migration Research Network

<http://www.unesco.org/most/apmrn.htm>

Asian Partnership on International Migration

<http://apim.apdip.net>

Asian Research Centre for Migration

<http://www.chula.ac.th/INSTITUTE/ARCM/main.htm>

Bangkok Declaration on Irregular Migration

<http://www.thaiembdc.org/info/bdim.html>

Coalition Against Trafficking in Women (CATW)

<http://www.catwinternational.org/>

Charter for the Rights of Migrant Domestic Workers in Europe

<http://www.philsol.nl/of/charter-domestics-oct99.htm>

Collection of resource and links on initiatives against trafficking in persons

http://www.hrlawgroup.org/initiatives/trafficking_persons/

Coordination of Action Research on AIDS and Mobility – Asia (CARAM Asia)

<http://www.caramasia.gn.apc.org>

Council of Europe

http://www.coe.int/T/E/Committee_of_Ministers/Home/

Domestic Workers

<http://www.asylumsupport.info/news/domesticworkers.htm>

Economic Commission for Europe (ECE)

<http://www.unece.org>

European Commission Justice and Home Affairs

http://europa.eu.int/comm/justice_home

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia

http://europa.eu.int/agencies/eumc/index_en.htm

European Strategy on Trafficking in Women

http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/8mars_en.htm

European Union policy documents

http://europa.eu.int/index_fi.htm

Femmigration

<http://www.femmigration.net/>

Filipino laws and Overseas Employment

<http://www.chanrobles.com/republicactno8042.htm>

Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW)

<http://www.thai.net/gaatw>

Global Campaign for the Ratification of the Convention on the Rights of Migrants

<http://www.migrantsrights.org>

Global Programme against Trafficking in Human Beings, UN Office for Drug and Crime Control Prevention, Vienna

http://www.odccp.org/trafficking_human_beings.html

International Human Rights Law Group

<http://www.hrlawgroup.org/>

Human Rights Watch (HRW)

<http://www.hrw.org>

Information for Domestic Workers Arriving in UK – Government Website

<http://www.ind.homeoffice.gov.uk/>

International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU)

<http://www.icftu.org/>

International Labour Office (ILO)

<http://www.ilo.org>

<http://www.ilo.org/public/english/standards/decl/>

<http://www.ilo.org/genprom>

<http://www.ilo.org/childlabour>

<http://www.ilo.org/asia/child/trafficking>

<http://ilolex.ilo.ch:1567>

<http://natlex.ilo.org>

International Movement Against Discrimination and Racism

<http://imadr.org>

International Organization for Migration (IOM)

<http://www.iom.int>

Kalayaan. Justice for Overseas Domestic Workers

<http://ourworld.compuserve.com/homepages/kalayaan/home.htm>

Kanlungan Centre Foundation Inc.

<http://www.kanlungan.ngo.ph>

Link to anti-trafficking websites

<http://stop-traffic.org/Countries.html>

Migration Forum in Asia (MFA)

<http://www.migrantnet.pair.com>

Migrant Rights International

<http://migrantwatch.org>

Mission for Filipino Migrant Workers (MFMW)

<http://www.migrants.net>

Network of Migrant Workers Organisations

<http://www.solidar.org>

Network Women's Program (La Strada Foundation)

http://www.soros.org/women/html/info_trafficking.htm

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

<http://www.unhchr.ch/women/focus-trafficking.html>

<http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/mwom.htm>

Office of the UN High Commissioner for Refugees (OUNHCR)

<http://www.unhcr.ch>

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE): Europe Against Trafficking in Persons

www.osce.org/europe-against-trafficking

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)

<http://www.osce.org/odihr/democratization/trafficking>

Palermo Convention on Transnational Organized Crime and its Protocols

<http://www.unodc.org/palermo/convmain.html>

Promotion of the rights of migrants (December 18)

<http://www.December18.net/intro.htm>

Regional Conference on Migration (The Puebla Process)

<http://www.rcmvs.org>

Scalabrini Migration Center

<http://www.scalabrini.asn.au/philsmc.htm>

STOP-TRAFFIC

<http://www.stop-traffic.org>

Stop traffic listserv and archives

<http://www.friends-partners.org/partners/stop-traffic/>

Trafficking Directory

http://www.yorku.ca/iwrrp/trafficking_directory.htm

United Nations Crime Commission documents on the Trafficking Protocol

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents/index.htm

United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)

<http://www.unifem.org>

United Nations Division for the Advancement of Women (UNDAW)

<http://www.un.org/womenwatch/daw>

United Nations Interregional Crime Prevention Institute (UNICRI)

<http://www.unicri.it>

United Nations Secretariat

<http://www.un.org>

United Nations Treaty Collection

<http://www.un.org/Depts/Treaty/>

USA Government

<http://usinfo.state.gov/topical/global/traffic/>

<http://www.state.gov/g/tip>

<http://cia.gov/csi/monograph/women/trafficking>

US Anti-trafficking initiatives

<http://www.state.gov/documents/organization/21555.pdf>

<http://secretary.state.gov/www/picw/trafficking/region.htm>

UNICRI Global Programme Against Trafficking in Human Beings

http://www.unicri.it/trafficking_in_human_beings.htm

Women's Aid Organisation, Malaysia (WAO)

<http://wao.org.my>

World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance

<http://www.unhchr.ch/html/racism/>

World Wide Web Virtual Library (WWWVL)- Migration and Ethnic Relations

<http://www.ercomer.org/wwwvl/>

Catatan Akhir

¹ Layak dicatat, bagaimanapun juga serangan anti-immigrasi yang terjadi segera sesudah serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat ternyata lebih diskriminatif terhadap migran laki-laki dibanding terhadap migran perempuan

² Lihat, sebagai contoh, P. Boonpala dan J.Kane, *Trafficking of children: the problem and responses worldwide*, Geneva, ILO, *International Programme on the Elimination of Child Labour*, 2001. Juga ILO, *Unbearable to the human heart Child trafficking and action to eliminate it*, Geneva, ILO, *International Programme on the Elimination of Child Labour*, 2002.

³ Beberapa materi latar belakang yang digunakan untuk mengembangkan pedoman ini datang diambil dari studi kasus di negara-negara pengirim dan penerima tentang situasi para pekerja migran perempuan dalam keluarga, tempat kerja, komunitas dan masyarakat. Studi kasus juga melihat pada beberapa inisiatif, kebijakan dan program, praktek “baik” dan “buruk” yang diimplementasikan oleh pemerintah-pemerintah, perusahaan-perusahaan perekrutan dan jasa tenaga kerja swasta dan berbagai macam pelaku sosial lainnya untuk membantu dan melindungi para pekerja migran perempuan dari diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, dan membantu mereka yang rentan untuk diperdagangkan. Lihat GENPROM (*Gender Promotion Programme*— Program Promosi Jender) dari ILO, *Working Paper Series on Women and Migration* (Seri Makalah Kerja mengenai Perempuan dan Migrasi).

⁴ *International Labour Office: Migrant Workers International Labour Conference, 87th Session* 1999, Geneva: ILO, 1999, hal.245

⁵ Lihat *International Organization for Migration, World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003, Bab 1 dan 17 untuk statistik migrasi internasional.

⁶ *International Labour Organization (ILO): “Facts on Migrant Labour”*. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <http://www.ilo.org/migrant>

⁷ Data dari Divisi Populasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Lihat H. Zlotnik, “*Data Insight The Global Dimensions of Female Migration*” di PBB, *International Migration Report: 2002*. No. E.03.XIII.4, New York, United Nations, 2002.

⁸ Negara-negara maju memfasilitasi penerimaan para migran perempuan dengan mengizinkan persatuan kembali dengan keluarga. Para perempuan yang masuk ke suatu negara dengan tujuan bersatu kembali dengan keluarga tidak selalu mencari pekerjaan.

⁹ Lihat *International Organization for Migration (Organisasi Internasional untuk Migrasi), World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003, hal. 220.

¹⁰ Ibid. hal.215.

¹¹ *Asian Migrant Centre (Pusat Migran Asia) dan Migrant Forum in Asia (Forum Migran di Asia): Asian Migrant Yearbook 2001 Migration Facts, Analysis and Issues in 2000*, Hong Kong, Asian Migrant Centre, 2000.

¹² Asian Migrant Centre dan Migrant Forum in Asia: *Asian Migrant Yearbook 2000 Migration Facts, Analysis and Issues in 1999*, Hong Kong, Asian Migrant Centre, 2000, hal.133.

¹³ Angka yang diberikan oleh Pusat Tenaga Kerja Migran Indonesia untuk *ILO Consultation on the Protection of Domestic Workers against the Threat of Forced Labour and Trafficking* (Konsultasi ILO tentang Perlindungan terhadap PRT melawan Ancaman dari Kerja Paksa dan Perdagangan), pada 16-19 Februari 2003, Hong Kong.

¹⁴ I. Josiah, S.F. Lee dan J. Kee: "Protecting foreign domestic workers in Malaysia: Laws, policies, implications and intervention" Makalah disiapkan oleh Women's Aid Organisation (Organisasi Bantuan Perempuan) untuk *Programme Consultation Meeting on the Protection of Domestic Workers against the Threat of Forced Labour and Trafficking* (Pertemuan Konsultasi Program tentang Perlindungan terhadap PRT melawan Ancaman dari Kerja Paksa dan Perdagangan), Hong Kong SAR, 16-19 Februari 2003, hal.2.

¹⁵ RESPECT European Network of Migrant Domestic Workers (Jaringan PRT Migran Eropa): *Migrant Domestic Workers in Europe A Case for Action*. Website: <http://www.solidar.org>

¹⁶ M. Matsuda, *Japan: An Assessment of the International Labour Migration Situation the Case of Female Labour Migrants*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.3.

¹⁷ International Organization for Migration, *World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003. hal.203.

¹⁸ Editorial, *Asian Migrant*, Vol. VII No.2, April-Juni 1994.

¹⁹ International Organization for Migration: *World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003, hal.17.

²⁰ Lihat United States of America Department of State, *Trafficking in Persons Report June 2003 Trafficking Victims Protection Act of 2000*. Situs web: <http://www.state.gov/documents/organization/21555.pdf>.

²¹ Kebijakan dan program yang "Khusus-Jender" adalah yang membedakan kelompok sasaran, peserta atau penerima berdasarkan jenis kelamin, dan kebijakan serta program yang "buta-jender" adalah yang tidak membedakan kelompok sasaran, partisipan atau penerima berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan dan program sering tidak "netral jender" dalam dampaknya, yakni mereka tidak mempengaruhi laki-laki dan perempuan dengan cara yang sama

²² Lihat, untuk contoh, Asian Migrant Centre dan Mekong Migration Network (Jaringan Migrasi Mekong): *Migration Needs, Issues and Responses in the Greater Mekong Subregion A Resource Book*, Hong Kong, AMC dengan bantuan dari Rockefeller Foundation, December 2002, hal.187.

²³ International Labour Office: *Migrant Workers International Labour Conference, 87th Session 1999*, Geneva: ILO, 1999, hal.142.

²⁴ International Organization for Migration: *World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003, hal.7.

²⁵ Ibid, pp.105-106.

²⁶ Sebagai contoh, di Pakistan, para migran perempuan harus berusia diatas 35 dan harus mendapatkan ijin dari ayah atau suami mereka. Lebih lanjut lagi, mereka harus menandatangani jaminan yang menyatakan bahwa mereka sendirilah yang akan bertanggungjawab atas semua risiko yang ada, termasuk risiko akan dieksploitasi. Para perempuan dibawah usia 35 tahun di Nepal tidak boleh lagi melakukan perjalanan ke luar negeri untuk pekerjaan, terutama ke negara-negara Teluk kecuali jika mereka ditemani oleh saudara laki-laki atau dapat menunjukkan bukti persetujuan dari wali mereka. Para perempuan dibawah usia 40 tahun di Negara-negara Emirat Arab juga tunduk pada restriksi-restriksi yang mirip.

²⁷ W.R. Bohning, "Conceptualizing and simulating the impact of the Asian crisis on Filipinos' employment opportunities abroad" di *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol.7, No. 2 dan 3, 1998, hal.339 - 367.

²⁸ Pasal 2 (1) dari Konvensi ILO no. 143 mengenai Pekerja Migran (Ketentuan tambahan), 1975

²⁹ P. Taran dan E. Geronimi, "Globalization, Labour and Migration: Protection is Paramount", Makalah yang disajikan pada *Hemispheric Conference on International Migration: Human Rights and the Trafficking in Persons in the Americas*, yang diselenggarakan oleh *Economic Commission for Latin America (ECLAC – Komisi Ekonomi Amerika Latin dan Karibia)* dan *International Organization for Migration (IOM – Organisasi Internasional untuk Migrasi)*, Santiago, Chili, 20-22 Nopember 2002, hal.9.

³⁰ Lihat: R.E. Bilsborrow, G. Hugo, A.S. Oberai dan H. Zlonik, *International Migration Statistics Guidelines for Improving Data Collection Systems*, Geneva, ILO, 1997, Kotak 2.1, hal. 36-39 untuk karakterisasi lebih terinci tentang berbagai jenis migran.

³¹ Konvensi PBB mengenai Status Pengungsi (*Convention relating to the Status of Refugees*), 1951.

³² Lihat *United Nations Economic and Social Council Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking*, Laporan dari Komisaris Tinggi PBB untuk HAM kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, E/2002/68/Add.1, Sesi substantif, 2002, 1-26 Juli 2002.

³³ R. Kapur, "The global war on trafficking, terror and human rights" di *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW– Aliansi Global menentang Perdagangan Perempuan)*, *Alliance News* 18, Juli 2002, hal.21-22.

³⁴ Ibid, hal. 22.

³⁵ *Asian Migrant Centre dan Migrant Forum in Asia: Asian Migrant Yearbook 2000 Migration Facts, Analysis and Issues in 1999*, Hong Kong, *Asian Migrant Centre*, 2000, hal.18.

³⁶ *International Labour Office: Migrant Workers International Labour Conference (Konferensi Pekerja Pendetang Internasional)*, Sesi ke-87, 1999, Geneva: ILO, 1999, hal.10.

³⁷ Lihat penjelasan tentang skema *trainee* (pengikut latihan) asing di Jepang dan penggunaan visa pelatihan industrial di Korea Selatan dalam: *International Organization for Migration, World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on*

the Move (Geneva, IOM, 2003), hal.201-202. Lihat juga *Asian Migrant Centre* (Pusat Migran Asia) dan *Migrant Forum in Asia* (Forum Migran di Asia), *Asian Migrant Yearbook 2001* dan juga 2000 (Hong Kong, AMC). Sebagai contoh, dalam *Country Report on Korea* mencatat bahwa *Trainee Employment System*, atau Sistem Pekerjaan untuk Pengikut Latihan, yang diperkenalkan pada bulan Januari, 2000 menawarkan kesempatan kecil bagi para *trainee* untuk ikut ujian atau menerima kenaikan upah. (*Yearbook 2001*, hal.84). *Country Report on Japan* melaporkan meningkatnya peristiwa-peristiwa upah yang tidak dibayar, penahanan paspor, pengurungan, kurangnya pelatihan kerja dan bahkan kekerasan terhadap migran *trainee* (*Yearbook 2000*, hal. 166).

³⁸ *The Colombo Declaration of the Regional Summit on Foreign Migrant Domestic Workers*, 26- 28 August 2002 di Kolombo, Sri Lanka, ditanda tangani oleh 132 peserta dari 24 negara yang mewakili pekerja migran perempuan PRT, pemerintahan, serikat pekerja/buruh, Ornop/LSM dan organisasi-organisasi internasional. Lihat situs web CARAM Asia di www.caramasia.gn.apc.org

³⁹ *United States of America Trafficking Victims Protection Act of 2000*, Bagian 102 *Purposes and Findings* alinea (2).

⁴⁰ Taran and E. Geronimi, "Globalization, labour and migration: protection is paramount". Makalah yang disajikan pada *Hemispheric Conference on International Migration: Human Rights and the Trafficking in Persons in the Americas*, yang diselenggarakan oleh *Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)* dan *International Organization for Migration (IOM)*, Santiago, Chili, 20-22 Nopember 2002, hal.9.

⁴¹ Untuk penjelasan terinci tentang Proses-proses Konsultasi Regional, lihat *International Organization for Migration: World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003, hal.123-138.

⁴² S. Verghis dan I. Fernandez (eds.), *Regional Summit on Pre-Departure, Post Arrival and Programs for Migrant Workers, September 11-13, 2000, Genting Highlands, Malaysia*, Kuala Lumpur, CARAM Asia, 2000, hal. 80-81.

⁴³ Untuk penjelasan mengenai program-program termaksud, lihat: http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/8mars_en.ht

⁴⁴ Untuk penjelasan lihat <http://www.ecowas.int/sitecedeo/english/pub-4-83-2001.htm>

⁴⁵ Untuk penjelasan tentang *Berne Initiative*, lihat Kotak teks 15.2 dalam *International Organization for Migration: World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003, hal. 286-287.

⁴⁶ Contoh termasuk lembaga *Kalayaan Organization* di Inggris Raya, suatu kelompok bantu diri PRT migran, berafiliasi dengan *Transport and General Workers' Union* (Serikat Pekerja Transportasi dan Umum); *Asian Domestic Workers Union* (Serikat PRT Asia) di Hong Kong yang didirikan dengan bantuan dari *Hong Kong Confederation of Trade Unions* (Konfederasi Serikat Pekerja Hong Kong), dsbg. Lihat kotak-kotak relevan yang menjelaskan tentang organisasi-organisasi tersebut di Buku 4.

⁴⁷ *World Confederation of Labour, Women and Work Department* (Konfederasi Ketenagakerjaan Dunia) *Protecting Women Migrant Workers Making It Work for Trade Unions*, Brussels, WCL, May 1999, kata pengantar.

⁴⁸ S. Verghis and I. Fernandez (eds.), *Regional Summit on Pre-Departure, Post Arrival and Reintegration Programs for Migrant Workers, September 11-13, 2000, Genting Highlands, Malaysia*, Kuala Lumpur, CARAM Asia, 2000, hal.81.

⁴⁹ Untuk contoh lihat, G. Hyde, *Practical guide on identification of economic opportunities for women groups and communities*, Geneva, ILO Gender Promotion Programme, 2002.

⁵⁰ Lihat M. Abella, *Sending workers abroad* (Geneva, ILO, 1997), Tabel 3.1, hal.29, untuk daftar tentang intervensi kebijakan dan langkah-langkah yang dapat diimplementasikan oleh negara-negara pengirim sebagai bagian dari kebijakan komprehensif tentang pekerjaan di luar negeri warganegaranya.

⁵¹ *International Labour Office* (Kantor Ketenagakerjaan Internasional), *International Organization for Migration* (Organisasi Internasional untuk Migrasi), dan *Office of the High Commissioner for Human Rights* (Kantor Komisaris Tinggi HAM), berkonsultasi dengan *High Commissioner for Refugees* (Komisaris Tinggi untuk Pengungsi): *International migration, racism, discrimination and xenophobia*. Publikasi untuk dibagikan di *World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance* (Konferensi Dunia Melawan Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenofobia dan Ketidaktoleranan Terkait) Geneva, Agustus 2001, hal.3.

⁵² *United Nations Resolution adopted by the General Assembly 55/2. United Nations Millennium Declaration*. A/RES/55/2, 18 September 2000.

⁵³ Kartusch, A., *Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Review with particular emphasis on South Eastern Europe*, Vienna, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights dan Office for Democratic Institutions and Human Rights, September 2001, hal.15-16.

⁵⁴ *United Nations Department of Public Information: "The racial dimensions of trafficking in persons – especially women and children"*, makalah latar belakang untuk *World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance*, Maret, 2001.

⁵⁵ Lihat: *Office of the High Commissioner for Human Rights Commission and Sub-Commission and Anti-Discrimination Unit: "List of Paragraphs in the Durban Declaration and Programme of Action which include provisions relating to migrants and refugees"*, 3 Mei, 2002.

⁵⁶ *International Labour Office: Reducing the Decent Work Deficit A Global Challenge*, Geneva, ILO, 2001, hal.7.

⁵⁷ *United Nations: Resolution adopted by the General Assembly 55/2. United Nations Millennium Declaration*. A/RES/55/2, 18 September 2000. Alinea 19 dan 20.

⁵⁸ *The European Commission Justice and Home Affairs: Trafficking in women, the misery behind the fantasy: from poverty to sex slavery a comprehensive European strategy*. Lihat, http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/8mars_en.ht

⁵⁹ Lihat, sebagai contoh, *Asian Development Bank: Handbook on Poverty and Social Analysis*, Manila, ADB, 2001.

⁶⁰ Beberapa contoh perangkat-perangkat regional termasuk:

- Konvensi Eropa untuk Perlindungan HAM dan Kebebasan Fundamental (*European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*), 1950;

- Konvensi Amerika tentang HAM (*American Convention on Human Rights*) atau Pakta San José (*San José Pact*), 1969; dan Protokol Tambahan untuk Konvensi Amerika tentang HAM dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights*) atau Protokol San Salvador (*San Salvador Protocol*), 1998;
- Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak untuk Pelacuran (*Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*), 2002, diadopsi oleh Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (*South Asian Association for Regional Cooperation – SAARC*);
- Deklarasi dan Rencana Aksi mengenai Perdagangan Manusia (*Declaration and Action Plan on Human Trafficking*) dari ECOWAS (*Economic Community of West African States – Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat*), 2001;
- Piagam Sosial Eropa (Revisi) (*European Social Charter [Revised]*), 1996;
- Piagam Afrika untuk HAM dan Hak Rakyat (*African Charter on Human and People's Rights*), 1981;
- Deklarasi Hague tingkat Menteri tentang pedoman Eropa untuk Tindakan-tindakan Efektif untuk Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan untuk Maksud tujuan Eksploitasi Seksual (*Hague Ministerial Declaration on European Guidelines for Effective Measures to Prevent and Combat Trafficking in Women for the Purpose of Sexual Exploitation*), 1997;
- Keputusan Kerangka Kerja Majelis Uni-Eropa 19 Juli 2002 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia (*European Union Council Framework Decision of 19 July 2002 on Combating Trafficking in Human Beings*);
- Deklarasi Palermo untuk Anti-Perdagangan (*Palermo Anti-Trafficking Declaration*) dari negara-negara Eropa Tenggara, 2000;
- Komite Rekomendasi Menteri R 2000 (11) dari Majelis Eropa mengenai Tindakan Menentang Perdagangan Manusia (*Committee of Minister's Recommendation R 2000 (11) of the Council of Europe on action against trafficking in human beings*).

⁶¹ Komite Para Ahli untuk Penerapan Konvensi dan Rekomendasi (*Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendation*) juga merujuk ke situasi-situasi dari para pekerja migran dalam mengawasi penerapan konvensi-konvensi inti.

⁶² Walau Konvensi No. 97 merujuk ke non-diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan ke pekerjaan perempuan (Pasal 6), Konvensi No. 97 dan No. 143 tidak benar-benar peka-jender. Sebagian besar bahasanya adalah berorientasi ke laki-laki, merujuk migran sebagai “he” (kata ganti maskulin) dan keluarga migran sebagai “his family” (keluarga orang laki-laki itu) “his wife and or minor children” (istri atau anak dibawah umur orang laki-laki itu) (Rekomendasi mengenai Migrasi untuk Pekerjaan, revisi tahun 1949, No, 86) Meski perumusan saat itu berdasarkan pada sudut pandang bahwa pada umumnya migran adalah laki-laki, adalah jelas bahwa kedua Konvensi tersebut relevan bagi migran perempuan yang mandiri. [CATATAN penterjemah: Mengingat kedua konvensi ini aslinya ditulis dalam bahasa Inggris, maka soal pemakaian kata ganti diri untuk perempuan dan laki-laki menjadi relevan. Dalam bahasa Indonesia, hal ini tidak terjadi]

⁶³ Lihat ILO, *Standards for the XXist Century Social Security* (Standar-standar ILO untuk Jaminan Sosial Abad 21) Geneva, *Department of International Labour Standards*, 2002, hal. 41- 45

⁶⁴ Tetapi Konvensi No. 157 menawarkan alternatif dengan memperbolehkan Negara-negara yang berkepentingan untuk menjamin pemberian tunjangan melalui perangkat bilateral atau multilateral.

⁶⁵ Disamping Protokol Perdagangan dan Penyelundupan, Konvensi Perbudakan (1926), dan Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Institusi serta Praktek Mirip dengan Perbudakan (1956) adalah beberapa instrumen HAM penting yang mengutuk perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan, dan juga praktek-praktek mirip dengan perbudakan seperti perbudakan karena hutang dan perkawinan paksa. Konvensi PBB untuk Penindasan terhadap Perdagangan Orang dan Eksploitasi Pelacuran Orang lain (1949) juga menghukum perdagangan orang nasional dan internasional, tetapi secara eksklusif memfokuskan pada perdagangan untuk pelacuran. Pasal 1 mewajibkan Negara untuk menghukum setiap orang yang “memuaskan gairah orang lain”, yaitu: 1) Memperoleh, membujuk atau menuntun, untuk maksud pelacuran, orang lain, walau dengan persetujuan orang tersebut; 2) Mengeksploitasi pelacuran orang lain, walau dengan persetujuan orang tersebut; 3) Dengan sadar membiarkan atau menyewakan bangunan atau tempat lain atau sebagian daripadanya untuk maksud pelacuran orang lain.

⁶⁶ Selama beberapa tahun belakangan ini, badan-badan pemantauan traktat HAM memberikan perhatian khusus terhadap isu perdagangan manusia dalam mempelajari laporan-laporan dari pihak Pemerintah. Terutama, CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* — Komite untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan), CRC (*Committee on the Rights of the Child* — Komite untuk Hak-hak Anak), HRC (*Human Rights Committee* — Komite Hak Asasi Manusia) dan CESCR (*Committee on Economic, Social and Cultural Rights* — Komite untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) telah membuat rujukan khusus berkenaan dengan perdagangan dan eksploitasi lain yang terkait dalam beberapa pengamatan dan komentar.





TUJUAN PANDUAN INI

- ❑ Memperkuat pengetahuan dan pemahaman mengenai kerentanan para tenaga kerja migran, terutama para perempuan, terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang;
- ❑ Mempromosikan dan memperbaiki perundang-undangan, kebijakan dan tindakan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para pekerja migran perempuan yang rentan;
- ❑ Menegaskan serta menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang harus ditanggulangi d idalam kerangka yang diarahkan untuk mempromosikan migrasi tenaga kerja yang teratur dan tertib, dan sebagai hal yang menyangkut:
 - Penegakan HAM, termasuk hak tenaga kerja dan hak migran;
 - Promosi kesetaraan gender dan pengakhiran segala bentuk diskriminas
 - Promosi pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua tenaga kerja;
 - Pengentasan kemiskinan dan pengucilan sosial



MENGAPA FOKUSNYA PADA PEREMPUAN?

- ☐ Proses feminisasi dalam migrasi untuk untuk pekerjaan;
- ☐ Berkaitan dengan proses feminisasi kemiskinan;
- ☐ Perubahan peran perempuan dalam keluarga, masyarakat, ekonomi;
- ☐ Para laki-laki bermigrasi untuk berbagai macam pekerjaan. Para migran perempuan terkonsentrasi dalam jenis pekerjaan tradisional yang didominasi oleh perempuan, pekerjaan-pekerjaan “3-D” (kotor, berbahaya, dan merendahkan martabat)
- ☐ Bagi banyak laki-laki dan perempuan, migrasi menghantarkan ke kehidupan dan mata pencaharian yang lebih baik. Tetapi banyak lainnya yang rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan kesewenang-wenangan, termasuk perdagangan manusia;
- ☐ Para migran perempuan – dibandingkan dengan para migran laki-laki dan perempuan asli setempat – mungkin lebih rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang.



PERSPEKTIF JENDER BERBASIS HAK

- ☐ Berfokus pada perempuan, tetapi tidak eksklusif- perempuan;
- ☐ Perspektif jender mengakui kemiripan dan perbedaan dalam pengalaman migrasi antara perempuan dan laki-laki;
- ☐ Diskriminasi jender saling mempengaruhi bentuk-bentuk diskriminasi lainnya;
- ☐ Kebijakan-kebijakan migrasi dan lapangan tenaga kerja sering tidak peka-jender dan tidak inklusif-jender baik dari sudut maksud maupun dampak;
- ☐ Kesetaraan dan non-diskriminasi jender adalah sebuah hak asasi manusia, dan inti untuk membahas kerentanan para pekerja migran;
- ☐ Pemberdayaan, dan bukan hanya sekedar melindungi para migran perempuan dan laki-laki, agar mereka dapat dengan setara menuntut hak-hak mereka



ARTI PENTING PERSPEKTIF JENDER

“Keprihatinannya adalah bahwa keseluruhan proses feminisasi migrasi internasional mungkin berlanjut, dan bahwa kerentanan para migran perempuan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang juga tampaknya mungkin meningkat – karena sikap yang makin keras terhadap para migran pada umumnya, dan karena sikap dan sudut pandang berbasis gender tetap lamban dalam berubah. Ketidaksetaraan gender tetap terjadi, dan lapangan tenaga kerja tetap tersegmentasi dan tersegregasi, baik di negara asal maupun negara tujuan”



PANDUAN INFORMASI BUKU-BUKUNYA:

Buku 1:

Pendahuluan: Mengapa fokusnya pada para pekerja migran perempuan internasional?

Buku 2:

Pembuatan keputusan dan persiapan untuk pekerjaan di luar negeri

Buku 3:

Perekrutan dan perjalanan untuk pekerjaan di luar negeri

Buku 4:

Bekerja dan tinggal di luar negeri

Buku 5:

Pulang: Pemulangan dan penyatuan kembali

Buku 6:

Perdagangan perempuan dan anak perempuan



SASARAN DARI PANDUAN INI

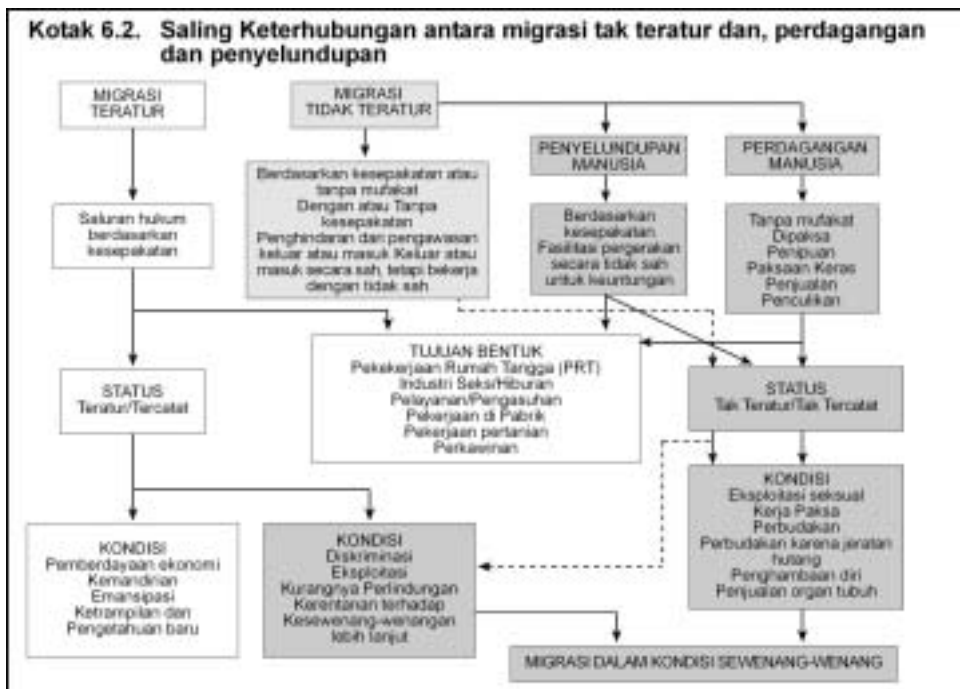
- ☐ Para advokat dan aktivis, pembuat dan pelaksana kebijakan di negara- negara asal, transit dan tujuan yang berkepentingan dengan masalah-masalah migrasi dan HAM;
- ☐ Para pegawai pemerintahan: dari departemen tenaga kerja, departemen imigrasi/emigrasi, kedutaan, pelayanan sosial dan kesehatan, kehakiman dan penegak hukum, lembaga-lembaga perempuan;
- ☐ Berbagai organisasi pekerja dan pengusaha, asosiasi tenaga kerja migran, Ornop/LSM dan kelompok masyarakat sipil;
- ☐ Agen-agen perekrutan dan perusahaan jasa tenaga kerja, baik pemerintah maupun swasta

Untuk menyampaikan secara langsung pada masing-masing migran, pemakai panduan ini mungkin harus mengadaptasi atau menyederhanakan materi yang ada.



PEMAKAIAN PANDUAN INFORMASI

- ☐ Sumber informasi untuk digunakan dengan cara yang luwes, dan disesuaikan dengan keadaan setempat dan pendengar sasaran;
- ☐ Catatan, bahan bacaan, situs web yang berguna, presentasi kesimpulan;
- ☐ Dapat digunakan untuk:
 - Peningkatan kesadaran dan penumbuhan kepekaan tentang: kerentanan yang dihadapi oleh para pekerja migran, terutama para perempuan, dan bagaimana menghadapinya;
 - Advokasi dan publisitas: untuk menempatkan diskriminasi, eksploitasi dan kesewenang-wenangan terhadap para tenaga pekerja migran pada layar radar internasional;
 - Alat untuk aksi: menyoroti perangkat-perangkat internasional, contoh-contoh dari perundang-undangan nasional, praktek-praktek baik dan buruk;
 - Pelatihan dan pendidikan: bermanfaat sebagai materi penunjang untuk pelatihan, mis. para atase tenaga kerja, petugas penegak hukum; kursus-kursus persiapan bagi migran sebelum mereka berangkat ke luar negeri;
 - Alat jejaring: menggiatkan diskusi dan kolaborasi diantara sesama pemegang kepentingan.





KERANGKA RESPON YANG KOMPREHENSIF

Menanggulangi diskriminasi, eksploitasi dan kesewenang-wenangan terhadap para pekerja migran, termasuk perdagangan, dalam kerangka yang ditujukan untuk mempromosikan migrasi yang terregulasi dan teratur dan sebagai hal yang menyangkut:

- ☐ Hak asasi manusia, termasuk hak pekerja dan hak migran;
- ☐ Kesetaraan gender dan penghapusan semua bentuk diskriminasi, rasisme dan xenofobia;
- ☐ Pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua tenaga kerja, perempuan dan laki-laki, warga negara dan bukan warga negara, dalam keadaan bebas, adil, aman dan bermartabat;
- ☐ Pengentasan kemiskinan dan pengucilan sosial



PERANGKAT ILO YANG RELEVAN

- ❑ Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja (*ILO Declaration on fundamental Principles and Rights at Work*), dan Lanjutannya, 1998, dan standar-standar inti perburuhan;
- ❑ Konvensi No. 97 mengenai Migrasi untuk Pekerjaan (revisi), (*Migration for Employment Convention-Revised*), 1949.
- ❑ Konvensi No. 143 mengenai Para Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), (*Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention*), 1975.
- ❑ Konvensi No. 118 mengenai Kesetaraan Perlakuan (Jaminan Sosial), (*Equality of Treatment (Social Security) Convention*), 1962.
- ❑ Konvensi No. 157 mengenai Pemeliharaan Hak Jaminan Sosial (*Maintenance of Social Security Rights Convention*), 1982
- ❑ Konvensi No. 181 mengenai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Swasta (*Private Employment Agencies Convention*), 1997



PERANGKAT-PERANGKAT PBB YANG RELEVAN

- ❑ Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), 1948;
- ❑ Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak-hak Semua Tenaga kerja Migran dan Anggota keluarganya (*International Convention for the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*), 1990;
- ❑ Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*), 1979;
- ❑ Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), 1989 dan Protokol Opsional tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak (*Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*), 2001;
- ❑ Protokol untuk Mencegah, Menindas Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak-anak (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*), 2000;
- ❑ Protokol Menentang Penyelundupan Para Migran melalui Darat, Laut dan Udara (*Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*), 2000.



PERANGKAT ILO YANG RELEVAN

- ❑ Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja (*ILO Declaration on fundamental Principles and Rights at Work*), dan Lanjutannya, 1998, dan standar-standar inti ketenagakerjaan;
- ❑ Konvensi no. 97 mengenai Migrasi untuk Pekerjaan (revisi), (*Migration for Employment Convention-Revised*), 1949.
- ❑ Konvensi no. 143 mengenai Para Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), (*Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention*), 1975.
- ❑ Konvensi no. 118 mengenai Kesetaraan Perlakuan (Jaminan Sosial), (*Equality of Treatment (Social Security) Convention*), 1962.
- ❑ Konvensi no. 157 mengenai Pemeliharaan Hak Jaminan Sosial (*Maintenance of Social Security Rights Convention*), 1982
- ❑ Konvensi no. 181 mengenai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Swasta (*Private Employment Agencies Convention*), 1997

*Proyek ILO mengenai
Penggalian Aksi
untuk Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga
dari Kerja Paksa dan
Perdagangan Manusia*

Kantor ILO Jakarta
Menara Thamrin Lt. 22
Jl. M. H. Thamrin Kav.3
Jakarta 10250
Tel.: 6221 - 3913112
Faks.: 6221 - 3100766
E-mail: jakarta@ilojkt.or.id

**The Gender
Promotion Programme
(GENPROM)**

International Labour Office
4, route des Morillons
CH-1211, Geneva 22
Switzerland
Tel.: (+41) 022 799 6090
Fax: (+41) 022 799 7657

E-Mail: genrom@ilo.org
Web site: www.ilo.org/genrom

